

HUKUM WARIS ISLAM
DI INDONESIA
Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional

Drs. H. Muhsin Aseri, M.Ag.,MH.

DAFTAR ISI (buku
HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA
(Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional)

I. PENGERTIAN, SEJARAH DAN DASAR HUKUM WARIS	1
A. Pengertian Waris	
1. Pengertian Waris dalam Hukum Islam.	1
2. Pengertian Waris dalam Hukum Nasional.	3
B. Sejarah Hukum Waris	6
1. Sejarah Hukum Waris Pra Islam.	6
2. Sejarah Hukum Waris Awal Islam	8
3. Sejarah Hukum Waris Nasional.	11
4. Hubungan Waris Islam dan Hukum Waris Nasional	(nihil
C. Dasar Hukum Waris.	15
1. Dasar Hukum Waris Islam.	15
2. Dasar Hukum Kewarisan Perdata.	21
3. Sekilas Politik Hukum Waris Nasional.	24
II. AHLI WARIS	27
A. Rukun dan syarat dan sebab mendapat warisan	27
1. Rukun	
2. Syarat	
3. Sebab-sebab mendapat warisan	
4. Ahli waris yang mendapat warisan dari golongan laki-laki dan perempuan	
III. KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS DAN HARTA WARISAN	33
A. Kewajiban Ahli waris terhadap Pewaris dan Harta Warisan	33
B. Kewajiban terhadap harta warisan	(nihil/disatukan
IV. PENYEBAB TERDINDING DAN TERHALANG MENDAPAT WARISAN	36
A. Pengertian hijab dan mahjub	36
B. Macam-macam-macam hijab	38
C. Penyebab terhalang mendapat warisan	40
1. Membunuh	
2. Beda agama	
3. Perbudakan	
V. DZAWIL FURUDH, ASHABAH DAN DZAWIL ARHAM	45
A. Dzawil Furudh dan Hak-Haknya	45
1. Pengertian Dzawil Furudh	
2. Dzawil furudh dalam Al Qur'an	
3. Bagian-bagian Dzawil Furudh	
B. Ashabah	49
1. Pengertian Ashabah	
2. Macam-macam Ashabah	
3. Ashabah dalam Kompilasi	
C. Dzawil Arham	
1. Pengertian Dzawil Arham	
2. Hak-hak Dzawil Arham	
VI. BEBERAPA CONTOH PEMBAGIAN WARIS	62
A. Ahli Waris	
B. Aul	
C. Radd	
D. Mafqud	

E. Anak Angkat	
VII. AUL DAN RAAD	68
A. Aul	
B. Radd	
VIII. AHLI WARIS MAFQUD (ORANG HILANG)	71
A. Definisi	
B. Batas Waktu untuk Menentukan Bahwa Seseorang Hilang atau Mati	
C. Hak Waris Orang Hilang	
IX. WARISAN ORANG YANG MATI BERSAMAAN	75
X. WARIS BAGI JANIN DALAM KANDUNGAN	78
A. Pengertian hamil	
B. Hak Janin dalam Kandungan	
XI. WASIAT DAN HIBAH DALAM KEWARISAN	82
A. Pengertian wasiat	
B. Wasiat yang melebihi sepertiga	
C. Pengertian hibah	
D. Hibah terhadap ahli waris	
XII. WASIAT WAJIBAH	97
A. Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah	
B. Tinjauan Fiqh Mengenai Wasiat Wajibah	
C. Pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah	
D. Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam KHI	
E. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah	
F. Analisa Hukum	
XIII. KEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT	107
A. Pengertian Anak Angkat	
B. Tinjauan Anak Angkat dari Perspektif KHI	
C. Tinjauan Anak Angkat dari Perspektif Fikih	
D. Kewarisan terhadap Anak Angkat	
XIV. KEWARISAN TERHADAP ANAK BIOLOGIS	117
A. Anak Laki-laki	
B. Anak Perempuan	
C. Cucu Laki-laki dari Keturunan Laki-laki	
D. Cucu Perempuan dari Keturunan Laki-laki	
E. Saudara kandung Laki-laki	
F. Saudara kandung Perempuan	
G. Saudara Laki-laki Seayah	
H. Saudara Perempuan Seayah	
I. Dst....	
XV. AHLI WARIS PENGGANTI	124
A. Makna Ahli Waris Pengganti	
B. Menurut Hukum Islam	
C. Menurut KUH Perdata (BW)	
XVI. UANG SANTUNAN KECELAKAAN DAN ASURANSI (nihil)	

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN	1
BAB II	RUKUN DAN SYARAT DALAM KEWARISAN	22
BAB III	AHLI WARIS DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS	24
BAB IV	PENYEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN	39
BAB V	AHLI WARIS PENGGANTI	51
BAB VI	WASIAT	75
BAB VII	AHLI WARIS YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN	83
BAB VIII	WASIAT WAJIBAH	87
BAB IX	HIBAH	100
BAB X	HARTA BERSAMA	116
BAB XI	PERWAKAFAN	121

BAB I PENGERTIAN, SEJARAH DAN DASAR HUKUM WARIS

A. Pengertian Waris

1. Pengertian Waris dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam merupakan pilar agama Islam yang dasarnya langsung diambil dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadits. Hakikatnya, setiap harta hanyalah titipan dari Allah kepada manusia. Setelah pemilik harta meninggal, maka pasti peninggalan itu harus diurus dengan hukum syariat yang berlaku.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum waris dalam Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *fiqh* dan *mawaris*. Untuk mengetahui maksud dan pembahasannya lebih lanjut, terlebih dulu kita sajikan pengertian *fiqh mawaris*.

Fiqh menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.¹

Prof. Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa *fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al-Quran dan Al-Hadits) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat At-Taubah 122.²

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

...Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama...

Menurut istilah Asy-Syafi'i, *fiqh* ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*). Maka dia melengkapi hukum-hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinashkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan masalah *ijma'*.³

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fiqh* itu dipakai dalam dua arti, yaitu:

1. Sebagai nama ilmu.
2. Sebagai hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad dalam menghasilkannya.

Menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits*, beliau menulis *fiqh* adalah hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun karena *fiqh* sebagai hasil pemikiran manusia, tentunya mengenal batas-batas tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalam batas-batas disiplinya, yaitu metode dan sumber diatas maka tidak setiap hasil pemikiran manusia dapat dipahami sebagai *fiqh*.⁴

A. Hanafi, M.A. mengutip kata-kata Jurjani tentang *fiqh*, yaitu:

¹ Syafi'i Karim, *Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia. 2001: 11.

² Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. 1998: 43.

³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. III, Kairo: Kitabus Sya'bi. 1968: 39.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas. 1982: 10.

Fiqh menurut bahasa (lughah) ialah memahami pembicaraan seseorang yang berbicara. Menurut istilah ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya tafshili. Dia suatu ilmu yang diitinbathkan (diambil) dengan jalan pemikiran dan ijtihad. Dia memerlukan pemikiran dan renungan. Oleh karena itu, tidak boleh dinamakan Allah dengan Faqih, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.⁵

Adapun kata syariat adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, baik berkenaan dengan cara mengerjakan amal yang dinamai *far'iyah amaliyah*, maupun yang berpautan dengan *I'tiqad* yang dinamai *ashliyah I'tiqodiyah*. Masalah *ashliyah I'tiqodiyah* itu dibahas dalam bidang ilmu yang dinamakan ilmu kalam atau ilmu *aqaid*.

Jelasnya, syariah ialah segala yang disyariatkan Allah untuk para muslimin, baik disyariatkan dengan Al-Quran maupun dengan Sunaturrasul.

Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian *fiqh* sebagai ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum syara' dengan jalan ijtihad yang digali dengan mempergunakan dalil yang terperinci.

Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jama' dari *Miirats* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.

Jadi, *fiqh mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.

Prof. T.M Hasby Ash-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris* telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris (*fiqh mawaris*). *Fiqh mawaris* ialah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.⁶

Fiqh mawaris kadang-kadang disebut juga dengan istilah Al-Faraidh bentuk jama' dari kata *fardh*, artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya adalah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرَكَةِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا

Ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.⁷

Sebagian ulama mengartikan lafal Al-Faraidh sebagai jama' dari kata *fariidhah* yang diambil dari kata *fardhu*, oleh para ulama *faradhiyyun* (ahli *faraidh*) diartikan semakna dengan *mafrudhah*, yakni bagian yang telah ditentukan atau bagian yang pasti,¹⁴⁾ hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-Nisaa' ayat 7:

⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1961: 7.

⁶ Teuku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001: 5.

⁷ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid (terjemahan bidayatul mujtahid) Juz. III*, Jakarta: Pustaka Imammi, 2002: 379.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Sedangkan ilmu *faraidh* oleh sebagian *faradhiyun* diartikan dengan:

الْفِئَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِزْتِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ
الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

Ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik pusaka.⁸

Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Quran lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraidh*.⁹

Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miirats* yang berarti *maurut* atau harta yang diwarisi. Dengan demikian, arti kata *warits* artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*.¹⁰

2. Pengertian Waris dalam Hukum Nasional

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini.

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak

⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif. 1975: 31

⁹ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, Juz III, Kairo: Musthafa Al-Babil-Halaby. 1958: 3.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1984: 5

menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Apabila kita membicarakan masalah warisan maka kita akan sampai pada empat masalah pokok yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pertama adanya seseorang yang meninggal dunia, kedua ia meninggalkan harta peninggalan, masalah pokok yang ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut (ahli waris), masalah pokok yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah keharusan adanya hukum kewarisan yang menentukan siapa saja ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Seperti dimaklumi bahwa manusia sebagai insan beragama, sebagai makhluk *social zoon politicon* kata aristoteles, sebagai anggota masyarakat.¹¹

Maka manusia yang satu pasti membutuhkan manusia yang lain dalam pergaulan selama hayat dikandung badan. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yaitu berhak untuk hidup dalam masyarakat, berhak mempunyai hak milik, berhak mempunyai tempat kediaman, dan disamping hak-hak tersebut, mereka mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap anggota keluarganya, anak-anak beserta istri, kewajiban umum terhadap masyarakat seperti kewajiban membayar iuran retribusi desa, dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa ada suatu hubungan timbal balik antara seorang individu sebagai anggota masyarakat dengan alam sekitarnya, *homo sacrahumini*, manusia itu suci bagi manusia lainnya, kebalikan dari apa yang dikemukakan Thomas Hobbes, *homo homini lupus*. Jadi, manusia saling berhubungan dan saling membutuhkan.

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (*vermogensrecht*) dari orang yang meninggal dunia. Demikian itu membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Maka timbullah masalah kewarisan, yakni masalah harta benda (kekayaan) dari orang-orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris). Siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum secara kolektif, bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang, hal-hal demikian menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa-siapa dan badan hukum apa yang dimaksud dengan harta warisan seseorang. Harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa:

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*).
2. Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passiva*.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri, harta bersama, dan sebagainya yang dapat pula berupa:
 - a. Harta bawaan suami-istri atau istri atau suami saja yang diperoleh/dinilai sebelum menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing;
 - b. Harta bawaan yang diperoleh/dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi, suami-istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami-istri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan sebagainya;

¹¹ Teuku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, loc.cit,p.5

- c. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami-istri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama (lihat Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-istri, misalnya harta pusaka dari klan, suku (*tribe*) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya desa/ suku tersebut).

Jadi, harta warisan atau harta peninggalan tersebut ialah harta yang merupakan harta peninggalan keseluruhannya sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami-istri karena bawaan dari klan/suku atau harta *tribe*, dikurangi lagi dengan utang-utang orang meninggal dunia dan wasiat.

Pengertian hukum kewarisan ialah:

*Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.*¹²

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjokoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Subekti dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, beliau mengatakan asas hukum waris sebagai berikut.

Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.

Akan tetapi, menurut Subekti ada juga satu atau dua pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan dipihak lain hak seorang ibunya, menurut undang-undang beralih pada (diwarisi) oleh ahli waris masing-masing yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya, ada juga hak dan kewajiban kita terletak dalam lapangan hukum kebendaan atau perjanjian tetapi tidak beralih pada ahli waris orang yang meninggal, misalnya hak *vruchtgebruik* atau suatu perjanjian perburuan dimana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan bangsanya sendiri.

Atau suatu perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* (perseroan) menurut BW, maupun yang berbentuk firma menurut WvK (yang menurut undang-undang) diakhiri dengan meninggalnya salah satu persero.

Jadi, menurut KUH Perdata, maupun menurut hukum islam pengertian hukum kewarisan hampir sama, yang berbeda adalah masalah pengertian pewaris, ahli waris dan harta warisan.

¹² M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal), Jakarta: Ind. Hilco: 1987. p. 49

Menurut Wirjono prodjodikoro, bahwa pengertian kewarisan menurut KUH-P ialah memperlihatkan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris dan kekayaan peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris.
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

B. Sejarah Hukum Waris

1. Sejarah Hukum Waris Pra Islam

Bangsa Arab pada zaman jahiliah memiliki sifat kekeluargaan patrilineal. Bangsa Arab pada zaman jahiliah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kondisi daerahnya yang kering dan tandus mengharuskan mereka menjalani hidup penuh keberanian dan kekerasan.

Mata pencarian mereka yang utama adalah berdagang yang dilakukan dengan cara menempuh perjalanan jauh dan berat. Permusuhan antar kabilah dengan kabilah lainnya seringkali menyebabkan peperangan, yang menang berhasil membawa harta rampasan. Beberapa hal tersebut mempengaruhi kematangan cara berpikir mereka yang serba mengandalkan kepada kekuatan fisik.

Tradisi pembagian waris pada zaman jahiliah, berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Mereka beranggapan bahwa anak-anak, orang perempuan dan orang usia lanjut adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga. Karena kaum wanita, anak kecil dan orang lanjut usia tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan merampas harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima harta waris dari keluarga atau orang tuanya sendiri. Sebab-sebab mereka berhak menerima harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Karena Hubungan Kerabat

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pengertian kerabat saja belum cukup dijadikan alasan untuk menuntut harta waris, selama tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani uang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara *qabilah* atau sekurang-kurangnya keluarga mereka.

Persyaratan ini berakibat anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa terletak pada tidak sanggupnya berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh, dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan warga.

Demikian juga kaum perempuan karena fisiknya yang tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwa yang sangat lemah, disisihkan dari menerima pusaka. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas:

- a. Anak laki-laki;
- b. Saudara laki-laki;
- c. Paman;
- d. Anak-anak yang semuanya harus dewasa.

2. Karena Janji Setia.

Janji prasetya, terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, bila salah satu pihak telah mengikrarkan janji setianya kepada pihak lain, seperti ucapan: “Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu. Perjuanganku perjuanganmu”. Atau dengan ungkapan lain:

عَاقِدُنِي وَعَاهِدُنِي عَلَى النُّصْرَةِ وَالْمُعَايَنَةِ

*Berprasetya dan berjanjilah padaku untuk saling menolong dan bantu-membantu.*¹³

Sebagai akibat dari janji setia yang telah mereka setuju bersama, konsekuensi yang terjadi adalah jika salah satu pihak telah mengadakan perjanjian kemudian meninggal dunia, pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partnernya yang mendahului meninggal dunia sebanyak 1/6 bagian harta peninggalan. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 ini dibagikan kepada ahli warisnya.

Janji setia adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terealisasi apabila pihak-pihak yang berprasetya adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi wanita.¹⁴

Sebagian *mufassir* (ahli tafsir) membenarkan pusaka-mempusakai berdasar janji setia, berdasar firman Allah, Surah An-Nisaa’ ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ

أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewatis-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. sesungguhnya Allah menyaksikan sesuatu

Sebagian *mufassir* tersebut memberikan pemahaman bahwa, Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin agar memberikan kepada orang-orang yang mengadakan janji setia untuk tolong-menolong, nasihat-menasihati dan sebagainya, bagian yang telah menjadi hak mereka. Karena tidak ada ayat lain yang me-*nasakh* (menghapus) atau men-*ta'wil*-kan (mengalihkan arti) ayat tersebut.

¹³ Fathurrahman, op.cit. p. 14

¹⁴ Fathurrahman, op.cit. p. 15

3. Karena Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak adalah seseorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga yang menjadi tanggungannya dan menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi dengan berstatus sebagai anak *nasab*.

Apabila anak angkat tersebut sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dapat mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Di dalam segala hal ia diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati.

2. Sejarah Hukum Waris Awal Islam

Pada masa awal islam belum begitu mengalami perubahan, sebab islam (al-quran) diturunkan secara berangsur-angsur dengan memperhatikan kondisi ummat, karenanya masa awal islam prioritas ajaran adalah membina akidah pemeluknya, yaitu mentauhidkan Allah SWT, baru selanjutnya bicara hukum yang termasuk di dalamnya tentang kewarisan dan lainnya.

Pada masa awal Islam ada beberapa dasar yang dijadikan sebab mewarisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qarabah (pertalian kerabat),
- b. Al-Hilf wa al-Mua'qqadah (janji setia),
- c. Al-Tabanni (adopsi atau pengangkatan anak),
- d. Hijrah (dari Mekkah ke Madinah),
- e. Muakhah (ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshor).¹⁵

Pengangkatan anak sebagai sebab mempusakai di masa jahiliyah terus berlaku sampai pada permulaan Islam. Kebiasaan zaman jahiliyah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakan kepadanya.

Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi rasul, mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak beliau dan dikatakan Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya, setelah Zaid dimerdekakan. Demikian juga Abu Huzaifah ibn 'Utbah mengangkat Salim sebagai anaknya dan dikatakan Salim ibn Abu Huzaifah. Keadaan ini berlaku sampai pada permulaan Islam, sehingga Islam membatalkan hukum waris melalui jalur pengangkatan anak.¹⁶ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4-5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Dan kamu tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, sedangkan Allah mengatakan sebenarnya dan menunjukkan (jalan yang benar). Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya (yang sebenarnya) sebab demikian itu lebih adil

¹⁵ Ahmad Rofiq, Op Cit, h. 369.

¹⁶ Syamsul Bahri Salihima, Op Cit, h. 189.

di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuinya maka hanya (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan mula-mula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu).

Ayat di atas berisikan adanya larangan menggunakan panggilan anak angkat seperti panggilan anak keturunan sendiri. Ini memberikan isyarat bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, karena anak angkat tidak bisa dimasukkan dalam kategori anak sendiri (kandung).

Pada awal Islam Hijrah dari Makkah ke Madinah, menjadi sebab pusaka-mempusakai. Hijrah dijadikan sebab mewarisi didasari pertimbangan strategi dakwah, yakni memberikan motivasi mereka bersedia ikut berhijrah.¹⁷ Kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih sangat lemah, karena jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat dan banyak pengikutnya tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh Rasulullah selain minta bantuan kepada penduduk di luar kota yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangan beliau beserta kaum muslimin dalam memberantas kemusyrikan.

Nabi hijrah, selain karena undangan dua suku besar Madinah, Aus dan Khazraj, juga dikuatkan wahyu Allah,¹⁸ agar meninggalkan kota Mekah. Rasulullah hijrah bersama dengan sejumlah sahabat besar meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Di Madinah inilah Rasulullah beserta rombongan disambut gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin Quraisy dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya.

Untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshor, Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling mempusakai. Misalnya, apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya (ahli warisnya) yang ikut hijrah, sedangkan ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mempusakai harta peninggalannya. Apabila orang-orang Muhajirin yang tidak memiliki wali yang ikut hijrah, harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang-orang yang menjadi wali karena ada ikatan persaudaraan. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah dalam Surah Al-Anfal ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ
مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

¹⁷ Ahmad Rofiq, Loc Cit.

¹⁸ Ibid, h. 369.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sebagian mufassir seperti Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah menafsirkan perwalian dalam ayat di atas adalah hak mempusakai yang ditimbulkan oleh kekerabatan menurut anggapan (hukum), yaitu kekerabatan yang terjalin oleh adanya ikatan persaudaraan antara orang Muhajirin dan orang Anshor. Demikian yang dikutip Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris.

Setelah akidah mereka bertambah kuat dan satu sama lain telah terpupuk rasa saling mencintai, apalagi kecintaan mereka terhadap Rasulullah, serta perkembangan agama Islam sudah maju, pemerintahan Islam sudah stabil maka kewajiban hijrah yang semula sebagai media untuk menyusun kekuatan antara orang muslim dari Mekah dan orang muslim dari Madinah dicabut, sebagaimana hadits Rasulullah:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ (متفق عليه)

Tidak ada kewajiban hijrah setelah penaklukan kota Mekah

Demikian pula dengan sebab mempusakai yang berdasarkan ikatan persaudaraan di nasakh (dihapus/dibatalkan) oleh firman Allah Surah Al-Ahzab ayat 6:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا

Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).

Sebab mempusakai yang hanya didasarkan pada seorang laki-laki yang kuat dan ikut berjuang, dengan mengesampingkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dibatalkan oleh firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Mengenai hal di atas, juga terdapat dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 127:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Mereka minta fatwa kepadamu perihal kaum perempuan, jawablah: Allah SWT akan memfatwakan padamu perihal mereka dan apa yang dibacakan kepadanya tentang Alkitab, (juga memfatwakan) tentang wanita-wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, padahal kamu berhasrat menikahinya dan juga tentang anak-anak yang dipandang lemah.

Dalam kedua ayat tersebut dijelaskan, bahwa kaum perempuan itu sedikit atau banyak mendapat bagian harta peninggalan secara pasti sebagai ahli waris. Adapun pembatalan tentang ketiadaan dapat mempusakai bagi anak-anak yang belum dewasa tercantum dalam keumuman Surah An-Nisaa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Mempusakai yang didasarkan atas janji prasetia, sebagaimana yang tercantum dalam Surah An-Nisaa' ayat 33, di-nasakh (dibatalkan) oleh firman Allah Surah Al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,

Menurut pendapat ulama aliran Hanafiyah bahwa sebab mempusakai berdasarkan janji prasetia (*walaul muwalah*) tidak dihapus, hanya saja dilahirkan dari pembagian pusaka pada *dzawil furudh*, *ashobah* dan *dzawil arham*. Jika tidak ada ahli waris kecuali orang yang mengadakan janji prasetia maka harta peninggalan diberikan kepadanya.

Mempusakai berdasarkan adopsi dibatalkan oleh firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di atas.

Aturan pembagian waris Islam tidak mengandung unsur kesewenang-wenangan terhadap para ahli waris, bahkan Islam telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem pusaka mempusakai pada zaman dahulu serta mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak. Keistimewaan yang terdapat dalam pusaka mempusakai menurut kewarisan Islam antara lain:

1. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya, baik dari kerabat yang jauh maupun kerabat yang sudah tidak ada pertalian nasab sama sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang Yunani dan Romawi kuno. Akan tetapi, syariat Islam mengizinkan kepada orang yang mewariskan memberikan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, dengan maksud supaya tidak merugikan kepada ahli waris yang lain.
2. Tidak melarang kepada Bapak dan leluhur yang lebih atas darinya untuk mempusakai bersama-sama dengan anak si mati dan tidak melarang si istri untuk mempusakai suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti tahu cara mempusakai yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Akan tetapi, Islam menetapkan bahwa mereka semua adalah tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak untuk menerima harta.
3. Tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan hanya kepada satu macam pewaris saja, kendatipun jumlah anak-anak tersebut banyak. Akan tetapi, syariat Islam menyamakan hak anak tersebut sesuai dengan bagian masing-masing.
4. Tidak menolak anak-anak yang belum dewasa dan yang perempuan untuk menerima harta peninggalan.
5. Tidak membenarkan anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan si mati, sebagai ahli waris si mati.

Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan, bahwa Islam membedakan bagian laki-laki dengan perempuan, mempunyai alasan sebagai berikut:

1. Seorang perempuan telah tercukupi biaya dan kebutuhan hidupnya, dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, atau yang lain dari kerabatnya.
2. Perempuan tidak dibebani tanggung jawab untuk memberi nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dibebani memberi nafkah keluarga dan kerabatnya yang lain yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.
3. Nafkah laki-laki lebih banyak, kewajiban kebendaannya lebih besar, dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak daripada kebutuhan perempuan.
4. Seorang laki-laki harus memberi mahar kepada istrinya, dan dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makanan, pakaian kepada isteri dan anak-anak.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan dan kebutuhan lain isteri dan anak juga ditanggung laki-laki bukan perempuan.¹⁹

Jadi, hukum kewarisan Islam dengan tegas menempatkan anak-anak, orang tua, perempuan dan laki-laki masing-masing mempunyai hak untuk menerima bagian harta peninggalan sesuai dengan forse yang telah ditentukan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah Rasul yang disesuaikan dengan kondisi obyektif sosial di Indonesia.

3. Sejarah Hukum Waris Nasional

¹⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawaris fi al-Syariah al-Islamiyah fi Dau al-Kitab wa al-Sunnah*, (Makkah: Alam al-Kutub, 1305 H/1985 M), h. 17

Peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan sejarah kebangkitan rakyat Indonesia secara keseluruhan, yaitu pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

a. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pemerintahan Kolonial Belanda membagi urusan peradilan dalam berbagai lingkungan yang masing-masing mempunyai susunan, wilayah dan kekuasaan yang berbeda-beda.

- 1) Lingkungan peradilan pemerintahan (*government-rechtspraak*) diatur dalam Staatsblad 1847 Nomor 23 jo. Staatsblad 1854 Nomor 57, yang disebut *reglement op de rechtterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesia* yang disingkat R.O. yaitu peraturan tentang susunan kekuasaan kehakiman dan kebijaksanaan *justitie*. Dalam lingkungan ini dibedakan peradilan untuk golongan Eropa yang dilakukan oleh *landrechter*, *raad van justitie*, dan *hooge-rechts-hoft*. Untuk golongan Indonesia dilakukan oleh pengadilan kabupaten dan Pengadilan Negeri (*land road* dan *landgerecht*) sedang *raad van justitie* sebagai pengadilan banding dan *hooge-rechts-hoft* sebagai pengadilan tingkat kasasi.
- 2) Lingkungan peradilan swapraja yang berdasarkan *zelf beestuur regelen* 1938 (*zelf bestuurrechtspraak*) diatur dalam perjanjian panjang (*longe kontrakten*) dengan para kepala swapraja dan diatur dalam peraturan peradilan swapraja serta dalam Staatsblad 1927 Nomor 190 jo. S. 1938 Nomor 529, peradilan ini terdapat di daerah swapraja dan berkuasa hanya atas kawula swapraja setempat.
- 3) Lingkungan Peradilan Adat (*inheemsgerechtpraak*) diatur dalam peraturan Peradilan Adat, Staatsblad 1932 Nomor 80 berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. Dengan pengaturannya dalam *Regering Van Inheemes gerechtspraak inrechtreesks bestuurd gebied* berdasarkan Pasal 130 I. S.
- 4) Lingkungan Peradilan Agama, yang terdapat di samping ketiga lingkungan peradilan di atas. Ada Peradilan Agama yang diatur langsung oleh pemerintahan kolonial Belanda dan ada pula didirikan oleh para kepala swapraja dan kepala adat. Kemudian baru pada tanggal 19 Januari 1882 dengan Staatsblad 1882 Nomor 152 secara resmi dibentuk pula Peradilan Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat banding dengan S. 1937 Nomor 638 dan Nomor 639.
- 5) Lingkungan Peradilan Desa (*drop-justitie*) diatur dalam Staatsblad 1935 Nomor 102. Pada umumnya bersifat hakim perdamaian dalam masalah yang menyangkut perselisihan masyarakat desa yang berdasarkan Pasal 3a R.O.
Selain peradilan tersebut ada peradilan khusus, yaitu:
 - a) Peradilan militer untuk angkatan perang dan hal-hal yang mengenai perbuatan atau tindak pidana militer.
 - b) Peradilan bentuk istimewa untuk soal-soal perburuhan, perselisihan angkutan laut, soal-soal perumahan dan lain-lain

b. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, semua undang-undang dan peraturan yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang.

Dalam masa pendudukan Jepang ini pun Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Kecuali hanya namanya diganti dengan *scorioo hooiin* untuk Peradilan Agama dan *kaikoo kootoo* untuk Mahkamah Islam Tinggi, berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 bala tentara Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 7 Maret 1942,

Kedudukan Peradilan Agama pada masa pendudukan Jepang pernah terancam, yaitu tatkala pemerintah bala tentara Jepang (*Gun Seikanbu*) pada akhir bulan Januari tahun 1945 mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (*Sayodanco-keigijimushitsu*) dalam rangka maksud Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam Negara Indonesia merdeka kelak. Maka dalam jawabannya pada tanggal 14 April 1945 adalah sebagai berikut.

“II (F) Urusan Peradilan Agama

Dalam Negara baru yang memisahkan urusan Negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai pengadilan istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat meminta pertimbangan seseorang ahli agama”

Untungnya Jepang segera menyerah dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bentukan Jepang itu mati sebelum lahir, sehingga Peradilan Agama tetap berdiri di samping peradilan-peradilan yang lain.

c. Masa Kemerdekaan Indonesia

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, semua susunan peradilan yang berlaku sebelumnya tetap berjalan, hanya diadakan beberapa penyesuaian dengan keadaan pada masa itu terutama yang menyangkut peradilan militer dalam keadaan darurat dan sebagainya.

Pada tanggal 8 Juni 1948 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, yakni undang-undang tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan, dengan maksud untuk menyusun badan peradilan secara integral, yang dalam undang-undang itu dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1), dalam Negara Republik Indonesia. Ada tiga lingkungan peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan umum;
- 2) Peradilan Tata Usaha Pemerintah; dan
- 3) Peradilan Ketentaraan.

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu mengatur pula bahwa perselisihan tentang kekuasaan antara badan kehakiman dari suatu lingkungan peradilan dan badan kehakiman dari lain lingkungan diputuskan sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini perlu disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. Undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung yang pertama ini rupanya belum dianggap memadai maka direncanakan segala suatu undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19/1948.

Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 telah ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 8 Juni 1948. Akan tetapi, untuk berlakunya diperlukan suatu penetapan Menteri Kehakiman (lihat Pasal 72) yang berbunyi:

“Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman”

Berhubung disebabkan karena bergejolaknya revolusi fisik pada waktu itu rupanya tidak sempat ditetapkan untuk diberlakukan. Undang-Undang tersebut tidak mempunyai daya dan tidak mempengaruhi sama sekali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang telah berlaku lebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 berlaku terus sampai tahun 1950, yakni setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan, dan Acara Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang terdiri dari 72 pasal itu hanya menggariskan hal-hal pokok dan asas saja, tetapi juga secara langsung mengatur tentang pelaksanaan Peradilan Umum dengan jalan penuntut padanya yaitu kejaksanaan (lihat Pasal 32 ayat (2)) berbunyi sebagai berikut.

“Di samping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada satu Kejaksanaan Negeri yang daerah hukumnya sama, dan yang terdiri atas satu atau beberapa jaksa terhitung Kepala Kejaksanaan Negeri dan di kota besar yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman ada satu yang menjabat Kepala Muda Kejaksanaan Negeri”

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951, yang sejak tahun 1961 dinyatakan menjadi undang-undang bersama undang-undang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3), (penetapan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum 1 Januari 1961 menjadi undang-undang) mulai berlaku tanggal 14 Januari 1951 yaitu undang-undang tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan.kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Dinyatakan juga bahwa: Peradilan Agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat, tidak turut dihapuskan dan kelanjutannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian dengan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 Nomor 45, Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957, mulai berlaku tanggal 9 Oktober 1957 yang mengatur tentang Mahkamah Syar’iyah Kabupaten dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi untuk daerah luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan.

Perlu juga dikemukakan disini bahwa dalam Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana yang ditetapkan MPRS pada tanggal 3 Desember 1960 dengan Ketetapan Nomor II/MPRS/1960 tentang perundang-undangan Kependidikan dan Kepolisian.

Pasal 4 mengenai susunan dan jalannya peradilan menyatakan pula sebagai berikut.

“Susunan dan jalannya peradilan harus berasaskan dapat dimengerti oleh rakyat, sehingga rakyat merasa dilindungi hukum. Dalam Rechterlijke Organisatie ada tempat untuk rechtsferen, apabila didasarkan criteria yang zakelijk, misalnya:

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan Agama dan tidak seperti dahulu berdasarkan:
 - (1) Gouvernementsfeer,
 - (2) Swapraja sfeer, dan
 - (3) Desasfeer.
- c. Peradilan Militer”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur tentang Eksistensi Peradilan Agama sebagai berikut.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. *Peradilan Umum.*
2. *Peradilan Agama.*
3. *Peradilan Militer*
4. *Peradilan Tata Usaha Negara.*

Sedangkan dalam ayat (2) menentukan pula bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri Tertinggi.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa eksistensi Peradilan Agama mempunyai landasan dan kedudukan hukum yang kuat sekali. Susunan Peradilan Agama sekarang ini diatur dalam:

- 1) Pasal 2 Aturan Tambahan UUD Tahun 1945.
- 2) Pasal 193 UUDS Tahun 1950.
- 3) Setelah Dekrit 5 Juli 1959, yang menetapkan UUD Tahun 1945 berlaku kembali, hal ini berarti pula berlakunya Pasal 2 Aturan Peralihan UUD Tahun 1945.
- 4) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Wewenang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dan tingkat banding di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN 1957 Nomor 99) yang mulai berlaku tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, mempunyai wewenang lebih luas bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah baik di Jawa dan Madura maupun Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu menyelesaikan dan memutus perselisihan mengenai suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin (mahar), perkara waris dan harta waris, wakaf, hibah, sedekah dan lain-lain.

C. Dasar Hukum Waris.

1. Dasar Hukum Waris Islam.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-qur'an dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam Al-qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang secara tersirat bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokonya saja yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surah An-Nisa': disamping surah lainnya sebagai pendukung.

Untuk mendapat gambaran yang jelas penulis kemukakan di sini tafsiran dalam bahasa Indonesia bebas

- a) Surah An-Nisaa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

*Hai sekalian manusia bertakwalah (berbaktilah) kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya, Allah menciptakan istrinya. Dan dari pada keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. An-Nisa': 1).*²⁰

Menurut A. Hassan Surah An-Nisa' ayat 1 ini turun di Madinah, pada masa Nabi Muhammad saw. Mengembangkan Islam, pada akhir tahun ke-3 sampai dengan ke 7 Hijrah.²¹

Dari Al-Qur'an An-Nisaa' ini kita dapat menarik kesimpulan tentang garis hukum yaitu:

- a) Tentang terjadinya manusia, bahwa manusia diciptakan Tuhan dari satu zat (tanah) atau benda yang telah disucikan. Dari zat itu pula diciptakan pasangannya (Nabi Adam kemudian Siti Hawa).²²
 Dari keduanya lahirlah manusia laki-laki dan perempuan yang banyak (rijaalan katsiran wa nisaa'a), mereka dapat berhubungan dalam perkawinan.
- b) Bahwa dalam Surah An-Nisaa' ayat 1 ini Allah juga telah meletakkan dasar-dasar hukum kewarisan, hal ini dapat terlihat dari kalimat (kata-kata) perhatikanlah oleh kamu arhaam atau hubungan darah, hubungan keluarga atau selanjutnya hukum kewarisan.

b. Surah An-Nisaa' ayat 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ الْبَتَىٰ
 وَأَمْوَالِكُمْ إِنْهَ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿النساء: ٢﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) itu harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (QS. An-Nisaa' : 2).²³

²⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978), p 114.

²¹ A. Hassan, *Al-Faraidh*. (Jakarta: Tintamas, 1981), p 24

²² Surah An-Nisaa' ayat 1 ini merupakan bantahan terhadap Darwinisme teori yang menyatakan bahwa manusia itu nenek moyang adalah monyet, (lihat juga Sajuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, p 74).

²³ Departemen Agama, Op.cit, p 114.

c. Surah An-Nisaa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النِّسَاءُ: ٥﴾²⁴ rna akalnya (anak-anak) yang sudah cukup bijaksana, serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya berlebih-lebihan dan tergesa-gesa, sebelum mereka dewasa. Barang siapa mempunyai kekayaan hendaklah ia menahan diri dalam mempergunakan harta anak yatim. Dan barangsiapa keadaannya miskin hendaklah ia memakan secukupnya saja, menurut yang pantas. Apabila kamu menyerahkan hartanya kepada mereka, panggillah saksi dalam kehadirannya. Tapi cukuplah Allah membuat perhitungan. (QS. An-Nisaa' : 5).

Kalau kamu mempunyai anak, istri atau tanggungan lain yang belum sempurna akalannya, misalnya boros atau suka membelanjakan harta dipekara-pekara yang tidak baik, janganlah kamu beri nafkah kepada mereka kecuali secukupnya seperti makan, pakaian dan sebagainya. Dan hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan perkataan yang baik supaya mereka pandai mengurus uang dan harta.²⁴

d. Surah An-Nisaa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿النِّسَاءُ: ٦﴾

Dan ujilah anak yatim sampai mereka mencapai (usai) untuk kawin. Kemudian jika kamu melihat mereka (sudah cukup bijaksana), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya berlebih-lebihan dan tergesa-gesa, sebelum mereka dewasa. Barang siapa mempunyai kekayaan hendaklah ia menahan diri dalam mempergunakan harta anak yatim. Dan barangsiapa keadaannya miskin hendaklah ia memakan secukupnya saja, menurut yang pantas. Apabila kamu menyerahkan hartanya kepada mereka, panggillah saksi dalam kehadirannya. Tapi cukuplah Allah membuat perhitungan. (QS. An-Nisaa' : 6)²⁵

e. Surah An-Nisaa' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النِّسَاءُ: ٧﴾

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisaa' : 7)²⁶

f. Surah An-Nisaa' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿النِّسَاءُ: ٨﴾

²⁴ H.B

²⁵ Ibid

²⁶ Dep

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabatnya (yang tidak mempunyai hak warisan dari harta pusaka itu), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya), dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisaa' : 8).²⁷

g. Surah An-Nisaa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿النِّسَاءُ: ٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lain yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisaa' : 9)

h. Surah An-Nisaa' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿النِّسَاءُ: ١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisaa' : 10).²⁸

i. Surah An-Nisaa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبٌ أَوْ فَالْمَةُ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّةِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ لَهُ ص
بِهَا أَوْ دِينَءٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّن
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النِّسَاءُ: ١١﴾

mu. Yaitu jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta, dan

²⁷ H.B. Jassin, Op, cit, p 102.

²⁸ H.B.Jassin, Op,cit, p 103.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

k. Surah An-Nisaa' ayat 13

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

l. Surah An-Nisaa' ayat 14

14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

m. Surah An-Nisaa' 29

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

n. Surah An-Nisaa' ayat 32



32. dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

o. Surah An-Nisaa' 33



33. bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

2. Dasar Hukum Kewarisan Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUH perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.²⁹

Menurut Staatsblad 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya, terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada:

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang.
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa, dan

²⁹ Lihat juga pendapat Surini Ahlan Syarif, dalam Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). P. 10

- 3) Orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum.

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu;

- 1) Ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan
- 2) Karena ditunjuk dalam wasiat (*testament*).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau *abintesto*, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *testameintair*. Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi: *le mort saisit le vif*, sedangkan segala hak dan kewajiban dari yang meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*.³⁰

Pasal 834:

Apabila seorang tampil sebagai ahli waris mereka berhak menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan yang diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntut itu menyerupai hak penuntutan seseorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai benda warisan dengan maksud memilikinya.³¹

Pasal 833:

Pada dasarnya setiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan orang tua, atau suami/ istri dan saudara dekatnya atau dari yang meninggal, seperti aturan dalam pasal 832. Sekalipun ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal.³²

Tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap segala mereka ... Ia boleh memajukan untuk seluruh warisan ... atau hanya untuk sebagian ... (Pasal 834 KUH Perdata).

Oleh undang-undang ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya tidak patut (*onwardig*) menerima warisa. Mereka menurut Pasal 838 karena putusan hakim telah:

- 1) Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh yang meninggal;
- 2) Telah memfitnah atau mengajukan pengaduan yang diancam dengan hukum penjara lima tahun atau lebih berat;
- 3) Dengan kekerasan telah mencegah yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat gugatan atau menghalang-halangi yang meninggal;
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang telah meninggal.³³

Selain itu ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang meninggal tidak dibolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh yang meninggal. Mereka itu diantaranya;

³⁰ Subekti, Pokok-pokok hukum Perdata, cetakan ke-19, (Jakarta: Intermasa, 1984), p. 96.

³¹ *Ibid.*, p. 96.

³² Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), p. 196.

³³ *Ibid.*, p. 196

- 1) Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan testemen itu;
- 2) Pendeta yang melayani atau *lebai* yang merawat yang meninggal selama sakitnya yang terakhir.

Pasal 836, Mengatur:

Supaya dapat bertindak sebagai ahli waris seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.

Pasal 899, Menentukan:

Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 KUH Perdata ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat seorang harus telah ada tatkala yang mewariskan meninggal dunia.

Pasal 833 ayat 1 KUH Perdata:

Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas:

- 1) segala barang,
- 2) segala hak, dan
- 3) segala kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia.

Hal ini berarti otomatis para ahli waris mempunyai *saisine*.³⁴

Pasal 955 KUH Perdata:

Pada saat yang mewariskan meninggal dunia:

- 1) sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi ahli waris;
- 2) seperti pun mereka yang demi undang-undang [ula memperoleh hak milik atas peninggalan yang meninggal.

Dalam hal mewarisi menurut undang-undang (*ab-intestato*), dapat dibedakan pula antara:

- 1) orang-orang yang mewarisi *uit-eitgenhoofde* (mewaris berdasarkan kedudukan sendiri atau langsung)
- 2) mewarisi *bij-plaatsvervulling*, yaitu mewaris sebagai ahli waris pengganti (mawali menurut Hazairin atau representasi) apabila mereka bersama-sama menggantikan seseorang dikatakan mereka mewaris *bij staken* karena mereka bersama merupakan suatu cabang (*staak*).³⁵

Pasal 959 ayat 1 KUH Perdata:

Tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkannya, kepada para ahli waris atau para penerima wasiat yang diwajibkan menyerahkannya.

Para ahli waris dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pewaris kecuali, jika:

- 1) para ahli waris mempergunakan haknya untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau dengan;
- 2) penerimaan *beneficiare* (*beneficiare aanvaarding*); atau
- 3) menolak harta peninggalan seperti diatur dalam pasal 1023, diungkapkan di bawah ini.

³⁴ Saisine, Berasal dari bahasa perancis *le mort saisit le vif*, artinya dianggap memberikan semua barang-barangnya kepada para ahli waris dengan perkataan lain dengan meninggalnya seseorang, harta peninggalannya menjadi miliknya pra ahli waris termasuk segala hak dan kewajiban (lihat juga Subekti), OP. CIT., p. 96

³⁵ Lihat Subekti, Op. Cit., P. 233

Pasal 1023 KUH Perdata (BW):

Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan-warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di Kepanitraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluag warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.

3. Sekilas Hukum Waris Nasional

a) Pengertian Hukum Waris

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akantetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras*. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedang kan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu daripada kata *mawaris*. Rasullulah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma’ud berbunyi: dari ibnui Abas dia berkata, Rasullulah bersabda: *Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang* (HR Ahmad).³⁶

Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian” . Pewarisan hanya terjadi apabila ada kematian. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Wirtyono Prodjodikoro Mengatakan: *“warisan adalah soal apakah dahn bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”*

b) Pluralisme Hukum Waris Nasional

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁷ Suasana pluralistis Hukum Kewarisan, pada kenyataannya masih tetap mewarnai sistem dan penerapan Hukum Kewarisan di Indonesia.³⁷

Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini di Indonesia masih mengenal tiga macam sistem hukum waris sebagai hukum positif, yaitu Sistem Hukum Waris KUH Perdata (BW), Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Hukum Waris Islam. Padahal sebagai negara yang telah lama

³⁶ H Achmad Kuzari Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan (Bairut Dar al-jal , 1973) p 168

³⁷ Sigit Budhiarto, *Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia Dan Pengaruhnya Serta Solusinya Terhadap Berlakunya Hukum Waris Positif*, diakses dari http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-indonesia_1089.html, pada Kamis, 09 Mei 2014

merdeka sudah pada tempatnya apabila Hukum Kewarisan yang berlaku di dalam masyarakat berbentuk kodifikasi dan unifikasi.³⁸

Berkenaan dengan politik hukum pemerintah Indonesia dalam Hukum Kewarisan, tercatat adanya TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 yang menghendaki suatu produk hukum kewarisan yang bersifat Nasional dan bercorak bilateral. Mengutip pendapat dari Retnowulan Sutantio, apabila TAP MPRS tersebut dihubungkan dengan politik hukum yang tertuang dalam GBHN, maka terlihat jelas adanya komitmen untuk membangun masyarakat Indonesia di atas pondasi hukum kekeluargaan yang berwawasan Nusantara.³⁹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bentuk unifikasi hukum berdasarkan politik hukum Nasional dan diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa, secara normatif terjadi perubahan revolusioner dan mendasar terhadap sistem hukum perkawinan dan struktur hukum keluarga masyarakat Indonesia karena undang-undang tersebut di berlakukan secara serentak bagi seluruh Warga Negara Indonesia sejak saat diberlakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan bidang hukum waris, diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bagi seluruh Warga Negara Indonesia mendorong para ulama membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil dari interpretasi hukum mengenai hukum keluarga dan perkawinan serta hukum waris dengan berlandaskan Inpres No. 1 Tahun 1991.⁴⁰

Adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia. Dimana sebelum adanya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hukum Waris Positif di Indonesia masih berorientasi pada politik hukum Pemerintah Hindia Belanda yang ditandai dengan adanya pluralisme hukum dan penggolongan penduduk di Indonesia. Satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara warisan adalah Pengadilan Negeri, pilihan hukum atau choice of law terjadi karena golongan penduduk dari masyarakat Bumiputera yang beragama Islam berada pada dua wilayah hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat.

Arah perkembangan politik Hukum Waris Nasional menggambarkan adanya cara berfikir yang tidak lagi mengenal penggolongan penduduk. Adanya pilihan hukum yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 merupakan bentuk diperluasnya kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan pembagian warisan bagi WNI yang beragama Islam. Persoalan keadilan timbul ketika pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara waris berbenturan dengan belum terbentuknya hukum waris Nasional serta hukum waris di Indonesia yang masih plural. Hal tersebut diatasi dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 terutama pasal 49 mengenai penghapusan pilihan hukum. Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 semakin menambah kejelasan politik hukum Nasional dengan mempertegas kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga peta hukum waris positif di Indonesia dapat diinterpretasikan menjadi :

- 1) Hukum Waris Perdata : berlaku bagi WNI yang beragama non Islam baik keturunan Eropa maupun keturunan Tionghoa, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

³⁸ M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, (Jakarta : FHUI, 1982), p. 154

³⁹ Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979), p. 84-85

⁴⁰ Sigit Budhiarto, *Loc. Cit.*

- 2) Hukum Waris Adat : berlaku bagi WNI Bumiputera atau Indonesia asli yang beragama non Islam, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
- 3) Hukum Waris Islam : berlaku bagi WNI keturunan Eropa, keturunan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lainnya, Bumiputera atau Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁴¹

⁴¹ Sigit Budhiarto, *Loc. Cit.*

BAB II AHLI WARIS

Ahli waris ialah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris) antara lain: Anak-anak beserta keturunan dari orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah.

- f. Orang tua, yaitu ibu dan bapak dari orang yang meninggal dunia.
- g. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya sampai derajat tidak terbatas.
- h. Suami atau istri yang hidup terlama.
- i. Datuk atau kakek, bila tidak ada no 1, 2 dan 3 tersebut diatas.
- j. Keturunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3 dan 4.
- k. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah, maupun semenda, sampai dengan derajat ke-6 maka warisan diurus oleh baitul mal, seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Menurut Hukum Islam ahli waris tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Kelompok keutamaan pertama
 - a. Anak laki-laki dan perempuan, atau *zawil faraidh* atau sebagai *zawil qarabat* beserta *mawali* mendiang anak laki-laki dan perempuan (lihat Surah An-Nisaa' ayat 11 dan 33);
 - b. Orang tua (ayah dan anak) sebagai *zawil faraidh* (lihat Surah An-Nisaa' ayat 11);
 - c. Janda dan duda sebagai *zawil faraidh* (lihat Surah An-Nisaa' ayat 13)
- 2. Kelompok keutamaan kedua
 - a. Saudara laki-laki dan perempuan, atau sebagai *zawil faraidh* atau *zawil qarabat* beserta *mawali* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah (lihat Surah An-Nisaa' ayat 12,33,176).
 - b. Ayah sebagai *zawil qarabat* dalam hal kalalah (lihat Surah An-Nisaa' ayat 12).
 - c. Ibu sebagai *zawil faraidh* (lihat Surah An-Nisaa' ayat 11, 12, 176)
 - d. Janda dan duda sebagai *zawil faraidh* (lihat Surah An-Nisaa' ayat 12)
- 3. Kelompok keutamaan ketiga
 - a. Ibu sebagai *zawil faraidh* (lihat sSurah An-Nisaa' ayat 11)
 - b. Ayah sebagai *zawil qarabat* (lihat sSurah An-Nisaa' ayat 11)
 - c. Janda dan duda sebagai *zawil faraidh* (lihat sSurah An-Nisaa' ayat 12)
- 4. Kelompok keutamaan keempat
 - a. Janda dan duda sebagai *zawil faraidh* (lihat sSurah An-Nisaa' ayat 12)
 - b. *Mawali* untuk ibu (lihat sSurah An-Nisaa' ayat 12)
 - c. *Mawali* untuk ayah (lihat sSurah An-Nisaa' ayat 11)

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) penggolongan ahli waris diuraikan pada halaman 114 dan seterusnya, sesudah membicarakan tentang asas 112-119 asa menurut KUH Perdata (BW).

1. Rukun dan Syarat serta Sebab Mendapat Warisan

a. Rukun Waris

Di dalam ilmu bagi waris, hal-hal yang harus dipahami lebih lanjut adalah syarat dan rukun terjadinya pembagian waris. Rukun waris adalah hal-hal yang harus ada atau terjadi manakala pembagian muwarits dilakukan. Adapun rukun-rukun waris adalah sebagai berikut:

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris, yaitu orang yang berhak menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan atau lainnya.
- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan lain sebagainya.

b. Syarat Waris

Masalah kewarisan akan timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu harus ada pewaris (*muwarits*), seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*), adalah merupakan *condition sine quo non* (syarat mutlak), karena sebelum ada seorang yang meninggal dunia, atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda merupakan kekayaan belumlah masalah kewarisan.

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Mungkin perlu dijelaskan disini bahwa kematian itu ada beberapa macam antara lain sebagai berikut:

- a. Mati hakiki (mati yang sebenarnya), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh pancaindra atau oleh dokter.
- b. Mati hukmi (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim).

Pada hakikatnya orang itu kemungkinan masih hidup, atau ada kemungkinan antara hidup atau mati, tetapi menurut hukum dianggap telah mati karena tidak tentu lagi dimana dia berada.

Sebagai contoh seperti dibawah ini:

- 1) Putusan hakim atas seseorang dengan hukuman mati.
 - 2) Vonis hakim terhadap orang yang murtad (berpaling dari agama Islam) atau *diserse* (melarikan diri sewaktu ada peperangan, orang dalam dinas militer, dan menggabungkan diri dengan musuh)
 - 3) Keputusan mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang masih hidup, tetapi tidak tentu lagi dimana ia bertempat tinggal dan tidak tentu lagi kabar beritanya) atau *mafqud*.
- c. Mati taqdiri, ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya hal-hal berikut ini:
 - 1) Kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya, atau
 - 2) Pemaksaan ibunya meminum racun, jadi hanya semata-mata karena kekerasan dan tidak langsung terhadap sang bayi.

Berikut beberapa syarat agar hukum kewarisan bisa berlaku, yaitu:

1. Harus ada *mauruts* atau *tirkah*: ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris dan hak kebendaan berwujud, maupun tak berwujud, bernilai utang-utang pewaris. Dengan catatan bahwa utang pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.
 - i. Benda-benda berwujud dan bernilai seperti misalnya benda-benda bergerak, seperti mobil, termasuk didalamnya piutang-piutang, denda wajib (*Dinah wajibah*) yang harus

- dibayar oleh orang yang membunuh, boleh benda tetap seperti rumah, tanah, kebun dan sebagainya.
- ii. Hak-hak kebendaan lainnya hak monopoli untuk mendayagunakannya, missal hasil dari sumber irigasi, pertanian, perkebunan dan sebagainya.
 - iii. Hak-hak lainnya seperti:
 - 1) Hak khiyar, ialah hak untuk menentukan pilihan antara dua alternatif, meneruskan akad jual beli atau membatalkannya (ditarik kembali tidak jadi jual beli). Hal ini untuk memikirkan kemaslahatan masing-masing agar tidak terjadi penyesalahn dikemudian hari lantaran merasa tertipu;
 - 2) Hak syuf'ah, ialah suatu hak membeli kembali dengan paksa dengan harga pantas. Dalam hal ada salah seorang anggota persekutuan telah menjual haknya atas harta persekutuan kepada orang lain tanpa izin anggota yang lain maka para anggota yang lain itu berhak membeli dengan paksa hak anggota yang telah dijual itu dengan harga pantas.
 - 3) Hak membeli dengan paksa itulah disebut hak syuf'ah.
 - iv. Hak-hak yang berhubungan dengan orang lain diluar kategori tersebut diatas, misalnya:
 - 1) Hak gadai,
 - 2) Hak hipotek,
 - 3) Hak *credit verband*, dan
 - 4) Mas kawin yang belum dibayar yang kesemuanya disebut hak ainiyah.
2. Harus ada ahli waris (warits), yaitu orang yang akan menerima harta peningkatan pewaris yang dapat pula dibagi dalam lima golongan, yaitu:
- a. Ahli waris sebab (sababiyah) perkawinan antara suami dengan istri.
 - b. Ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab (qarabat), misalnya karena hubungan darah bertalian lurus keatas, lurus ke bawah maupun pertalian ke cabang seperti saudara-saudara, paman, bibi, dan sebagainya, anak, cucu, cicit, orang tua saudara, dan sebagainya.
 - c. Ahli waris karena hubungan *wala* (karena pembebasan budak), yaitu seseorang yang telah membebaskan budak, berhak terhadap peninggalan budak itu, dan sebaliknya orang yang membebaskan budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain.
 - d. Apabila menangis anak yang baru dilahirkan maka dia akan mewaris (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud). Tidak dapat warisan anak yang baru lahir kecuali ia lahir bersuara (diriwayatkan oleh Imam Ahmad), atau lihat juga KUH Perdata atau BW Pasal 2.
 - e. Kematiannya bersamaan misalnya bapak dan anak-anak sama-sama mati tenggelam dalam satu perahu atau kapal, mereka tidak saling mewaris (lihat juga KUH Perdata atau BW Pasal 836 dan seterusnya).

c. Sebab-sebab Mendapat Warisan

Harta waris hanya bisa dibagikan setelah pewaris meninggal. Jika pewaris membagikan hartanya sebelum ia meninggal, maka hal itu disebut hibah atau wasiat. Dalam hukum Islam, seorang ahli waris tidak boleh menerima wasiat berupa harta dari pewaris. Jadi, yang dibenarkan hanya dua kemungkinan, yaitu harta diberikan ketika pewaris masih hidup dan namanya hibah. Atau, diberikan ketika pewaris sudah meninggal dan namanya warisan.

Dalam hibah, harta tersebut langsung diberikan tanpa harus menunggu pewaris meninggal. Jumlahnya pun tidak ada ketentuannya. Sedangkan wasiat ditentukan oleh pemilik harta saat masih hidup, namun pemindahan kepemilikannya baru terjadi setelah ia meninggal dunia dan besarnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 total harta warisan.

Dalam hukum faraidh, ada beberapa hal yang membuat seorang ahli waris haram untuk mendapatkan bagian warisnya. Sekalipun menurut nasab, ia berhak menerima harta waris. Jika ahli waris berbeda agama dengan pewarisnya, maka ia diharamkan untuk mendapat harta waris. Begitu pula bila seorang ahli waris membunuh pewarisnya. Dan juga jika ahli waris adalah seorang budak, maka haknya untuk mendapatkan harta waris gugur.

Berikut beberapa hal yang menyebabkan seseorang mendapat warisan:

- 1) Adanya ikatan perkawinan, baik pada hakekatnya ataupun pada hukumnya. Disaat salah seorang dari suami atau istri meninggal maka salah seorang dari suami atau istri tersebut menerima warisan walaupun belum terjadi percampuran.
- 2) Keekerabatan yang sebenarnya, yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris, keekerabatan ini dinamakan nasabah hakiki.
- 3) 'Ashabah 'Ushubah Sababiyyah, yaitu waris-warisan yang diikat oleh *ashubah sabaniyyah* yakni ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan.

Faktor penghalang mendapat warisan dalam istilah Ulama Faraid ialah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. Yang menghalangi seseorang mendapat warisan disebut *mahrum*. Para ulama sepakat bahwa *mahrum* terbagi 3, yaitu :

- 1) Pembunuh.

Apabila seseorang waris membunuh *muwarisnya*, maka dia tidak mewarisi harta *muwarisnya* itu, karena membunuh *muwaris* menghalanginya menerima warisan. Rasulullah SAW bersabda:

“*Tak ada pusaka bagi si pembunuh*” (H.R Malik dan Ahmad dari Umar)

Seluruh ulama syari'at menetapkan, bahwasanya pembunuh adalah suatu penghalang menerima warisan. Namun demikian, ada perbedaan pendapat dalam menentukan macam-macam pembunuhan yang menghalangi si pembunuh mewarisi dari orang yang membunuhnya.

- a) Pendapat Ulama Hanafiyah

Pembunuhan menurut golongan hanafiyah terbagi dua, yaitu pembunuhan yang langsung (mubasyarah) dan pembunuhan yang tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung ada 4 macam, yaitu : (1) Pembunuhan yang disengaja, (2) Pembunuhan yang serupa disengaja, (3) Pembunuhan yang tidak disengaja, dan (4) Pembunuhan yang dipandang tidak sengaja.

Pembunuhan yang tidak langsung adalah pembunuhan yang tidak secara langsung dilakukan oleh si pembunuh, tetapi si pembunuh membuatkan sesuatu sebab yang mengakibatkan seseorang meninggal.

Jadi, pembunuhan yang menghalangi menerima warisan menurut ulama hanafiyah ialah pembunuhan yang langsung, baik yang disengaja, yang serupa disengaja, yang tidak disengaja atau yang dipandang tidak sengaja.

- b) Pendapat Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah pembunuhan itu ada dua macam, yaitu pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang menghalangi menerima

warisan menurut ulama malikiyah ialah pembunuhan yang disengaja yang digerakkan oleh rasa permusuhan, baik pembunuhan secara langsung ataupun tak langsung.

c) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa segala pembunuhan menghalangi warisan, baik pembunuhan yang disengaja atau tidak disengaja, baik langsung maupun tidak langsung.

d) Pendapat Ulama Hambaliyah

Menurut golongan hambaliyah segala macam pembunuhan yang mengakibatkan qishash seperti pembunuhan yang disengaja, atau yang mengakibatkan diyat seperti pembunuhan yang tidak disengaja dan yang serupa disengaja, atau pembunuhan yang mengakibatkan kafarah seperti pembunuhan kerabat muslim yang berperang dalam barisan musuh tanpa diketahui bahwa dia seorang muslim.

2) Pindah agama (murtad)/ berbeda agama.

Perbedaan agama maksudnya ialah agama si waris berbeda dengan si muwaris. Maka tak ada warisan antara suami yang muslim dengan istri yang kitabiyah, serta tidak ada warisan antar ayah dan anak yang berlainan agama.

3) Budak

Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki Secara mutlak seorang hamba tidak bisa mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengecualian untuk budak mab'ad masih bisa menerima warisan, karna dimata majikannya budak ini setengah merdeka dan setengah menjadi budak. Kemudian menurut Imam Hambali budak ini mendapatkan warisan sesuai dengan kadar ukuran ia merdeka, tetapi budak mukatab menurut imam hanafi tetap tidak mendapatkan warisan.

d. Ahli Waris yang Mendapat Warisan dari Golongan Laki-laki dan Perempuan

Untuk memudahkan mengetahui orang-orang yang berhak mendapat warisan, maka perlu dipetakan ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan. Pembagian ini tidak berhubungan dengan ukuran besar-kecilnya pembagian warisan. Berikut ahli waris yang berhak mendapat warisan.

Ahli waris golongan laki-laki.

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- 3) Ayah
- 4) Kakek (dari pihak bapak)
- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki (keponakan)
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu (keponakan)
- 10) Paman (saudara kandung ayah)
- 11) Paman (saudara bapak seayah)
- 12) Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah (sepupu)
- 13) Anak laki-laki paman seayah dengan bapak (sepupu)
- 14) Suami
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak

Ahli waris golongan perempuan.

- 1) Anak perempuan
- 2) Ibu
- 3) Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki)
- 4) Nenek (ibu dari ibu)
- 5) Nenek (ibu dari ayah)
- 6) Saudara kandung perempuan
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Selain pihak-pihak yang disebutkan diatas, seperti bibi, saudara ibu, cucu dari keturunan perempuan, mereka hanya memiliki hubungan rahim namun tidak berhak mendapatkan harta waris.

BAB III

KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS DAN HARTA WARISAN

C. Kewajiban Ahli waris terhadap Pewaris dan Harta Warisan

Berkenaan kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, selain itu pewaris bertanggung jawab menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, serta menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Berkenaan dengan utang pewaris atas harta peninggalannya tersebut, hutang-hutang itu harus dilunasi dari harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatannya. Dan melunasi hutang-hutang itu adalah termasuk kewajiban yang utama, demi untuk membebaskan pertanggungjawabannya seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan surga. Sebab, apabila hutang-hutang tersebut tidak dilunasi, maka orang yang meninggal tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan di akhirat. Hadits riwayat Ahmad dan lain-lain menyatakan bahwa: Rasulullah saw bersabda: “*jiwa seorang Mu'min itu tergantung kepada hutangnya hingga hutang itu dibayar.*”⁴²

Oleh sebab itu, maka untuk menyelesaikan hutangnya adalah dengan cara diambil dari sisa hartanya sesudah diambil sekadar mencukupi bagi *tajhiznya* dan *tajhiz* orang yang wajib dinafkahi untuk membayar hutangnya. Dan kalau sisa harta itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka semua sisa itu diambil oleh yang menghutangkannya, jika dia hanya seorang. Jika yang menghutangkan itu 3 (tiga) orang, maka masing-masingnya mengambil menurut prosentase hutang.

Demikianlah dilakukan jika hutang-hutang itu sama kuat, yaitu semua hutang itu dilakukan dalam masa sehat atau semua hutang itu dilakukan dalam masa sakit. Jika hutang-hutang itu tidak bersamaan hukumnya, ada hutang yang dilakukan dalam masa sehat, dan ada hutang yang dilakukan dalam masa sakit, maka didahulukanlah hutang dalam masa sehat, sesudah itu, dilunasi hutang yang dilakukan dalam masa sakit, dan selanjutnya mereka membagi sisa harta itu menurut prosentase masing-masing. Jika harta itu habis untuk membayar hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sehat, maka hutang-hutang yang dilakukan dalam masa sakit tidak terbayar lagi.⁴³

Apabila seseorang yang meninggal dunia mempunyai hutang bermacam-macam, sedangkan harta peninggalannya itu tidak cukup untuk membayar penuh tiap-tiap macam hutang tersebut, maka para *Fuqaha'* menyatakan pendapatnya sebagai berikut, yaitu:⁴⁴

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *dainullah* itu harus didahulukan daripada *dainul-ibad*. Beliau beralasan bahwa perkataan *dain* (hutang) dalam Al- Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11 itu masih umum yang dapat mencakup *dainullah* dan *dainul ibad*, yaitu:⁴⁵
“Setelah diambil untuk washiyat yang diwashiyatkan atau sesudah dibayar hutangnya.”
Kemudian keumuman ayat tersebut dikuatkan lagi oleh sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi: “...maka hutang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar”.

⁴² Hamzah Ya'qub, hal. 229.

⁴³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, hal. 29 s.d. 30.

⁴⁴ Fatchur Rahman, hal. 47

⁴⁵ Ibid., hal. 47

Dengan demikian *dainullah* itu harus didahulukan dari pada *dainul ibad*. Kemudian diantara *dainul ibad* yang '*ainiyah* dan *mutlaqah*, maka *dain-(ul-ibad)* '*ainiyah* lah yang harus didahulukan.

2. Fuqaha aliran Hanafiyah, bahwa *dainullah* itu gugur akibat kematian seseorang. Sebab peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Oleh karena itu, ahli waris tidak wajib untuk melunasinya, kecuali kalau mereka bermaksud *tabarru'* atau kalau si mati mewashiyatkan untuk dilunaskan oleh ahli waris mereka. Jika si mati mewashiyatkan kepada ahli waris agar melunaskannya maka washiyat tersebut berfungsi sebagai washiyat kepada orang yang tidak menerima pusaka (*ghairu waris*), yakni pelunasannya hanya sepertiga sisa peninggalan setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang kepada sesama. Yang demikian ini apabila si mati mempunyai ahli waris. Tetapi, apabila si mati tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harus dilunasi sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Sebab, yang mempunyai hak mencegah kelebihan washiyat itu adalah ahli waris. Padahal di sini tidak ada pencegahnya sama sekali. Adapun *Dainullah* dilahirkan daripada *dainul ibad* apabila kedua-duanya berkumpul pada diri seseorang, sebab Allah swt itu adalah dzat yang sudah cukup. Sedang manusia itu fakir, karena itu memerlukan dilunasi piutangnya. Diantara dua macam *dainul ibad* yaitu *dainul 'ainiyah* dan *dainul mutlaqah*, *dainul 'ainiyah* lah yang harus didahulukan. Hal itu disebabkan karena *dainul 'ainiyah* itu harus dilunaskan sebelum dikeluarkannya biaya-biaya perawatan, hanya saja diantara macam-macam *dainul 'ainiyah* itu ada yang harus didahulukan daripada macam *dainul 'ainiyah* yang lain. Kemudian *dainul mutlaqah* yang termasuk ke dalam kriteria *dainul shihah* harus didahulukan daripada *dainul mutlaqah* yang termasuk dalam kriteria *dainul maradh*. Sebab *dainul shihah* itu lebih kuat, karena adanya alat pembuktian, sedangkan pengakuan yang dilaksanakan di waktu sakit adalah lemah. Berlainan halnya dengan hutang yang diakui sewaktu sakit dan dikuatkan oleh suatu alat pembuktian, seperti pembelian obat untuk mengobatinya, baik dibuktikan dengan kwitansi atau bukti-bukti yang lain, adalah sama kuatnya dengan *dainul shihah*.
3. Fuqaha aliran Malikiyah, mendahulukan pelunasan *dainul ibad* daripada *dainullah*. Sebab manusia memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedangkan Allah swt adalah dzat yang sudah cukup, hingga tidak perlu perlunasan. *Dainul ibad* ini harus dilunasi dari harta peninggalan setelah disisihkannya biaya-biaya perawatan. Adapun *dainullah* seperti pembayaran zakat fitrah, tebusan sumpah, tebusan puasa, tebusan dzihar dan lain sebagainya dilunaskan dari seluruh harta peninggalan setelah pelunasan *dainul ibad*, bila diketahui sebagai tanggungannya, baik diwashiyatkan maupun tidak. Sedang bila tidak diketahui, tetapi diwashiyatkan, maka diambilkan sepertiga dari peninggalan saja. *Dainul ibad* yang '*ainiyah* harus didahulukan daripada yang *mutlaqah*. Mereka juga sependapat dengan Fuqaha Hanafiyah dalam mendahulukan *dainul 'ainiyah* daripada biaya-biaya perawatan.
4. Ulama Syafi'iyah, mendahulukan *dainullah*, kemudian *dainul 'ainiyah* dan yang terakhir *dainul-mutlaqah*. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Utang kepada Allah lebih utama dilunasi.*" Dalam hadits riwayat Bukhari yang lain, Rasulullah saw juga bersabda: "*Lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi.*"
5. Ahli hukum aliran Hambaliyyah memandang sama antara *dainullah* dengan *dainul ibad* dalam melunaskannya, karena istilah "*dain*" dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11

itu dapat mencakup pengertian kedua-duanya. Oleh karena itu, apabila harta peninggalan sangat terbatas, hendaklah dibagi menurut perbandingan kedua macam hutang tersebut. *Dainul ibad* yang termasuk *dain 'ainiyah*, menurut beliau harus didahulukan pelunasannya daripada *dainul ibad* yang termasuk *dainul mutlaqah*.

BAB IV PENYEBAB TERDINDING DAN TERHALANG MENDAPAT WARISAN

D. Pengertian hijab dan mahjub

Hijab secara bahasa (etimologi) berarti *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.⁴⁶

Mahjub adalah Ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama.⁴⁷

Hilangnya hak mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau mungkin hanya hilang sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil.

Contoh Kasus Hijab dan Mahjub Dalam Waris:

Ketika dari 5 bersaudara (1 laki-laki dan 4 perempuan), Ibu telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 2 orang kakak laki-laki, pada tahun 2005 dan 2006 kedua kakek dan nenek meninggal dunia dan mewariskan sebuah rumah.


Bagaimanakah pembagian hak waris Ibu, apakah sebagai cucunya juga mendapatkan hak atas hak waris Almarhum Ibu.

Dalam hukum waris secara Islam, memang dikenal sebuah aturan hijab. Hijab artinya penutup. Maksudnya bahwa seorang yang termasuk dalam daftar ahli waris tertutup haknya -baik semua atau sebagian- dari harta yang diwariskan. Sehingga orang yang terhibab ini bisa berkurang haknya atau malah sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Kalau hanya berkurang, disebut dengan istilah hijab nuqshan. Sedangkan kalau hilang 100%, disebut dengan istilah hijab hirman.

Yang menyebabkan adanya seorang ahli waris terhibab adalah keberadaan ahli waris yang lebih dekat kepada almarhum. Ketika seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak dan cucu, maka yang mendapat warisan hanya anak saja, sedangkan cucu tidak mendapat warisan. Karena kedudukan cucu lebih jauh dari kedudukan anak. Atau boleh dibilang, keberadaan anak akan menghibab cucu dari hak menerima warisan.

Dan dalam contoh di atas, hijab yang berlaku memang hijab hirman, yaitu hijab yang membuat si cucu menjadi kehilangan haknya 100% dari harta warisan.

Ada dua ilustrasi yang mungkin bisa membantu pemahaman ini. Ilustrasi pertama, mungkin anda bisa memahaminya dengan mudah. Tapi yang sering kurang dipahami adalah ilustrasi kedua, karena agak aneh memang demikian aturannya.



Gambar 2. Contoh Kasus Hijab

⁴⁶ Sabiq, Sayid. *Fiqh as Sunnah, Juz III*, (Semarang: Toha Putra, 1980)

⁴⁷ Fathurrahman, op. Cit. p.441

Pada diagram sebelah kiri, kita dapat ilustrasi pertama. Seorang almarhum yang wafat, maka anaknya akan mendapat warisan. Namun cucunya yang posisinya ada di bawahnya, jelas tidak akan dapat warisan. Karena antara cucu dengan almarhum, dihibab oleh anak.

Pada diagram yang di sebelah kanan, almarhum punya 2 orang anak, anak 1 dan anak 2. Anak 2 punya anak lagi dan kita sebut cucu [anak2]. Seandainya anak 2 wafat lebih dahulu dari almarhum, maka cucu [anak2] tidak mendapat warisan.

Mengapa?

Karena almarhum masih punya anak 1, maka anak 1 ini akan menghibab *cucu* [anak 2]. Sehingga warisan hanya diterima oleh anak 1 sedangkan cucu [anak2] tidak mendapat warisan. Dia terhibab oleh pamannya, yaitu anak 1.

Walaupun dalam diagram itu, tidak ada penghalang antara cucu dengan almarhum, namun keberadaan anak akan menghibab cucu, meski cucu itu bukan anak langsung dari anak.

Hukum Waris Tidak Adil?

Kalau memang demikian ketentuannya, mungkin yang terbetik di kepala kita adalah tuduhan bahwa hukum waris Islam tidak adil. Sebab cucu yang miskin tidak dapat warisan dari kakeknya, sementara paman yang mungkin berada dan kaya, malah dapat warisan.

Masalah ini kemudian dijawab, bahwa di luar aturan hibab menghibab, masih ada aturan bagi waris lain yang akan menambal kekurangan masalah ini.

Di antaranya adalah adanya **wasiat wajibah**.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh penguasa kepada kakek untuk disampaikan, di mana isinya sang kakek harus berwasiat untuk memberi sebagian dari hartanya kepada si cucu yang terhibab. Dan wasiat itu harus dilakukan sejak sang kakek masih hidup, terhitung sejak ayah dari cucu itu meninggal dunia.

Agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas, yaitu cucu tidak mendapat warisan dan semua warisan dimakan oleh paman-pamannya. Sistem ini sudah berlaku di Mesir khususnya pada kasus yang seperti anda alami sekarang ini. Seandainya tidak ada wasiat wajibah, cara lain yang bisa digunakan adalah dengan meminta kepada para paman itu untuk memberi sebagian dari harta yang mereka dapat dari warisan. Hak ini ditetapkan oleh Al-Quran sendiri, sehingga para paman itu tidak bisa menolak.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka *perkataan* yang baik. (QS. An-Nisa': 8)

Ada kewajiban di pundak para paman itu untuk memberi sebagian harta yang mereka terima dari warisan itu kepada keponakannya yang terhibab. Para keponakan itu akan mendapat sebagian harta itu dengan tiga posisi sekaligus, yaitu sebagai:

1. Kerabat
2. Anak Yatim (terutama kalau masih kecil-kecil)
3. Orang miskin (terutama kalau memang miskin)

Jadi secara realitanya, meski tidak mendapatkan harta secara bagi waris, tetapi dipastikan akan mendapat harta secara wasiat oleh almarhum atau pemberian langsung oleh

para paman. Dan kedua cara itu didasari juga oleh dalil-dalil syar'i. Hanya saja tidak ada ketentuan tentang besarnya.

E. Macam-macam hijab

Al Hijab terbagi dua, yakni al-hijab bil washfi (sifat/julukan), dan al-hijab bi-assyakshi (karena orang lain). Al-Hijab bil washfi berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. Sedangkan Al Hijab bi asy-syakshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang berhak untuk menerimanya. Al-hijab bi asy-syakshi terbagi dua : hijab nuqshan dan hijab hirman.

1. *Hijab Nuqshan*

Hijab nuqshan, yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, yakni sebagai berikut.

- a) Suami, jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan.
- b) Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini istri bergeser $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.
- c) Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan.
- d) Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada 2 orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.
- e) Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan kandung ada 2 orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.

2. *Hijab Hirman*

Hijab hirman, yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup (hilang) haknya jika yang meninggal dunia itu meninggalkan anak atau cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki-laki dari yang meninggal dunia.⁴⁸

Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (*hijab*) haknya (kecuali ada penghalang) yaitu

- a) Suami atau istri;
- b) Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan;
- c) Ayah;
- d) Ibu.

⁴⁸ Sayid Sabiq, op. Cit. p.440

Agar lebih jelas, ahli waris yang menjadi *mahjub* karena adanya *hijab hirman*, yaitu sebagai berikut.

- a) Kakek *mahjub* oleh bapak.
- b) Nenek garis ibu *mahjub* oleh ibu.
- c) Nenek garis bapak *mahjub* oleh bapak.
- d) Cucu laki-laki *mahjub* oleh anak laki-laki.
- e) Cucu perempuan *mahjub* oleh anak laki-laki dan anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki).
- f) Saudara kandung(laki-laki atau perempuan) mahjub oleh:
 - 1) Anak laki-laki;
 - 2) Cucu laki-laki; dan
 - 3) Bapak.
- g) Saudara seapak laki-laki atau perempuan mahjub oleh:
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki,
 - 3) Bapak,
 - 4) Saudara kandung, dan
 - 5) Saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu perempuan.
- h) Saudara seibu laki-laki atau perempuan mahjub oleh:
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki,
 - 3) Bapak, dan
 - 4) Kakek.
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung mahjub oleh:
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki,
 - 3) Bapak,
 - 4) Datuk,
 - 5) Saudara laki-laki sekandung,
 - 6) Saudara laki-laki seapak, dan
 - 7) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*
- j) Anak laki-laknya saudara laki-laki seapak mahjub oleh:
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki,
 - 3) Bapak,
 - 4) Datuk,
 - 5) Saudara laki-laki sekandung, dan
 - 6) Saudara laki-laki seapak,
 - 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
 - 8) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*.
- k) Paman sekandung mahjub oleh:
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki,
 - 3) Bapak,
 - 4) Kakek,
 - 5) Saudara laki-laki sekandung,

- 6) Saudara laki-laki sebapak,
 - 7) Anak laki-laki saudara sekandung,
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, dan
 - 9) Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*.
- l) Paman sebapak mahjub oleh:
- 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki,
 - 3) Bapak,
 - 4) Kakek,
 - 5) Saudara laki-laki sekandung,
 - 6) Saudara laki-laki sebapak,
 - 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak,
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
 - 9) Paman sekandung(dengan bapak),
 - 10) Paman sebapak, dan
 - 11) Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*.
- m) Anak laki-laki dari paman sekandung mahjub oleh:
- 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki,
 - 3) Bapak,
 - 4) Kakek,
 - 5) Saudara laki-laki sekandung,
 - 6) Saudara laki-laki sebapak,
 - 7) Anak laki-laki dari saudara sekandung,
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak,
 - 9) Paman sekandung,
 - 10) Paman sebapak,
 - 11) Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *ashabah ma'al ghair*, dan
 - 12) Anak laki-laki dari paman sebapak mahjub oleh sebelas orang tersebut di atas ditambah dengan anak laki-laki dari paman sekandung.

F. Penyebab terhalang mendapat warisan

4. Membunuh

Pembunuhan Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si Anak tidak lagi berhak mendapatkan warisan akibat perbuatannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

من تعجل بشيء عوقب بحرمانه

“Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.”

Bila seorang anak membunuh ayahnya, maka hak waris anak itu gugur dari harta ayahnya. Bila seorang anak murtad atau agamanya bukan Islam sedangkan ayahnya seorang muslim, maka hak warisnya pun gugur. Dan bila seorang berstatus budak, maka dia pun tidak punya hak dalam menerima warisan. Orang yang melakukan atau dalam kondisi salah satu di atas, disebut dengan istilah al-mahrum, atau orang yang diharamkan atasnya hak mendapatkan harta warisan.

Al-Qatil Atau Membunuh Orang Yang Akan Mewariskan Bila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan, misalnya ada anak yang tidak sabar menanti warisan ayahnya, sehingga ia membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mengambil pusaka ayahnya. Untuk lebih jelasnya, lihat Muhtashar Al-Fiqhul Islami, hal. 774 oleh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri.

Dalilnya, Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” [Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih Lihat Al-Irwa’, hal. 1672]

Adapun pembunuh secara tidak sengaja, maka menurut Imam Malik, dia tetap mendapat harta waris. Lihat Sunan Tirmidzi (3/288). Sedangkan jumhur ulama berpendapat, pembunuh tidak mendapat harta waris, baik dengan sengaja atau tidak. Lihat Sunan Tirmidzi (3/288).

Jalan tengah dari dua pendapat yang berbeda ini, **Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin** berkata :

“Pembunuhan yang disengaja tidak berdosa apabila pembunuhan itu seperti membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka membunuh perampok (walaupun itu ahli waris), maka tidaklah menghalangi pembunuhnya mendapatkan harta waris dari yang dibunuh., karena tujuannya untuk membela diri. Demikian juga, misalnya pembunuhan yang disebabkan karena mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghalangi orang itu untuk mendapatkan harta waris, selagi dia diizinkan untuk mengobati dan berhati-hati”. Lihat Tashilul Fara’id, hal. 21-22

شيء الميراث من للقاتل ليس

“Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun” (HR. Nasai dalam Sunan Al-Kubra dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra)

Sebagian ulama hadis mengkritisi status keshahihan hadis ini. Insyallah yang lebih kuat, bahwa hadis ini statusnya mauquf, yaitu perkataan Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu ‘anhu dan bukan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebagaimana keterangan As-Shan’ani dalam Subulus Salam 2:148.

Selanjutnya **As-Shan’ani** menegaskan bahwa para ulama mengamalkan hadis ini, mengingat banyaknya jalur lainnya yang semakna dengan hadis tersebut. Semuanya menunjukkan bahwa pembunuh korban, tidak berhak mendapatkan warisan, meskipun dia anaknya atau orang yang berhak mendapatkan warisan.

Sebagian ulama menyatakan bahwa aturan ini berlaku umum untuk semua bentuk pembunuhan, baik pembunuhan disengaja maupun tidak disengaja. Keterangan ini merupakan pendapat **Imam Abu Hanifah** dan **Imam Asy-Syafi’i**. (Subulus Salam, 2:148)

Jumhur fuqaha' telah berpendapat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. begitu juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Dasar hukum terhadap yang menghalang si pembunuh adalah :

"Barang siapa yang membunuh seseorang korban, maka, ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuhan tidak berhak menerima harta peninggalan"(Hadits riwayat ahmad)

Dalam hadis lain diterangkan :

"Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari orang yang dibunuhnya" (HR An-Nasa'i)

Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi *mawani'ul irsi* (penghalang mewarisi).

Fuqaha aliran Syafiyah dengan berpegang pada keumuman hadis di atas berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

Menurut fuqaha aliran Hanafiyah jenis pembunuhan yang menjadi *mawani'ul irsi* (penghalang mewarisi) ada empat macam, yakni sebagai berikut.

- a) Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
- b) Pembunuhan mirip sengaja (*syibhul'amdi*) misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
- c) Pembunuhan karena khilaf (*qathlul khattha'i*) misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusia. Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada di dekatnya.
- d) Pembunuhan dianggap khilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhinya saudaranya hingga mati.

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut.

- a) Pembunuhan dengan sengaja,
- b) Pembunuhan mirip sengaja,
- c) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Adapun menurut fuqaha aliran Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut,


- a) Pembunuhan sengaja,
- b) Pembunuhan mirip sengaja,
- c) Pembunuhan karena khilaf,
- d) Pembunuhan dianggap khilaf,
- e) Pembunuhan tidak langsung,
- f) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila).

5. Beda agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dasar hukum berlainan agama sebagai *mawani 'ul irsi* adalah hadis Rasulullah saw:

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim.”

Para ahli hukum Islam(jumhur ulama) sepakat bahwa orang nonislam(kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang nonislam(kafir) lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' ayat 141:



141. (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?” dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonislam(kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.

Andaikata syarat mendapatkan hak mewarisi baru dimulai pada saat pembagian harta peninggalan, tentu terdapat perbedaan hukum tentang mendahulukan dan mengakhirkan pembagian harta peninggalan, dan tentu hak yang demikian itu dapat disalahgunakan oleh ahli waris yang masuk Islam hanya untuk memperoleh harta peninggalan saja dan kemudian murtad kembali setelah tercapai maksudnya.

Contoh:

Apabila seorang muslim meninggal dunia, sedang istrinya adalah orang kafir, beberapa jam kemudian istrinya masuk Islam maka si istri tidak berhak menerima warisan walaupun harta warisan belum terbagi.

Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan/keluar dari Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan *shilah syariah*. Oleh karena itu, para *fuhaha* telah

sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 217:

لَا يَرِثُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنْ يُرِثُ مَا تَرَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَزْوَاجُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَآلُفْيَهُمْ مِمَّا تَرَكَ الْكَافِرُونَ مِمَّا قَالُوا كَلِمَاتٍ عَمَلُهُمْ
بِهَا لَا يَرْثُونَ قَلِيلًا كَثِيرًا ۚ فَذَرْهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۗ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّ يَفْعَلُ لَهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا أَنَّمَا لَمْ يُنَزَّلْ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِينَ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّ عَمَلَهُ كَالْعَنَانِ الَّذِي يَدْمَغُ النَّاسَ إِذْ يَدْمَغُهُمُ الْعَنَانُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا أَنَّمَا لَمْ يُنَزَّلْ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِينَ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّ عَمَلَهُ كَالْعَنَانِ الَّذِي يَدْمَغُ النَّاسَ إِذْ يَدْمَغُهُمُ الْعَنَانُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

6. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Di dalam Alquran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah An-Nahl ayat 75.

وَمَا يَنْبَغِي لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ عِبَادَةِ مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يُضَارُّونَ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوا كَسْفًا لِلَّهِ وَلَا مُجْرِمًا وَلَا مُجْرِمَاتٍ وَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَةً حَتَّىٰ يُؤْتُوا مِنْهَا رِزْقًا مُّكْتَسَبًا ۗ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُوا عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَةً حَتَّىٰ يُؤْتُوا مِنْهَا رِزْقًا مُّكْتَسَبًا ۗ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُوا عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَةً حَتَّىٰ يُؤْتُوا مِنْهَا رِزْقًا مُّكْتَسَبًا ۗ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُوا عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَةً حَتَّىٰ يُؤْتُوا مِنْهَا رِزْقًا مُّكْتَسَبًا ۗ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

BAB V

DZAWIL FURUDH, ASHABAH DAN DZAWIL ARHAM

1. Dzawil Furudh dan Hak-Haknya

A. Pengertian Dzawil Furudh

Furudhu menurut istilah *fiqh mawaris*, ialah saham yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan nash maupun dengan *ijma'*.⁴⁹

Secara *bebas*, arti lugowi zawi al-furud adalah orang-orang yang mempunyai saham(bagian) pasti. Secara istilah zaawi al-furudh adalah ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara terperinci(seperdua, seperempat, seperenam atau seperdelapan dari warisan).⁵⁰

Ashabul *furudh* ada dua macam:

- 1) Ashabul Furudh Sababiyyah yaitu ahli waris yang disebabkan oleh ikatan perkawinan, yakni:
 - a) Suami,
 - b) Istri.
- 2) Ashabul Furudh Nasabiyyah yaitu *ahli* waris yang telah ditetapkan atas dasar nasab, yakni:
 - a) Ayah,

⁴⁹ Prof. T. M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Fiqh Mawaris(Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), P. 74.

⁵⁰ Alyasa Abu Bakar. *Ahliwaris Sepertalian Darah*,(Jakarta: INIS, 1998), p.40.

- b) Ibu,
- c) Anak perempuan,
- d) Cucu perempuan dari garis laki-laki,
- e) Saudara perempuan sekandung,
- f) Saudara perempuan seayah,
- g) Saudara laki-laki seibu,
- h) Saudara perempuan seibu,
- i) Kakek shahih,
- j) Nenek shahih.

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a) Yang mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$)
 - 1) Dua anak perempuan atau lebih, bila tidak ada anak laki-laki.
 - 2) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada.
 - 3) Saudara perempuan seapak, dua orang atau lebih.
- b) Yang mendapat setengah ($\frac{1}{2}$)
 - 1) Anak perempuan kalau dia sendiri
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan
 - 3) Saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, kalau saudara perempuan seapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja
 - 4) Suami bila isteri tidak punya anak
- c) Yang mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$)
 - 1) Ibu, bila tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara
 - 2) Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu.
- d) Yang mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$)
 - 1) Suami, bila istri ada anak atau cucu
 - 2) Isteri, bila suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu maka dibagi rata.
- e) Yang mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$)
 - 1) Ibu, bila beserta anak dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih.
 - 2) Bapak, bila jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
 - 3) Nenek yang shahih atau ibunya ibu/ibunya ayah.
 - 4) Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) bila bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan.
 - 5) Kakek, bila bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada.
 - 6) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), bila beserta saudara perempuan seibu seapak. Bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan.
- f) Yang mendapat seperdelapan ($\frac{1}{8}$)
 - 1) Isteri (satu atau lebih), bila ada anak atau lebih⁵¹


B. Dzawil furudh dalam Al Qur'an

⁵¹ Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000), Cit. p.114-115.

Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bagian ayah.

Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, dua per tiganya (2/3) menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai 'ashabah.

Dalil Al-Qur'an yang lainnya ialah :



“Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.” (QS. An-Nisa': 176).

Pada ayat ini tidak disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yang disebutkan justru saudara kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan.

Kemudian, makna kalimat “*wahuwa yaritsuha*” memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna 'ashabah.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah apa yang disabdakan Rasulullah saw:

“Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR Bukhari)

Hadits ini menunjukkan perintah Rasulullah saw. agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari 'ashabah.

Ada satu keistimewaan dalam hadits ini menyangkut kata yang digunakan Rasulullah dengan menyebut “*dzakar*” setelah kata “*rajul*”, sedangkan kata “*rajul*” jelas menunjukkan makna seorang laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah paham, jangan sampai menafsirkan kata ini hanya untuk orang dewasa dan cukup umur. Sebab, bayi laki-laki pun berhak mendapatkan warisan sebagai 'ashabah dan menguasai seluruh harta warisan yang ada jika dia sendirian. Inilah rahasia makna sabda Rasulullah saw. dalam hal penggunaan kata “*dzakar*”.

C. Bagian-bagian Dzawil Furudh

Ashabul Furudh (Zawil Furudh) adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam (al-Qur'an dan Hadits) berkenaan dengan orang yang mendapatkan harta warisan. Bagian-bagian itu adalah:

- 1) Seperdua(1/2)

Para ahli warisnya adalah 5 (lima) orang, yaitu:

- a) Anak Perempuan, apabila hanya seorang diri, jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki (QS, 4:11)
 - b) Seorang cucu perempuan dari laki-laki, jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 - c) Seorang saudara perempuan sekandung apabila seorang diri
 - d) Seorang saudara perempuan, jika hanya seorang diri
 - e) Suami, jika tidak ada anak atau susu (QS, 4:12)
- 2) Seperempat($\frac{1}{4}$)
Para ahli warisnya adalah 2 (dua) orang, yaitu:
- a) Suami, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki (QS, 4:11)
 - b) Istri seorang atau lebih, jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu (QS, 4:12)
- 3) Seperdelapan($\frac{1}{8}$)
Para ahli warisnya adalah 1 (satu) orang, yaitu:
- a) Istri seorang atau lebih, apabila ada anak atau cucu (QS, 4:12)
- 4) Sepertiga($\frac{1}{3}$)
Para ahli warisnya adalah 2 (dua) orang, yaitu:
- a) Ibu, jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara (QS, 4:11)
 - b) Dua orang atau lebih saudara seibu bagi si mati, baik laki-laki maupun perempuan (QS, 4:12)
- 5) Dua pertiga($\frac{2}{3}$)
Para ahli warinya adalah 4 (empat) orang, yaitu:
- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki (QS, 4:11)
 - b) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika mereka tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki
 - c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, jika si mati tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka (QS, 4:176)
 - d) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2 dan 3 atau saudara laki-laki mereka
- 6) Seperenam($\frac{1}{6}$)
Para ahli warisnya adalah 7 (tujuh) orang, yaitu:
- a) Ayah, jika si mati meninggalkan anak atau cucu (QS, 4:11)
 - b) Ibu, jika si mati meninggalkan anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki/perempuan lebih dari seorang
 - c) Kakek, jika si mati meninggalkan anak, cucu dan tidak meninggalkan Bapak.
 - d) Nenek, jika si mati tidak ada ibu
 - e) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama-sama seorang anak perempuan
 - f) Saudara perempuan seayah atau lebih bila ia bersama-sama saudara perempuan sekandung
 - g) Saudara seibu baik laki-laki/perempuan, jika si mati tidak meninggalkan anak, bapak atau datuk

2. Ashabah

A. Pengertian Ashabah

Ashabah (*Ashobaat nasabiyah*) adalah nasab atau kerabat atau ahli waris dari si mayit yang berhak mendapatkan sisa dari harta warisan yang telah dibagikan. Jika Ashabu Furudl tidak adaa maka dan hanya satu-satunya maka dia berhak menerima semua harta warisan, tetapi jika ada Ashabul Furudl maka Ashabah hanya akan mendapat sisa.

Ashabah menurut bahasa artinya semua kerabat seorang laki-laki yang berasal dari ayah. Asal kata Ashabah diambil dari pepatah Arab:

“Suatu kaum mempertahankan seseorang apabila mereka berkumpul dan memerangi untuk memelihara dan mempertahankannya. Menurut ulama faradiyun. Ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati seluruh fuqaha. Jadi ashabah adalah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian tentu yang telah diatur oleh nash”, mereka diantaranya:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Saudara sekandung
4. Saudara seayah
5. Saudaranya ayah sekandung

Kekerabatan diantara mereka adalah kuat karena mereka diturunkan melalui garis ayah bukan dari garis ibu. Dari pengertian diatas, dapat di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan ashabah adalah setiap orang yang mengambil bagian semua harta apabila ia sendirian dan mengambil sisa sesudah ashabul furud.

Dasar hukum pewarisan *Ashabah*:



“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga” (Q.S.An-Nisa’: 11)

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu(tentang kalalah). Katakanlah: “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak” (Q.S.An-Nisa: 176)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan masing-masing dan kelebihanya diberikaan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki dari yang laki-laki”

B. Macam-macam Ashabah

Lafal Ashabah digunakan juga kepada kerabat yang terikat dalam hubungan nasab, yang dikenal dengan istilah ashabah nasabiyah. Ashabah nasabiyah terdiri atas, ashabah binafsi, ashabah bil ghoir, ashabah ma’al ghoir.

1) Ashabah Binafsi

Ashabah binafsi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan orang yang meninggal tanpa diselingi oleh orang perempuan. Ketentuan ini mengandung dua pengertian, yaitu antara mereka dengan orang yang meninggal tidak ada perantara sama sekali, seperti anak laki-laki dan ayah orang yang meninggal, serta terdapat perantara, tetapi bukan yang perempuan seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah, saudara sekandung.

Adapun kelompok ashabah binafsi antara lain:

- a) Cabang furu’ orang yang meninggal yaitu(anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah)
- b) Pokok orang yang meninggal yaitu(ayah, kakek dan seterusnya keatas)
- c) Hawasyi atau kerabat orang yang meninggal yaitu (saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak saudara laki-laki seayah terus kebawah)
- d) Kerabat menyamping yang jauh yaitu(keturunan kakek si pewaris betapapun jauhnya, seperti saudara laki-laki ayah kandung, dan anak laki-laki mereka, saudara laki-laki ayah seayah dan anak laki-laki mereka)
- e) Adapun dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat beberapa ‘ashabah bin nafs lebih dari satu orang, maka cara pentarjihannya (pengunggulannya) sebagai berikut:
 - f) Pentarjihan dari segi arah
 - g) Apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat beberapa ‘ashabah bin nafs, maka pengunggulannya dilihat dari segi arah. Arah anak lebih didahulukan dibandingkan yang lain.
 - h) Pentarjihan secara Derajat
 - i) Apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat beberapa orang ‘ashabah bin nafs, kemudian mereka pun dalam satu arah, maka pentarjihannya dengan melihat derajat mereka, siapakah diantara mereka yang paling dekat derajatnya kepada peewaris.
 - j) Pentarjihan Menurut Kuatnya Kekerabatan

- k) Bila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat banyak ‘ashabah bi nafsihi yang sama dalam arah dan derajatnya, maka pentarjihannya dengan melihat manakah diantara mereka yang paling kuat kekerabatannya dengan pewaris. Dalam hal pentarjihan dari segi kuatnya kekerabatan disini, bahwa kaidah tersebut hanya dipakai untuk selain dua arah, yakni arah anak dan arah bapak. Artinya, pentarjihan menurut kuatnya kekerabatan hanya digunakan untuk arah saudara dan arah paman.

2) Ashabah Bil Ghoir

Ashabah bil ghoir adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan ashabah dan bersama-sama menerima.

Ashabah bil ghoir ada 4 kelompok:

- a) Anak perempuan, akan menjadi ashabah bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki).
- b) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan menjadi ashabah bila bersama saudara dengan saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki pamannya (yakni cucu laki-laki keturunan anak laki-laki), baik sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya.
- c) Saudara kandung perempuan akan menjadi ‘ashabah bila bersama saudara kandung laki-laki.
- d) Saudara perempuan seayah akan menjadi ‘ashabah bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya.

Adapun syarat-syarat Ashabah bil ghoir:

- a) Perempuan tersebut ahli waris ashabul furud (mempunyai bagian tetap)
- b) Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap dengan orang yang meng-ashabahkan memiliki tingkatan yang sama.
- c) Orang yang meng-ashabahkan harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap.
- d) Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan ashabul furud dengan muasibnya, penyebutan ashabah bil ghoir didasarkan pada ketentuan bahwa perolehannya bukan karena kekerabatannya mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat ashabah binafsi.

3) Ashabah ma'al ghoir

Ashabah ma'al ghoir adalah orang-orang yang jadi ‘ashabah *bersama* orang lain. Ashabah ini hanya diberlakukan secara tertentu kepada saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah dengan beberapa anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki. Jadi ashabah ma'al ghoir hanya terdiri atas saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.

Jelaslah dengan demikian ashabah ma'al ghoir hanya terdiri dari atas saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Kedua orang tersebut dapat menjadi ashabah ma'al ghoir dengan beberapa syarat:

- a) Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- b) Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi muasibnya.

Perbedaan antara Ashabah bil ghoir dan Asshabah ma'al ghoir seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui letak perbedaannya, yaitu dalam ashabah bil ghoir, selalu ada orang-orang yang memperoleh ashabah binafsi, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Adapun dalam ashabah ma'al ghoir tidak ada orang lain(ahli waris) yang mendapat ashabah binafsi.

C. Ashabah dalam Kompilasi

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi : *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”*

Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
- 2) Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
- 3) Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
- 4) Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- 5) Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Adapun dasar hukum kompilasi:

- 1) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991, tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam.
- 2) Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1985 NO: B/I/735 tentang hukum material yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya bermazhab Syafi'i
- 3) Surat keputusan Menteri Agama RI No tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan inpres No 1/1991

Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan, yaitu; pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

Pewaris


Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 ayat (b): *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”*

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir.³

Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.

Adapun bagan pewaris dan para ahli waris:

Bagan Pewaris Dan Para Ahli Waris



Sumber gambar: <http://goo.gl/2VS2IP>

Gambar 2. Bagan Pewaris dan Para Ahli Waris

Ahli Waris

Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*

Dari pasal 171 ayat (c) ini, pertama, menurut penulis perlu adanya penyempurnaan redaksi, karena jika diperhatikan redaksi tersebut seakan-akan yang meninggal itu adalah ahli waris, padahal yang dimaksud tentunya bukan demikian. Kedua, dari pengertian ahli waris di atas tidak disebutkan apakah ahli waris tersebut disyaratkan hidup atau tidak seperti telah diutarakan oleh para ulama fiqh mawaris bahwa salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, baik secara hakiki maupun hukum.⁵²

Untuk yang kedua ini perlu penjelasan, karena hal ini akan terkait dengan pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apakah mereka mewaris karena imperatif atau sebagai alternatif untuk mencapai keadilan seperti ditempuh oleh wasiat wajibah atau secara otomatis dan seharusnya mereka mendapatkannya seperti pendapat Hazairin.⁵

Menurut penulis untuk penyempurnaan redaksi tersebut adalah: *“Ahli waris adalah orang yang masih hidup atau dinyatakan masih hidup oleh putusan pengadilan pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*

Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun

⁵² M. Ali Ash Shabumi, *Al MawaritsFi Syariat allIslamiyyah ‘ala Dhau’I Kitabi Wa as Sunnah*, (Arab Saudi: Dar al Qalam, 1979), p.34

perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

- a) Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri
- c) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam pasal 172 KHI: “*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*”
- d) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.

Adanya Harta Peninggalan (Tirkah).

Hal ini berarti jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka tidak akan terjadi pewarisan. Adapun pengertian tirkah di kalangan para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang menyamakan dengan pengertian ma'rus (harta waris) ada juga yang memisahkannya, yaitu bahwa tirkah mempunyai arti yang lebih luas dari ma'rus.⁵³

KHI yang merupakan intisari dari berbagai pendapat para ulama, memberi kesimpulan terhadap definisi tirkah, yaitu seperti dalam pasal 171 ayat (d) : “*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*”

Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) ;”*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*” Dari pengertian di atas, dikatakan, bahwa secara umum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa:

- a) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
- b) Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia
- c) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing.

⁵³ M. Abu Zahrah, *Ahkam At Tirkah wa alMirats*, (Kairo: Dar al Fikr, 1975), p.150

- d) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau isteri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut.⁵⁴

Jadi yang menjadi harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan pewaris yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yaitu harta peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan suami atau isteri, harta bawaan dari klan dikurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang si mati dan wasiat.

Dari pengertian ini tampaknya KHI membedakan antara pengertian tirkah dan maurus. Halangan Menjadi Ahli Waris Salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah tidak adanya halangan pewarisan. Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI disebutkan pada pasal 173, yang berbunyi sebagai berikut: "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a) *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.*
- b) *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*".

Ketentuan terhalangnya seorang ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, merupakan perluasan dari ketentuan mawani' al irs menurut para ulama dalam fiqh mawaris. Ketentuan di atas tampaknya diadopsi dari BW pasal 838 tentang ketentuan orang-orang yang tidak pantas (*onwardig*) untuk menerima warisan bagi kelompok ahli waris karena kematian (*wettelijk erfrecht*).⁵⁵

Jika dibandingkan terhalangnya seseorang menjadi ahli waris menurut KHI dengan mawani' al irs dalam fiqh mawaris tampak bahwa yang terkandung dalam pasal 173 ini hanya pembunuhan. Adapun perbudakan dan berlainan agama tidak ada. Untuk perbudakan mungkin dapat diterima, karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Adapun tentang berbeda agama walaupun tidak dicantumkan dalam pasal 173 yang mengatur tentang halangan seseorang menjadi ahli waris, namun sebenarnya KHI juga mengakui bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan juga. Hal ini seperti diatur dalam pasal 171 ayat (b) dan ayat (c) tentang pewaris dan ahli waris yang harus beragama Islam. Dari kedua ayat ini dapat diketahui bahwa beragama Islam menjadi salah satu syarat bagi pewaris dan ahli waris agar terjadi pewarisan. Karena beragama Islam menjadi salah satu syarat terjadi pewarisan, maka berbeda agama menjadi salah satu penghalang pewarisan. Jadi akan lebih baik apabila 173 yang mengatur tentang terhalangnya seseorang menjadi ahli waris ditambah dengan berbeda agama.

Kelompok Ahli Waris

Dalam KHI pengelompokan ahli waris diatur pada pasal 174, selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

⁵⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta, 1995), p. 102-103

⁵⁵ R. Subakti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1982), p. 209

- a) Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pengelompokan ahli waris seperti di atas, merupakan pengelompokan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pewarisan, yaitu karena hubungan darah (nasabiyah), dan karena perkawinan (sababiyah). Jika dibandingkan dengan pengelompokan ahli waris menurut fiqh mawaris⁹, tampaknya KHI tidak mencantumkan ahli waris karena hubungan wala atau perbudakan, ini karena di Indonesia tidak mengenal perbudakan. Selanjutnya menurut para ulama, dalam fiqh mawaris pengelompokan ahli waris itu juga terbagi atas tiga kelompok lain, yaitu: dzawi al furudh, ashabah dan dzawi al arham⁵⁶

Jadi menurut para ulama dalam fiqh mawaris terdapat pengelompokan yang jelas tentang ahli waris dan bagiannya serta cara membagikan bagian tersebut kepada masing-masing ahli waris.

Hal ini jika dibandingkan dengan KHI, seperti yang tercantum dalam pasal 174, tampak bahwa pengelompokan ahli waris dalam fiqh mawaris lebih jelas dari pengelompokan ahli waris dalam KHI pasal 174. KHI hanya menyebutkan ahli waris berdasarkan nasabiyah dan sababiyah saja. Adapun istilah dzawi al furudh dan ashabah tidak disebutkan dalam pengelompokan ahli waris tetapi disebutkan dalam pasal tentang aul dan radd⁵⁷ Sedang tentang dzawi al arham, KHI tidak pernah menyebut istilah ini, baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya.

Dari uraian di atas bisa dilihat bahwa walaupun KHI tidak menyebutkan dzawi al furudh dan ashabah dalam pasal yang mengatur tentang pengelompokan ahli waris namun secara eksplisit. KHI mengakuinya, seperti tercantum dalam pasal 192 dan 193, namun di sini masih belum jelas siapa-siapa saja yang termasuk dalam kedua kelompok tersebut dan bagaimana penentuan bagian masing-masing.

Selanjutnya dalam pasal 174 ini, masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan berkenaan dengan pengelompokan ahli waris, seperti kakek dan nenek, siapakah yang dimaksud? Karena menurut ulama sunni dalam fiqh mawaris kakek dan nenek itu tidak semua sama. Mereka dibedakan antara kakek dan nenek yang shahih adalah termasuk dzawi al furudh atau ashabah dan kakek dan nenek ghairash shaih yang termasuk dalam dzawi al arham. Ataukah KHI tidak membedakan kakek dan nenek seperti penggolongan sunni tersebut, seperti yang dianut oleh madzhab Ja'fariyah⁵⁸.

Dari uraian di atas, nampak bahwa KHI tidak menyebut istilah dzawi al arham. KHI juga tidak mengatur secara jelas apa nama kelompok bagi ahli waris yang termasuk dzawi al arham tersebut. Mereka yang termasuk dzawi al arham ini antara lain adalah kakek ghair ash

⁵⁶ Husnain Muhammad Mahluf, *Al Mawaris Fi Syari'at al Islamiyyah*, (Kairo: Mathbah al Madani, 1976), p. 33

⁵⁷ Adapun bunyi kedua pasal itu adalah: Pasal 192: "Apabila dalam pembagian ahli waris diantara ahli waris dzawi al furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang" Pasal 193: "Apabila dalam pembagian ahli waris diantara ahli waris dzawi al furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedang tidak ada ahli waris ashabah maka pembagian harta warisan tersebut dibagi secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

⁵⁸ Al Yasa Abu Bakar, *Op. Cit.*, p. 161-170

shaih seperti ayah dari ibu pewaris, anak-anak dari saudara perempuan dan saudara perempuan dari ayah. Dari sini dapat diketahui bahwa KHI belum secara jelas mengatur pengelompokan ahli waris tersebut. Demikian juga urutan prioritas penerimaannya.

Ketidajelasan pengelompokan tersebut akan menimbulkan persepsi yang berbeda dalam penyelesaian kasus kewarisan. Pemahaman ini mungkin akan berbenturan antara penyelesaian menurut fiqh mawaris sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, dengan yang diinginkan oleh KHI itu sendiri, atau dengan dugaan bahwa KHI tidak mengenal kelompok dzawi al arham. Karena dalam madzhab Syi'ah yaitu Ja'fariyah tidak mengenal pengelompokan ahli waris atas tiga kelompok seperti ulama sunni di atas, demikian pula kewarisan Islam yang pernah ditawarkan Hazairin.⁵⁹

Beberapa contoh kasus yang mungkin menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya antara lain sebagai berikut:

- a) Ahli waris terdiri dari nenek, yaitu ibu dari ibu pewaris (ummu ummi al mayyit) dan kakek, yaitu ayah dari ibu pewaris (Abu ummi al mayyit). Nenek dalam contoh di atas termasuk dzawi al furudh (jaddat shahihat), sedang kakek termasuk dzawi al arham (Jadd ghair shahih). Menurut para ulama dalam fiqh mawaris, harta warisan seluruhnya jatuh ke tangan nenek melalui jalur radd, sedang kakek tidak mendapat bagian sama sekali. Dalam hal ini KHI tidak jelas mengaturnya, apakah terhadap kakek yang termasuk dzawi al arham tersebut KHI memberi bagian atau tidak.
- b) Ahli waris terdiri dari nenek, yaitu ibu dari ayah dari ibu pewaris (ummu abi ummi al mayyit) dan cucu laki-laki dari saudara laki-laki kakek shahih (Ibnu ibni akhi al jadd ash shahih). Dalam contoh ini nenek termasuk dzawi al arham (jaddat ghair ash shahihat), sedangkan cucu dari saudara kakek termasuk kelompok ashabah. Jadi harta warisan jatuh seluruhnya kepada cucu dari saudara kakek tersebut, sedang nenek tidak mendapat bagian. KHI dalam contoh di atas tidak jelas mengaturnya, sebab tidak menyebutkan secara jelas rincian nenek dan urutan prioritas penerimaan ahli waris. Sehubungan dengan uraian di atas, dalam KHI perlu dipertegas tentang pengelompokan ahli waris dan perioritas penerimaannya. Hal ini sangat penting untuk tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam rangka kesatuan persepsi menuju kejelasan dan kesatuan serta kepastian hukum. Sebagai acuan pengelompokan tersebut, bisa dipakai pengelompokan ahli waris menurut pendapat para ulama dalam fiqh mawaris, terutama dari fiqh sunni yang telah lama dianut oleh umat Islam di Indonesia termasuk prioritas penerimaannya.

Ahli Waris Pengganti

Tentang ahli waris pengganti ini dalam KHI diatur dalam pasal 185 KHI. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 tersebut merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan ini merupakan

⁵⁹ M. Abu Zahrah, *Al Mirats 'Inda Ja'fariah*, (Kairo: Dar al Fikr, tt), p. 10.

terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dahulu dari pada kakek.⁶⁰

Dari pengertian ahli waris pengganti yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut, menurut penulis KHI tidak memberi batasan yang jelas, maka pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Pengaturan tentang cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya yang masih hidup inipun telah diatur di negara-negara Islam lainnya. Seperti Mesir yang memberlakukan wasiat wajibah, yang diikuti oleh Sudan, Suriah, Maroko, dan Tunisia dengan beberapa variasi.⁶¹

Menurut Yusuf Qardhawi, pemerintah Mesir menjadikan wasiat wajibah dalam perundang-undangan merupakan perpaduan ijtihad iniqā'i (selektif) dan insyā'i (kreatif).⁶²

Abu Zahrah menambahkan kenyataan sering anak-anak yang kematian ayah tersebut hidup dalam kemiskinan, sedang saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah dan kehilangan hak kewarisan. Memang biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yatim itu. Tetapi sering pula ia meninggal sebelum melakukannya, karena itulah Undang-Undang mengambil alih aturan yang tidak dikenal dalam madzhab-madzhab empat, tetapi menjadi pendapat beberapa ulama lain.⁶³

Kalau negara-negara Islam, seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia memasukkan cucu atau cucu-cucu dalam kasus tersebut dengan wasiat wajibah dengan beberapa variasi. Sedangkan Pakistan dan Indonesia memakai konsep ahli waris pengganti. Hal yang perlu diperhatikan dari pasal 185 ini adalah bahwa isi pasal tersebut tidak bersifat imperatif (selalu digantikan) oleh anaknya.⁶⁴ Tetapi pasal ini bersifat tentatif atau alternatif. Hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata dapat dalam pasal tersebut. Sifat alternatif atau tidak imperatif dalam pasal 185 sudah tepat, sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, bahwa pengganti ahli waris sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Kalau mereka itu sejak dari semula dianggap sebagai ahli waris yang kini menjadi pengganti ahli waris, tentu tidak diperlukan pembahasan khusus seperti yang disebutkan dalam ayat (2). Adanya ayat (2) ini sudah tepat sekali sehingga ahli waris yang sesungguhnya tidak akan terlalu dirugikan.

3. Dzawil Arham

⁶⁰ Yahya Harahap, *Op Cit*, p. 55

⁶¹ Coulson, *The Succession In The Muslim Family*, (Cambridge University Press, 1967), p. 139, 143, dst. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan perkembangannya Di Seluruh Dunia*, (Jakarta: Wijaya, 1984), p. 21,23. 25.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kotemporer*, Terjemahan Abu Barzani (Surabaya: Risalah Guti, 1995), p. 51


⁶³ M. Abu Zahrah, *Ahkam At Tirkah wa alMirats*, *Op. Cit.*, h'238

⁶⁴ Raihan A. Rasyid, "Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah" dalam *Mimbar Hukum*, No. 23, (Jakarta: al Hikmah dan Depag RI, 1995), p.58

A. Pengertian Dzawil Arham

Yaitu kerabat yang tidak termasuk ahli waris yang 25, diluar ketentuan dzawil furudl atau ashabah, oleh karena pertalian kekerabatannya yang telah jauh.

Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun, yang asalnya dalam bahasa Arab berarti “tempat pembentukan/ menyimpan janin dalam perut ibu”. Kemudian dikembangkan menjadi “kerabat”, baik datang dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafazh rahim tersebut umum digunakan dengan maakna “kerabat”, babik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah berfirman:



“... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan(pelihara) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. “ (An-Nisa’: 1)

“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?” (Muhammad: 22)

Rasulullah saw:


“Barangsiapa yang berkehendak untuk dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaklah ia menyambung silaturrahmi. “ (HR. Bukhari, Muslim; dan lainnya)

Adapun lafazh dzawil arham yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris tertentu, baik dalam Al-Qur’an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk ashabul furudh dan bukan pula aashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashabul furudh dan tidak pula secara ashabah. Misalnya, bibi(saudara perempuan ayah atau ibu), paman(saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dan saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

B. Hak-hak Dzawil Arham

Dengan memperhatikan Surah An Nisa’ ayat 7, 11 dan 12, Serta macam-macam ahli waris, maka bagian masing-masing ahli waris dapat dilihat dalam tabel berikut:

Surah An Nisa’ 7.



BAB VI

BEBERAPA CONTOH PEMBAGIAN WARIS

A. AHLI WARIS

Contoh 1:

Ada seorang meninggal dengan hanya meninggalkan 1 orang anak perempuan dengan jumlah harta Rp. 10.000.000 dan biaya perawatan jenazah sebesar Rp. 200.000. Pewaris tidak meninggalkan wasiat dan hutang-piutang.

Pembagian :

Harta Waris yang dibagikan : $10.000.000 - 200.000 = 9.800.000$

Bagian anak perempuan : $(1/2 \times \text{harta}) + \text{sisa} = 3.266.667$

Bagian yang diterima anak perempuan : $1/2 \times 9.800.000 + (4.900.900) = 9.800.000$

Contoh 2:

Ada seorang meninggal dengan hanya meninggalkan 1 orang anak perempuan dan 1 orang istri dengan jumlah harta Rp. 95.500.000 dan biaya perawatan jenazah sebesar Rp. 500.000. Pewaris tidak meninggalkan wasiat dan hutang-piutang

Pembagian :

Harta waris yang dibagikan : $95.500.000 - 500.000 = 95.000.000$

Bagian anak perempuan : $1/2 \times \text{harta} = 1/2 \times 95.000.000 = 47.500.000$

Bagian istri : $1/8 \times \text{harta} = 1/8 \times 95.000.000 = 11.875.000$

Sisa harta : 35.625.000

Total harta anak perempuan : $47.500.000 + 35.625.000 = 83.125.000$

Contoh 3:

Seorang meninggal dengan hanya meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan dengan jumlah harta Rp. 105.000.000 dan biaya perawatan jenazah sebesar Rp. 500.000 dan hutang-piutang sebesar Rp. 4.500.000

Pembagian :

Harta yang dibagikan : $105.000.000 - 500.000 - 4.500.000 = 100.000.000$

Jatah anak : $\text{harta} / ((2 \times \text{juml. Anak laki-laki}) + \text{juml anak perempuan})$

Jatah anak : $100.000.000 / (2 \times 1) + 1 = 33.333.333$

Bagian anak laki-laki : $2 \times \text{jatah anak} = 2 \times 33.333.333 = 66.666.666$

Bagian anak perempuan : $1 \times \text{jatah anak} = 1 \times 33.333.333 = 33.333.333$

B. AUL

Aul adalah bertambahnya saham *dzawil furudh* dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka.

Contoh 1:

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas suami, dua orang saudara perempuan sekandung. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong untuk biaya pemakaman dan keperluan yang lain, masih sisa 42 juta. Maka proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Cara pertama

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 6	Bagian yang diterima
Suami	$1/2$	3	$3 \times 6 \text{ juta} = 18 \text{ juta}$

2 saudara perempuan sekandung	2/3	4	4 x 6 juta = 24 juta
Jumlah		7	42 juta

Keterangan:

Jumlah asal masalah yang semula 6, kemudian di-'*aul*-kan menjadi 7, sehingga uang 42 juta dibagi 7 = 6 juta.

Cara Kedua

Ahli Waris	Bagian	Asal masalah 6	Bagian yang diterima
Suami	1/2	3	3 x 7 juta = 21 juta
2 saudara perempuan sekandung	2/3	4	4 x 7 juta = 28 juta
Jumlah		7	49 juta

Jadi, jumlah uang yang asalnya 42 juta, ketika dibagi dengan asal masalah yang tidak di-'*aul*-kan, maka terdapat sisa kurang 7 juta. 49 – 42 juta = 7 juta.

Langkah selanjutnya dibuat perbandingan:

$$1/2 = 3$$

$$\frac{2/3 = 4}{7}$$

Potongan untuk suami	$3/7 \times 7 \text{ juta}$	=	3 juta
	$4/7 \times 7 \text{ juta}$	=	<u>4 juta</u>
			7 juta
Jadi, bagian suami	21 – 3 juta	=	18 juta
	28 – 4 juta	=	<u>24 juta</u>
			42 juta

Contoh 2:

Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain, masih tersisa Rp 312 juta.

Cara Pertama

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 12	Bagian yang Diterima
Istri	1/4	3	3 x 24 juta = 72 juta
Ibu	1/6	2	2 x 24 juta = 48 juta
Saudara perempuan seayah	1/2	6	6 x 24 juta = 144 juta

Saudara perempuan seibu	1/6	2	2 x 24 juta = 48 juta
Jumlah		13	312 juta

Keterangan:

Jumlah asal masalah yang semula 12, kemudian di-*aul*-kan menjadi 13, sehingga uang 312 juta dibagi 13 = 24 juta

Cara Kedua

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 12	Bagian yang Diterima
Istri	1/4	3	3 x 26 juta = 78 juta
Ibu	1/6	2	2 x 26 juta = 52 juta
Saudara perempuan seayah	1/2	6	6 x 26 juta = 156 juta
Saudara perempuan seibu	1/6	2	2 x 26 juta = 52 juta
Jumlah		13	338 juta

Jadi, jumlah uang yang asalnya 312 juta, ketika dibagi dengan asal masalah yang tidak di-*aul*-kan, terdapat sisa kurang 26 juta. $338 - 312 \text{ juta} = 26 \text{ juta}$.

Langkah selanjutnya dibuat perbandingan:

$$1/4 = 3$$

$$1/6 = 2$$

$$1/2 = 6$$

$$\underline{1/6 = 2}$$

13

Potongan untuk	istri	: $2/13 \times 26 \text{ juta} =$	6 juta
	Ibu	: $2/13 \times 26 \text{ juta} =$	4 juta
	Saudara perempuan seayah	: $6/13 \times 26 \text{ juta} =$	12 juta
	Saudara perempuan seibu	: $2/13 \times 26 \text{ juta} =$	<u>4 juta</u> 26 juta
Maka bagian	istri	: $78 - 6 \text{ juta} =$	72 juta
	Ibu	: $52 - 4 \text{ juta} =$	48 juta
	Saudara perempuan seayah	: $156 - 12 \text{ juta} =$	144 juta
	Saudara perempuan seibu	: $52 - 4 \text{ juta} =$	<u>48 juta</u> 312 juta

C. RADD

Contoh 1:

Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri atas suami, anak perempuan dan ibu. Harta yang ditinggalkan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain, masih tersisa Rp 72 juta.

Cara pertama:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 12	Bagian yang Diterima
Suami	1 / 4	3	3 x 6 juta = 18 juta
Anak perempuan	1 / 2	6	6 x 6 juta = 36 juta
Ibu	1/ 6	2	2 x 6 juta = 12 juta
Jumlah		11	66 juta

Keterangan:

Jumlah asal masalah yang semula 12,

kemudian di-*radd*-kan menjadi 11, sehingga uang 72 juta dibagi 12 (asal masalah asli) = 6 juta

Ada sisa uang setelah dibagi kepada ahli waris Rp 6 juta. Dalam masalah *radd*, sisa uang tersebut dibagi selain kepada suami atau istri dengan membuat perbandingan.

Bagian anak perempuan $1/2 = 6$

Ibu $\frac{1/6 = 2}{8}$

Jadi bagian anak perempuan $6/8 \times 6 = 4,5$ juta

Ibu $2/8 \times 6 = 1,5$ juta

Maka bagian anak perempuan $36 \text{ juta} - 4,5 \text{ juta} = 40,5 \text{ juta}$

Ibu $12 \text{ juta} - 1,5 \text{ juta} = 13,5 \text{ juta}$

54 juta

18 juta

72 juta

Cara kedua:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 12	Bagian yang Diterima
Suami	1 / 4	3	3 x 6 juta = 18 juta
Jumlah	-	-	-
Anak perempuan	1 / 2	6	6 x 6,75 juta = 40,5 juta
Ibu	1/ 6	2	2 x 6,75 juta = 13,5 juta
Jumlah		11	72 juta

Keterangan:

Jumlah asal masalah yang semula 12, kemudian di-*radd* menjadi 11, sehingga uang 72 juta tetap dibagi 12 (asala masalah asli) = 6 juta. Perhitungan ini diberikan hanya untuk suami saja. Setelah itu membuat asal masalah sendiri yang diambil dai selain suami, yaitu sham anak perempuan ditambah dengan saham ibu (6 + 2 = 8)

Jadi, harta 72 juta- 18 juta = 54 juta

Kemudian 54 juta : 8 (saham) = 6,75 juta

D. MAFQUD

Contoh : Ahli waris terdiri dari ibu, isteri, dan dua orang saudara kandung laki-laki (yang satu orang mafqud).

MAFQUD HIDUP				MAFQUD WAFAT					
Ahli Aris	Furudul Muqoddaroh	Asal Masalah 24=1		Ahli waris	Furudul Muqoddaroh	Asal Masalah 12	Asal Masalah 24	Diberikan	Ditunda
Ibu	1/6	2	4	Ibu	1/3	4	8	4	4
Isteri	1/4	3	6	Isteri	1/4	3	6	6	0
2 saudara kandung laki-laki	Asobah	7	14:2 = 7	Seorang saudara kandung laki-laki	asobah	5	10	7	3

Dari perbandingan kedua cara pembagian itu tampak jelas bahwa :

1. Isteri mendapat bagian yang tidak berubah baik dalam hal mafqud masih hidup ataupun sudah wafat. Oleh karena itu bagiannya diberikan secara penuh, yakni $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ atau $\frac{6}{24}$;
2. Ibu mendapat bagian yang berbeda antara masih hidupnya mafqud dan sudah wafatnya mafqud. Oleh karena itu kepadanya diberikan bagian yang lebih sedikit, yakni $\frac{1}{6}$ atau $\frac{4}{24}$, sedangkan sisanya, $\frac{1}{6}$ atau $\frac{4}{24}$ lagi untuk sementara ditunda sampai ada kejelasan status mafqud;

Saudara mendapat bagian berbeda antara masih hidupnya mafqud dan sudah wafatnya. Kalau mafqud masih hidup dia sebagai asobah yang mendapat 7 bagian dari 24, sedangkan dalam hal mafqud wafat dia mendapatkan asobah dengan bagian $\frac{10}{24}$. Kepadanya diberikan $\frac{7}{24}$ bagian, sedangkan sisanya $\frac{3}{24}$ bagian ditunda sampai ada kejelasan status mafqud.

E. ANAK ANGKAT

Kasus harta waris yang ditahan oleh ahli waris lain.

Contoh 1:

Hj. Jamilah yang mempunyai suami H. Mustaqim (alm) meninggalkan harta berupa satu rumah (Rp. 25.000.000,-), 2 Ha sawah (Rp. 40.000.000,-) dan 2 buah sepeda motor (Rp. 25.000.000,-) total jumlah harta Rp. 90.000.000,-. Dewi Sulistin sebagai anak angkat mereka, telah memperoleh bagiannya, yaitu 1 Ha sawah plus rumah dan isinya. Jadi, Hj. Jamilah tidak berhak menahan warisan yang sebelumnya telah diwasiatkan oleh H. Mustaqim.

Contoh 2:

Hj. Maslahah dan H. Tarmizi, mengadopsi Supriyadi. Harta waris yang ditinggalkan 2 unit sepeda motor (Rp. 40.000.000,-), 1 buah rumah dan peralatan rumah tangga (Rp. 20.000.000,-) 2 Ha sawah (Rp. 40.000.000,-) dan 1 unit truk (Rp. 20.000.000,-) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000,-. Dalam Hukum Kewarisan Islam anak angkat memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan tersebut, yaitu sebesar Rp. 40.000.000,-. Menurut

penulis setiap bagian sudah ditetapkan bagiannya dan telah diperoleh bagian itu maka hendaklah dibagikan sebagaimana pesan sebelumnya.

Contoh 3:

H. Nuri menikahi Hj. Sumiati (alm), meninggalkan harta waris berupa 1,5 Ha sawah (Rp. 35.000.000,-), 2 unit sepeda motor (Rp. 25.000.000,-), 1 buah rumah (Rp. 35.000.000,-) dan uang sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 170.000.000,-. M. Radi adalah keponakan H. Nuri sekaligus sebagai pengantar wasiat untuk Heriawan (anak angkat) yang memperoleh bagian 1 unit sepeda motor dan 1 buah 73 rumah. Akan tetapi M. Radi tidak menyampaikannya. Menurut penulis M. Radi wajib menyampaikan wasiat itu walaupun ada akibat setelah itu.

Contoh 4:

P. Mastur mengadopsi Deni beserta istrinya Rusmiani (alm) yang meninggalkan 1 buah rumah (Rp. 50.000.000,-), 1 1/8 Ha sawah (Rp. 45.000.000,-) dan uang sebesar Rp. 160.000.000,-. Deni mendapatkan keseluruhan harta peninggalan tersebut. Akan tetapi P. Mastur telah menahannya dengan alasan tidak adanya kerelaan atas pernikahan anaknya. Hal ini menurut penulis bukanlah suatu alasan yang tepat yang dijadikan penahanannya wasiat tersebut.

Harta waris terhadap anak angkat yang ditahan dikarenakan anak angkat kabur.

Contoh 1:

Keluarga Atmo dan isteri Kinayah (alm) mengadopsi Sujiah, dan Sujiah kabur sehingga penahanan harta waris oleh keluarga Atmo menjadikan emosi bagi keluarga Kasmadi selaku ayah kandung Sujiah. Akan tetapi menurut penulis, tindakan yang dilakukan keluarga Atmo yang memberikan kepada keluarga Kasmadi ini telah memenuhi kesepakatan awal dan sebagai keluarga Kasmadi tidak ada hak untuk menolak pemberian terhadap anaknya. Itu sebab status anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung.

Contoh 1:

Keluarga Heryadi (alm) dan isterinya Susanti, mengadopsi Iklimah sebagai anak angkat dan Iklimah kabur setelah diketahui orang tua yang mengasuhnya ternyata bukan orang tua kandungnya. Dalam hal ini Susanti menahan harta warisannya dengan bermaksud memberikannya kepada Iklimah langsung jika Iklimah kembali ke rumah. Menurut penulis penahanan itu dibenarkan adanya dan mengenai pembagian kurang adil menurut keluarga Pak Amin tidak dibenarkan dan tidak ada hak menyalahkan keluarga Heryadi dalam pengasuhan ini. Pemberian kepada keluarga Pak Amin sebagai wakil dari anak angkatnya juga merupakan pemenuhan dari kesepakatan awal dalam perjanjian pengasuhan.

BAB VII AUL DAN RADD

A. AUL

1. Pengertian Aul

Aul menurut bahasa (etimologi) berarti *irtifa'*: *mengangkat*. Dikatakan 'alal miizaan bila timbangan itu naik, terangkat. Kata *aul* ini terkadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya (curang)⁶⁵. Arti ini ditunjukkan di dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 33:

ذَلِكَ أَدْتَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ﴿٣٣﴾

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Secara terminologi (istilah) *Aul* adalah bertambahnya saham *dzawil furudh* dan berkurangnya kadar penerimaan wasiat mereka⁶⁶. Atau bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris⁶⁷.

Pada masa Rosuullah saw. Dan kekhalifaan Abu Bakar Ash Siddiq peristiwa *aul* belum pernah terjadi. *Aul* pertama kali terjadi pada masa kekhalifaan Umar bin Khattab.

Di dalam sejarah dijelaskan, bahwa orang yang pertama kali melakukan *Aul* adalah Umar bin Khattab. Ketika itu, ilmu faraidh sedang berkembang dan setiap orang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pada suatu hari khalifah Umar bin Khattab ra. didatangi oleh seorang sahabat yang menanyakan tentang masalah kematian seseorang, dimana ada seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Menurut ketentuan yang berlaku, seorang suami mendapat bagian bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan dua saudara perempuan sekandung mendapat bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga). Dengan demikian, jumlah bagian masing-masing melebihi harta peninggalan. Umar ra. Semula bimbang, tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan dan siapakah yang harus diakhirkan menurut ketentuan hukum Allah SWT. Dia berkata kepada para sahabat yang ada di sisinya:

Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain.

Maka berilah aku pertimbangan, lalu Abbas bin Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang memberikan pertimbangan dan pemikiran itu adalah Zaid bin Tsabit dengan cara *au*⁶⁸.

2. Contoh Masalah Aul

Telah mati seorang perempuan dan meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu dan ibu. Masalah ini dinamakan *syurahiyyah*, sebab si suami itu mencaci maki Syuraih sebagai hakim yang terkenal, di mana si suami ini diberi bagian tiga persepuluh oleh Syuraih, padahal seharusnya dia mendapatkan separuh dari sepuluh. Lalu dia mengelilingi kabilah-kabilah sambil berkata: "Syuraih tidak memberikan kepadaku separuh dan tidak pula sepertiga. Ketika Suraih

⁶⁵ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1995, p. 99.

⁶⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra), 2001, p.195.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Bandung: Al Ma'arif), 1975, p. 409.

mengetahui hal itu, dia memanggilnya untuk menghadap, dan memberikan hukuman *Ta'zir* kepadanya". Kata Syuraih: "Engkau buruk bicara, dan menyembunyikan *aul*."

Seorang suami telah mati, sedang dia meninggalkan seorang istri, dua orang anak perempuan, seorang ayah dan seorang ibu. Masalah ini dinamakan *minbariyyah*, sebab Syayidina 'Ali ra. tengah berada di atas mimbar di Kufah dan dia mengatakan di dalam khutbahnya: "Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti, dan membalas setiap orang dengan apa yang dia usahakan dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali," lalu dia ditanya tentang masalah itu, maka dia menjawab di tengah-tengah khutbahnya: "Dan istri itu, seperdelapannya menjadi sepersembilan," kemudian dia melanjutkan khutbahnya⁶⁹

3. Cara Pemecahan Masalah *Aul*

Cara pemecahan masalah *aul* adalah dengan mengetahui pokok, yakni yang menimbulkan masalah dan mengetahui saham setiap *ashabul furudh* kemudian dengan mengabaikan pokoknya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan dan dijadikan sebagai pokok, lalu harta warisan dibagi atas dasar itu. Dengan demikian, akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai dengan sahamnya dalam masalah ini tidak ada kezaliman dan kecurangan.. Misalnya bagi suami dan dua orang saudara perempuan sekandung maka pokok masalahnya adalah enam, untuk suami separuh, yaitu tiga, dan untuk dua orang saudara perempuan dua pertiga, yaitu empat, jumlahnya menjadi tujuh. Tujuh itulah yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan⁷⁰.

B. RADD

1. Pengertian *Radd*

Kata *radd* secara bahasa (etimologi) berarti *i'aadah*: mengembalikan. Dikatakan *radda 'alaihi haqqah* artinya *a'aadahu ilaih*: dia mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kata *radd* juga berarti *sharf*: memulangkan kembali. Dikatakan *radda 'anhu kaida 'aduwwih*: dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya⁷¹.

Radd menurut istilah (terminologi) adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian *dzawul furudh nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya⁷². Dengan demikian *radd* merupakan kebalikan dari *aul*. Apabila harta peninggalan masih mempunyai kelebihan setelah dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan masing-masing dan tidak ada ahli waris yang mendapatkan *ashabah*, kelebihan harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada menurut pembagiannya masing-masing.

2. Rukun *Radd*

Radd tidak akan terjadi kecuali, bila ada tiga rukun:

- a. adanya pemilik *fardh* (*shahibul fardh*);
- b. adanya sisa peninggalan;
- c. tidak adanya ahli waris *ashabah*⁷³

⁶⁹ Fathurrahman, Op. Cit, p.410

⁷⁰ A. Hasan, Al-Faraidh, (Jakarta: Tinta Mas), 1981, p.105.

⁷¹ Ash-shabuni, *op.cit.* p. 106

⁷² Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Ma'rif Darul Fiqh), . 444

⁷³ Fathurrahman, *op.cit.* p. 423

3. Pendapat Para Ulama Tentang *Radd*

Tidak ada nash yang menjadi rujukan masalah *radd*. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang *radd* ini. Menurut Zaid bin Tsabit, apabila tidak ada ahli waris *ashabah* maka kelebihan dalam pembagian harta peninggalan (*radd*) tidak *diberikan* kepada seorang pun diantara *ashabul furudh*, tetapi diserahkan kepada *baitulmal* (kas perbendaharaan negara).

Menurut pendapat Jumhur ulama bahwa *radd* diberikan kepada semua *ashabul furudh*, kecuali kepada suami/istri, ayah, dan kakek. Dengan demikian, *radd* diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut:

- Anak perempuan
- Anak perempuan dari anak laki-laki
- Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan seayah
- Ibu
- Nenek
- Saudara laki-laki seibu
- Saudara perempuan seibu⁷⁴.

Pemikiran yang disampaikan Jumhur ulama, bahwa *radd* tidak diberikan kepada suami/istri, karena *radd* itu dimiliki dengan jalan rahim, sedang suami/istri itu tidak mempunyai hubungan rahim, kecuali hanya sebab perkawinan dan akan terputus akibat kematian. Mereka hanya berhak memperoleh pembagian warisan berdasarkan ketentuan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tetap, tanpa memperoleh tambahan. *Radd* juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek, karena *radd* terjadi apabila tidak ada ahli waris *ashabah*, sedang ayah dan kakek termasuk ahli waris *ashabah* yang mengambil sisa dengan jalan *ta'shib*, bukan dengan cara *radd*.

4. Cara Memecahkan Masalah-Masalah *Radd*

Apabila bersama *ashabul furudh* didapatkan ahli waris yang tidak mendapatkan *fard* berupa salah seorang suami/istri, maka salah seorang suami/istri mengambil *fard*-nya (bagiannya) dari pokok harta peninggalan. Sisa sesudah *fardh* ini untuk *ashabul furudh* sesuai dengan jumlah mereka apabila terdiri atas satu golongan, baik yang ada itu hanya seorang di antara mereka, seperti anak perempuan, ataupun banyak seperti tiga orang anak perempuan. Apabila *ashabul furudh* lebih banyak dari satu golongan, seorang ibu dan seorang anak perempuan maka sisanya dibagikan sesuai dengan *fardh* mereka dan dikembalikan sesuai dengan perbandingan *fardh* mereka pula.

Apabila bersama *ashabul furudh* tidak didapatkan salah seorang suami istri maka sisa harta peninggalan sesudah *fardh* dikembalikan sesuai dengan jumlah mereka, apabila mereka terdiri atas satu golongan, baik yang ada diantara golongan hanya dari satu golongan maka sisanya dikembalikan sesuai perbandingan *fardh* mereka. Dengan demikian maka bagian dari setiap *shahabul fardh* itu bertambah sesuai dengan melimpahnya harta, sehingga mendapatkan sejumlah warisan berupa *fardh* dan *radd*⁷⁵

⁷⁴ Ash-Shabuni, op.cit. p . 107

⁷⁵ Hasan, op.cit.p.111

BAB VIII

AHLI WARIS MAFQUD (ORANG HILANG)

A. Definisi

Al-mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna 'hilang'. Dikatakan faqadtu asy-syai'a idzaa adha'tuhu (saya kehilangan bila tidak mengetahui di mana sesuatu itu berada). Kita juga bisa simak firman Allah SWT berikut:

"Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'" (Yusuf: 72)

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, al-mafqud berarti orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya, apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Hukum Orang yang Hilang

Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang/menghilang, di antaranya: istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati. Atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati, dan hakim pun telah memvonisnya sebagai orang yang dianggap telah mati.

Kadang-kadang bisa juga ditetapkan sebagai orang yang masih hidup berdasarkan asalnya, hingga benar-benar tampak dugaan yang sebaliknya (yakni benar-benar sudah mati). Yang demikian itu berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib r.a. tentang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui rimbanya. Ali berkata: "Dia adalah seorang istri yang tengah diuji, maka hendaknya dia bersabar, dan tidak halal untuk dinikahi hingga ia mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya."

B. Batas Waktu untuk Menentukan bahwa Seseorang Hilang atau Mati

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini terutama para ulama dari mazhab yang empat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya, tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Dalam riwayat lain, dari Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan puluh tahun (90). Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun (70). Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun.

Dalam riwayat lain, dari Imam Malik, disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam (hingga tidak dikenal rimbanya) dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah tersebut mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama empat puluh tahun untuk menunggu. Bila masa empat puluh tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung idahnya

sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Bila usai masa idahnya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yang paling sahih menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu --kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut.

Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya seperti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam-- maka hendaknya dicari kejelasannya selama empat tahun. Apabila setelah empat tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa idahnya, dan ia boleh menikah lagi setelah masa idah yang dijalannya selesai.

Namun, apabila hilangnya orang itu bukan dalam kemungkinan meninggal, seperti pergi untuk berniaga, melancong, atau untuk menuntut ilmu, maka Imam Ahmad dalam hal ini memiliki dua pendapat. Pertama, menunggu sampai diperkirakan umurnya mencapai sembilan puluh tahun. Sebab sebagian besar umur manusia tidak mencapai atau tidak melebihi sembilan puluh tahun. Kedua, menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad hakim. Kapan saja hakim memvonisnya, maka itulah yang berlaku.

Pendapat mazhab Hambali dalam hal ini lebih rajih (lebih tepat), dan pendapat inilah yang dipilih az-Zaila'i (ulama mazhab Hanafi) dan disepakati oleh banyak ulama lainnya⁷⁶. Sebab, memang tidak tepat jika hal ini hanya disandarkan pada batas waktu tertentu, dengan alasan berbedanya keadaan wilayah dan personel. Misalnya, orang yang hilang pada saat peperangan dan pertempuran, atau banyak perampok dan penjahat, akan berbeda halnya dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang demikian. Karena itu, dalam hal ini ijtihad dan usaha seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada vonis: masih hidup atau sudah mati. Inilah pendapat yang lebih mendekati kepada wujud kemaslahatan.

C. Hak Waris Orang Hilang

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris, dan di antara ahli warisnya ada yang hilang tidak dikenal rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada dua keadaan:

1. Ahli waris yang hilang sebagai hajib hirman bagi ahli waris yang lain.
2. Bukan sebagai hajib (penghalang) bagi ahli waris yang ada, tetapi bahkan sama berhak mendapat waris sesuai dengan bagian atau *fardh*-nya (yakni termasuk *ashhabul fardh*)

Pada keadaan pertama: seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan (tidak diberikan kepada ahli waris) untuk sementara hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim telah memvonisnya sebagai orang yang telah mati, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagian atau *fardh*-nya.

⁷⁶ ash-Shabuni. Hml.109

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan seorang saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, dan anak laki-laki yang hilang. Posisi anak laki-laki dalam hal ini sebagai "penghalang" atau hajib hirman apabila masih hidup. Karena itu, seluruh harta waris yang ada untuk sementara dibekukan hingga anak laki-laki yang hilang telah muncul. Dan bila ternyata telah divonis oleh hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka barulah harta waris tadi dibagikan untuk ahli waris yang ada.

Misal lain, seseorang wafat dan meninggalkan saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, dan dua saudara perempuan seayah. Posisi saudara kandung bila masih hidup adalah sebagai hajib bagi seluruh ahli waris yang ada. Karenanya untuk sementara harta waris yang ada dibekukan hingga hakikat keberadaannya nyata dengan jelas.

Sedangkan pada keadaan kedua, ahli waris yang ada berhak untuk menerima bagian yang paling sedikit di antara dua keadaan orang yang hilang (sebagai ahli waris yang hidup atau yang mati, atau mirip dengan pembagian hak waris banci). Maksudnya, bila ahli waris yang ada (siapa saja di antara mereka) yang dalam dua keadaan orang yang hilang tadi sama bagian hak warisnya, hendaknya ia diberi hak waris secara sempurna (tanpa dikurangi atau dilebihkan, atau tanpa ada yang dibekukan). Namun, bagi ahli waris yang berbeda bagian hak warisnya di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi (yakni keadaan hidup dan matinya), maka mereka diberi lebih sedikit di antara kedua keadaan tadi. Namun, bagi siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan waris dalam dua keadaan orang yang hilang, dengan sendirinya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris sedikit pun.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ibu, saudara laki-laki seayah, dan saudara kandung laki-laki yang hilang. Dalam keadaan demikian, bagian istri adalah seperempat ($1/4$), ibu seperenam ($1/6$), dan sisanya (yakni yang seperenam) lagi untuk sementara dibekukan hingga ahli waris yang hilang telah nyata benar keadaannya, atau telah divonis sebagai orang yang sudah meninggal. Sedangkan saudara laki-laki yang seayah tidak mendapat hak waris apa pun.

Dalam contoh tersebut, tampak ada penyatuan antara ahli waris yang tidak berbeda bagian warisnya dalam dua keadaan orang yang hilang --yaitu bagian istri seperempat ($1/4$)-- dengan ahli waris yang berbeda hak warisnya di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi, yaitu bagian ibu seperenam ($1/6$). Sebab bila ahli waris yang hilang tadi telah divonis hakim sebagai orang yang telah meninggal, maka ibu akan mendapat bagian sepertiga ($1/3$).

Hak Waris Orang yang Tenggelam dan Tertimbun Betapa banyak kejadian dan musibah yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini. Sayangnya, sangat sedikit di antara kita yang mau mengambil *i'tibar* (pelajaran). Terkadang kejadian dan musibah itu tiba-tiba datangnya, tanpa diduga. Sehingga hal ini sering kali membuat manusia bertekuk lutut dan tidak berdaya, bahkan sebagian manusia berani melakukan hal-hal yang menyimpang jauh dari kebenaran dalam menghadapinya.

Hanya orang-orang mukmin yang ternyata tetap bersabar dalam menghadapi musibah, ujian, dan cobaan, karena mereka selalu melekatkan kehidupannya dengan iman, dan berpegang teguh pada salah satu rukunnya (yaitu iman kepada qadha dan qadar-Nya). Semua yang menimpa mereka terasa sebagai sesuatu yang ringan, sementara lisan mereka (jika menghadapi musibah) senantiasa mengucapkan: "sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada-Nyalah kita kembali".

Begitulah kehidupan dunia yang selalu silih berganti. Kadangkadang manusia tertawa dan merasa lapang dada, tetapi dalam sekejap keadaan dapat berubah sebaliknya. Oleh karenanya

tidak ada sikap yang lebih baik kecuali berlaku sabar dan berserah diri kepada-Nya. Perhatikan firman Allah SWT berikut:

"... Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar; (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un.'" (al-Baqarah: 155-156)

Bukan sesuatu yang mustahil jika dalam suatu waktu dua orang bersaudara bepergian bersama-sama menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. Atau mungkin saja terjadi bencana alam yang mengakibatkan rumah yang mereka huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga mereka menjadi korban. Maka jika di antara mereka ada yang mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dalam kaitannya dengan kewarisan. Misalnya, bagaimana cara pelaksanaan pemberian hak waris kepada masing-masing ahli waris?

Kaidah Pembagian Waris Orang yang Tenggelam dan Tertimbun

Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris orang yang tenggelam dan tertimbun yaitu dengan menentukan mana di antara mereka yang lebih dahulu meninggal. Apabila hal ini telah diketahui dengan pasti, pembagian waris lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Setelah orang kedua (yang meninggal kemudian) meninggal, maka kepemilikan harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak. Begitulah seterusnya.

Contoh:

Apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan lalu yang seorang meninggal seketika dan yang seorang lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya sejenak setelah kematian saudaranya yang pertama.

Menurut ulama faraid, hal ini telah memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris. Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian mati tanpa diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka tidak ada hak waris di antara keduanya atau mereka tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama faraidh yang menyebutkan: "Tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal seketika karena kecelakaan dan bencana lainnya."

Hal demikian, menurut para ulama, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam mendapatkan hak waris. Maka seluruh harta peninggalan yang ada segera dibagikan kepada ahli waris dari kerabat yang masih hidup.

Contoh:

1. Dua orang bersaudara mati secara berbarengan. Yang satu meninggalkan istri, anak perempuan, dan anak paman kandung (sepupu); sedangkan yang satunya lagi meninggalkan dua anak perempuan, dan anak laki-laki paman kandung (sepupu yang pertama disebutkan).

Maka bagiannya seperti berikut:

Istri mendapat seperdelapan ($1/8$) bagian, anak perempuan yang pertama setengah ($1/2$), dan sisanya untuk bagian sepupu sebagai 'ashabah. Adapun bagian kedua anak perempuan (dari yang kedua) adalah dua per tiga ($2/3$), dan sisanya merupakan bagian sepupu tadi sebagai 'ashabah.

2. suami-istri meninggal secara bersamaan dan mempunyai tiga anak laki-laki. Suami-istri itu masing-masing mempunyai harta. Kemudian sang istri pernah mempunyai anak laki-laki dari suaminya yang dahulu, begitupun sang suami telah mempunyai istri lain dan mempunyai anak laki-laki.

Maka pembagiannya seperti berikut:

Harta istri yang meninggal untuk anaknya, sedangkan harta suami yang meninggal seperdelapannya (1/8) merupakan bagian istrinya yang masih hidup, dan sisanya adalah untuk anak laki-laknya dari istri yang masih hidup itu. Kemudian, harta ketiga anak laki-laki, seperenamnya (1/6) diberikan atau merupakan bagian saudara laki-laki mereka yang seibu, dan sisanya merupakan bagian saudara laki-laknya yang seayah dengan mereka.

Pembahasan tentang hak waris-mewarisi bagi orang-orang yang mati tenggelam atau tertimbun reruntuhan atau musibah lainnya merupakan bagian terakhir dari buku ini. Semoga apa yang saya lakukan dapat memberikan banyak manfaat bagi para penuntut ilmu faraid, amin. Allahlah yang memberi taufik dan petunjuk kepada kita, dan saya akhiri pembahasan ini dengan pujian kepada Rabb semesta alam.

BAB IX
WARISAN ORANG YANG MATI BERSAMAAN
(Terbakar , tenggelam, gedung runtuh, bencana alam)

Dalam hal waris terjadinya hubungan kewarisan antara dua orang yang mempunyai hubungan kerabat atau perkawinan itu ialah bila keduanya mati dalam waktu berbeda. Yang terdahulu mati disebut pewaris dan yang mati kemudian disebut ahli waris . Hal seperti ini sudah lumrah dan jelas hukumnya, yaitu orang yang mati kedua, dapat mewarisi harta waris orang yang pertama, baik sendirian atau bersama. Setelah orang yang kedua meninggal, harta warisannya berpindah kepada ahli waris selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi, apabila ada dua orang bersaudara tenggelam dan salah seorang mati lebih dahulu, sedangkan yang lainnya beberapa saat kemudian, saudara yang terakhir mati berhak mendapat warisan orang yang mati lebih dahulu, walaupun tenggang waktunya hanya sekejap. Hanya orang-orang mukmin yang ternyata tetap bersabar dalam menghadapi musibah, ujian, dan cobaan, karena mereka selalu melekatkan kehidupannya dengan iman, dan berpegang teguh pada salah satu rukunnya --yaitu iman kepada qadha dan qadar-Nya. Semua yang menimpa mereka terasa sebagai sesuatu yang ringan, sementara lisan mereka --jika menghadapi musibah-- senantiasa mengucapkan: "sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada-Nyalah kita kembali".

Begitulah kehidupan dunia yang selalu silih berganti. Kadang-kadang manusia tertawa dan merasa lapang dada, tetapi dalam sekejap keadaan dapat berubah sebaliknya. Oleh karenanya tidak ada sikap yang lebih baik kecuali berlaku sabar dan berserah diri kepada-Nya. Perhatikan firman Allah SWT berikut:



155. dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".

Bukan sesuatu yang mustahil jika dalam suatu waktu dua orang bersaudara bepergian bersama-sama menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. Atau mungkin saja terjadi bencana alam yang mengakibatkan rumah yang mereka huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga mereka menjadi korban. Maka jika di antara mereka ada yang mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dalam kaitannya dengan kewarisan. Misalnya, bagaimana cara pelaksanaan pemberian hak waris kepada masing-masing ahli waris? Hal tersebut karena syarat-syarat kewarisan telah terpenuhi, yaitu ahli warisnya benar-benar hidup setelah muwarist-nya meninggal dunia. Ada suatu masalah yang bakal mencuat, yaitu keadaan dimana tanggal atau waktu kematian tidak diketahui. Dan ini terjadi terhadap dua orang yang mempunyai hubungan kerabat. Dalam menentukan kewarisan orang yang mati bersama ini para ulama tidak dapat memastikan apakah keduanya mati secara bersamaan atau bergantian. Seandainya mungkin mati bergantian tidak dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Inilah yang menimbulkan masalah dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan hak kewarisannya.

Pendapat Ulama Fiqih Tentang Kewarisan Orang yang Mati Bersama

Dalam kasus kewarisan orang yang mati bersama ini para ulama fiqh mengatakan “Tidak boleh saling mewarisi di antara orang-orang yang sama-sama mati tenggelam dan orang-orang yang sama-sama mati tertimpa bencana, dan tidak boleh saling mewarisi diantara para ahli waris yang ditimpa malapetaka”. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur, atas dasar hadist yang diriwayatkan oleh **Kharijah bin Zaid bin Tsabit** dan ayahnya mengatakan “**Abu Bakar ash-Shiddiq r.a** telah memerintahkan kepadaku untuk membagikan harta peninggalan para korban perang yamamah. Kemudian aku membagikan harta peninggalan kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup dan aku tidak membagikan harta peninggalan kepada para korban itu sendiri satu sama lain. Dan aku diperintah oleh **Umar r.a** untuk membagikan harta peninggalan para korban penyakit *tha'un amwas* (wabah besar) di mana saat itu qabilah mati karenanya. Kemudian aku membagikan harta peninggalan kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup, dan aku tidak membagikan harta peninggalan kepada para korban itu sendiri satu sama lain”.

Alasan yang menjadi penyebab mereka tidak saling mewarisi karena syarat-syarat waris (Siapa muwaris dan siapa ahli waris) tidak jelas. Dengan demikian, masing-masing harta warisan mereka diberikan kepada masing-masing ahli waris nya yang masih hidup. Salah seorang di antara mereka tidak boleh saling mewarisi satu sama lain. Dikatakan dalam kitab Rahbiyyah bahwa, apabila suatu kaum mati ditimpa bencana, atau tenggelam atau malapetaka lainnya yang biasa terjadi, seperti kebakaran, dan tidak diketahui siapa diantara mereka yang meninggal terlebih dahulu, di antara mereka yang binasa itu tidak boleh saling mewarisi dan mereka dianggap sebagai bukan keluarga.

Contoh:

Dua orang bersaudara mati bersama dan salah seorang diantara keduanya meninggalkan istri, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari paman sekandung. Adapun saudaranya yang lain meninggalkan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki paman sekandung tersebut.

Pembagiannya:

Istri saudara yang pertama diberi $\frac{1}{8}$, seorang anak perempuan diberi $\frac{1}{2}$, dan sisanya untuk anak laki-laki paman sekandung dengan jalan ashabah. Adapun dari saudaranya yang kedua, warisan jatuh kepada kedua orang anak perempuannya $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan sisanya untuk anak laki-laki dari paman sekandung” .

Dalam kitab al-Qawaid, juga dalam kitab yang lain, di tetapkan bahwa orang yang mati tenggelam, atau tertimpa reruntuhan, dan tidak di ketahui siapa di antara mereka yang mati terlebih dahulu, maka masing-masing mereka mewarisi dari yang lain bila keduanya sama-sama mempunyai harta. Bila seseorang tidak mempunyai harta, maka keduanya tidak saling mewarisi melainkan orang yang berharta, warisannya di serahkan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jelaslah, bahwa keduanya di syaratkan mewarisi hubungan pewarisan. Tetapi Imammiah mensyaratkan bahwa setiap pihak dari keduanya mewarisi pihak yang lain. Karena itu, bila satu pihak saja yang mewarisi sedangkan pihak yang lain tidak, seperti dua orang bersaudara yang mati bersama-sama karena tenggelam atau tertimpa reruntuhan, di mana yang seorang mewarisi dari yang karena yang lain ini tidak mempunyai anak, sedangkan yang lain ini tidak mewarisinya karena dia mempunyai anak, maka tidak lah terjadi pewarisan antara mereka berdua.

Warisan setiap orang dari mereka di serahkan kepada ahli waris masing-masing yang masih hidup. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Maka setiap pihak mewarisi setiap harta pihak yang lain yang dimilikinya sebelum ia tenggelam atau tertimpa reruntuhan. Yakni, satu pihak tidak mewarisi dari pihak yang lain apa yang di warisi dari pihak lain itu darinya. Inilah pendapat yang tepat dalam mazhab. Hukum ini, yaitu adanya pewarisan antara orang yang mati secara bersama-sama karena tenggelam atau tertimpa reruntuhan, di sepakati di kalangan mereka. Lalu, apakah di analogikan (di kiaskan) kepada hal itu pula orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu, seperti orang yang mati karena kebakaran atau terbunuh dalam peperangan, dan semisalnya? Mereka berpendapat bahwa orang yang mati tanpa di ketahui siapa di antara mereka yang mati terlebih dahulu, bila kematian itu bersifat wajar atau alami, maka tidak terjadi pewarisan di antara mereka, sebagian ulama mengklaim bahwa pendapat ini merupakan ijma di kalangan mereka, tetapi sebenarnya tidak, melainkan hanya merupakan pendapat mayoritas. Terjadi perbedaan pendapat terhadap orang-orang yang mati karena kebakaran atau karena terbunuh dengan sebab yang lain. Apakah mereka di samakan dengan orang yang mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan? Sebagian fuqaha imamiyah menyamakan mereka dengan orang yang mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan, tetapi sebagian besar mereka tidak menyamakan. Mereka dianggap seperti orang yang mati biasa (wajar atau alami) yang tidak di ketahui tanggal atau waktu kematiannya.

Pokok dalam masalah ini adalah riwayat dari imam Ali ra, dimana beliau di Tanya tentang dua orang yang mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan, lalu beliau menjawab bahwa mereka berdua saling mewarisi. Jawaban beliau ini merupakan hujjah yang harus di ikuti dalam hal orang-orang yang mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan. Hal ini menurut mereka tidak sesuai dengan prinsip asal. Sebab, perinsip asal menyatakan bahwa untuk terjadinya pewarisan, maka harus ada dengan jelas kehidupan ahli waris pada saat kematian pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum, bila tidak maka tidak ada pula pewarisan di antara mereka berdua. Bila ucapan Imam Ali ra tersebut tidak sesuai dengan prinsip asal, apakah dapat dikiaskan kepadanya kasus lain yang serupa dengannya? Sebagian berpendapat bahwa boleh memberlakukan hukum tersebut pada kasus orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu, seperti kebakaran atau keracunan, sedangkan sebagian yang lain melarang pengkiasan tersebut . Pendapat yang di atas ini, di ikuti oleh Imam bin Hanbal, Iyas, Atha' dan Ibnu laila, dengan syarat tidak terdapat dakwaan (klaim) dari ahli waris setiap seorang dari mereka berdua yang masih hidup bahwa

pewaris merekalah yang mati pertama kali. Tetapi kalau para ahli waris tersebut mengaku-ngaku atau mengklaim tentang siapa yang mati terlebih dahulu tanpa bukti atau dengan bukti tetapi saling tolak oleh masing-masing pihak, maka dalam keadaan seperti ini kita sependapat dengan pendapat mazhab pertama yang bersumber dari **Zaid bin Tsabit r.a.**

Bisa diambil kesimpulan sebagai berikut,

Kewarisan orang yang mati bersama ini terjadi apabila pewaris dan ahli waris mati dalam waktu bersamaan atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal antara keduanya. Dalam pewarisan antara ahli waris yang tidak diketahui siapa diantara mereka yang mati terlebih dahulu, jika di antara mereka terdapat sebab-sebab pewarisan maka menurut mayoritas Muslimin ada dua pendapat: Pertama, pendapat *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah* yang mengatakan tidak ada pewarisan di antara mereka, dan warisan itu hendaklah diberikan kepada setiap ahli waris yang masih hidup. Kedua, mereka selalu saling mewarisi, dengan syarat tidak terdapat dakwaan (klaim) dari ahli waris setiap seorang dari mereka berdua yang masih hidup bahwa pewaris merekalah yang mati pertama kali. Tetapi kalau para ahli waris tersebut mengaku-ngaku atau mengklaim tentang siapa yang mati terlebih dahulu tanpa bukti atau dengan bukti tetapi saling tolak oleh masing-masing pihak, maka dalam keadaan seperti ini kita sependapat dengan pendapat mazhab pertama yang bersumber dari **Zaid bin Tsabit r.a.**

BAB X

WARIS BAGI JANIN DALAM KANDUNGAN

A. Pengertian Hamil

Ada berbagai macam perbedaan dalam menerjemahkan kata “kehamilan”. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena berbagai macam hal. Antara lain latar belakang pendidikan dan berbagai faktor lainnya. Menurut Wikipedia⁷⁷, kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya.

Sedangkan menurut salah satu ahli, kehamilan adalah proses dimana sperma menembus ovum sehingga terjadinya konsepsi dan fertilasi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan), dihitung dari pertama haid terakhir.

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional), kehamilan adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan bertumbuh. Dari beberapa pernyataan di atas, bisa penulis simpulkan bahwa kehamilan adalah ketika seorang wanita mengandung atau membawa embrio di dalam perutnya dimulai dari ketika embrio itu terbentuk sampai saat lahirnya janin.

Proses kehamilan sendiri bisa terjadi karena bertemunya sel sperma pria dengan sel telur matang dari wanita. Kehamilan adalah saat-saat yang penuh perjuangan bagi seorang calon ibu. Selama kurang lebih 9 bulan, seseorang yang sedang hamil akan membawa beban berat yaitu calon buah hatinya. Kehamilan adalah sesuatu yang paling dinanti-nanti oleh pasangan yang mendambakan memiliki buah hati sebagai penerus keturunan keluarga⁷⁸.

⁷⁷ Wikipedia, *Kehamilan*, (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan>), 2014, diakses pada tanggal 16 Mei 2014.

⁷⁸ Syukur, *Definisi dan Pengertian Kehamilan*, (online), (<http://www.kesehatan123.com/2642/kehamilan/>), 2012, diakses 15 Mei 2014.

Seseorang yang sedang mengandung buah hatinya, harus memperhatikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh calon ibu dan buah hatinya. Ketika seseorang sedang hamil, hal ini tentu saja akan membutuhkan energi yang lebih banyak. Asupan gizi yang tepat akan membantu tumbuh kembang janin yang masih berada di dalam kandungan. Kehamilan adalah proses yang melelahkan bagi seorang ibu, tetapi kehamilan adalah masa-masa yang sangat indah karena sebentar lagi akan datang sosok buah hati yang selama ini ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan.

Hamil bukan sekedar membesarkan janin dalam rahim yang membuat perut Anda terus membuncit. Ada lebih dari sekedar itu yang bisa Anda ketahui mengenai definisi kehamilan yang luar biasa. Kehamilan bisa didefinisikan berdasarkan keilmuan yang dipelajari. Dalam agama Islam, Allah menjadikan gumpalan darah menjadi manusia di rahim seorang ibu. Dari sudut ilmu biologi, definisi kehamilan adalah ketika sperma dan ovum menyatu dan membentuk sel yang terus bertumbuh. Maka, dari kedua hal itu disimpulkan definisi kehamilan adalah ketika sebuah embrio di dalam perut wanita terbentuk hingga lahirnya bayi yang dikandung⁷⁹.

Definisi kehamilan lainnya adalah terbentuknya bayi mulai dari pre-embriionik, embriionik hingga kelahiran. Fase ini mengacu pada perkembangan seorang bayi dalam perut sang ibu. Pada masa pre-embriionik yang merupakan tahapan pertama terbentuknya bayi adalah dengan semakin membesarnya zigot melalui pembelahan sel sehingga terbentuk segumpal sel yang membenamkan diri pada dinding rahim.

Tahap embrio berlangsung selama lima setengah minggu dimana organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel di tahap pre-embriionik.

Tahapan terakhir adalah tahap fetus dimana sang bayi mulai menyerupai manusia dalam kurun waktu menjelang minggu kelahiran. Beberapa perubahan yang terjadi pada saat hamil:

1. Perubahan pada kulit

Kelebihan pigmen menyebabkan beberapa bagian menjadi lebih hitam, misalnya saja bagian leher, ketiak, hingga mata kaki.

2. Perubahan pada kelenjar

Perubahan ini tidak pada semua ibu hamil, tetapi biasanya jikapun terjadi ciri-cirinya adalah kelenjar tiroid yang membesar menyebabkan leher wanita menjadi seperti pria.

3. Perubahan pada payudara

Perubahan pada payudara seperti payudara yang membesar, tegang, dan sakit.

4. Perubahan pada perut

Pada usia kehamilan semester pertama belum kelihatan tetapi memasuki semester kedua hingga akhir semester akan terlihat perubahannya.

5. Perubahan pada alat kelamin

Alat kelamin akan terlihat besar dan semakin besar di usia kehamilan semester kedua.

6. Perubahan pada tungkai

Tekanan uterus pada vena femoralis di kiri dan kanan menyebabkan timbul varises pada sebelah atau kedua belah tungkai.

B. Hak Janin dalam Kandungan

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Mawaris Ahmad Sarwat Lc*⁸⁰ menjelaskan bahwa kata waris berasal dari bahasa Arab yakni *Al-miirats*, diambil dari bentuk *mashdar* (infinitif)

⁷⁹ Erika Jayantika, *Definisi Kehamilan dan Perubahan Tubuh Saat Hamil*, (online), (<http://tandakehamilanawal.com/definisi-kehamilan-dan-perubahan-tubuh-saat-hamil.html>), 2012, diakses tanggal 15 Mei 2014.

⁸⁰ Ahmad Sarwat Lc, *Fiqih Mawaris*, (DU Center, 2010), p.29

yakni kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Sehingga menurut bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan secara syariah waris diartikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (BBI) waris diartikan sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa waris adalah berpindahnya sesuatu baik itu berupa barang maupun harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris).

Orang yang mengandung sering disebut dengan *al-hamlu* (hamil) dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata *hamalat*. Dan tercantum dalam Al quran surah Al-Ahqof : 15 “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah pula”. Menurut istilah para fuqoha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibu baik laki-laki maupun perempuan”.

Pada dasarnya apabila seseorang meninggal dunia dan diantara ahli warisnya terdapat anak yang masih dalam kandungan atau istri yang sedang menjalankan masa *iddah* dalam keadaan mengandung atau kandungan itu dari orang lain yang meninggal, maka anak yang dalam kandungan itu tidak memperoleh warisan bil fi'li, karena hidupnya ketika muwaris meninggal tidak dapat dipastikan. Salah satu syarat dalam mewarisi yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dengan demikian bagi anak yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi itu akan lahir selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, satu atau kembar⁸¹. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kita dihadapkan pada ikhtiar menyangkut kemaslahatan demi terpelihara hak anak, maka bagiannya dimawqufkan sampai dia lahir karena ada kemungkinan bahwa dia telah hidup ketika muwarisnya meninggal. Atau pada keadaan darurat menyangkut kemaslahatan ahli waris yang mengharuskan disegerakan pembagian harta warisan dalam bentuk awal. Oleh karena itu jika memungkinkan dapat menentukan isi kandungan dengan tes USG untuk mengetahui jenis kelamin dari anak tersebut maka disimpanlah bagian harta warisan untuknya. Karena anak dalam kandungan menjadi masalah dalam kewarisan karena ketidakpastian yang ada pada dirinya, sedangkan warisan dapat diselesaikan secara hukum jika kepastian itu sudah ada.

1. Syarat Anak dalam Kandungan Memperoleh Harta Waris

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk merealisasikan hak kewarisan ini, diperlukan syarat-syarat berikut : a) Ketika muwaris meninggal, anak itu telah berwujud dalam rahim ibunya; b) Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup.

Penjelasan Pertama: Waris mewarisi bertujuan menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dalam kepemilikan harta bendanya. Maka disyaratkan bayi tersebut telah terwujud supaya tergambar penggantian yang dimaksud. Tingkatan yang seminimal-minimalnya sebagai seorang pengganti ia harus sudah terwujud walaupun masih berada dalam kandungan ibunya. Ini karena sperma yang ada pada rahim itu, tidak akan hancur jika mempunyai zat hidup, sehingga ia dihukumi hidup.

⁸¹ Andriawan, *Hak Waris Anak dalam Kandungan*, (online), (<http://andriawanferi.blogspot.com/2012/03/hak-waris-anak-dalam-kandungan.html>), 2012, diakses tanggal 15 Mei 2014.

Penjelasan Kedua: Lahir dalam keadaan hidup disyaratkan untuk meyakinkan bahwa anak dalam kandungan itu memang benar-benar hidup dalam rahim ketika muwaris meninggal. Ketika masih dalam kandungan walaupun sudah dianggap hidup, itu bukanlah hidup yang sebenarnya. Kelahiran dalam keadaan hidup ke dunia ini dengan tenggang waktu yang telah ditentukan merupakan bukti yang nyata atas perwujudan ketika orang yang mewariskan meninggal. Selain perwujudan nyata anak dalam keadaan hidup dan tenggang waktu kelahiran diperlukan juga ciri-ciri yang meyakinkan. Diantara ciri-ciri tersebut antara lain berteriak, bernafas, bergerak dan lain sebagainya. Sebagaimana Abu Hurairah r.a mengutip sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tanda-tanda hidup ini sebagai berikut : “Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka diberi pusaka”.

2. Sistem Perhitungan

- a. Mempresentasikan pembagian tentang anak laki-laki, maka para *ashabul furudh* yang tidak terhibab dengan keberadaannya dapat mengambil saham yang telah di tentukan tanpa menunggu kelahirannya.
- b. Apabila bayi yang terlahir seorang perempuan maka bayi tersebut hanya mengambil bagiannya hanya sebagai seorang anak perempuan, lalu harta selebihnya diberikan kepada yang berhak, baik secara ulang perhitungan atau cara lainnya sesuai denganaturan waris seperti seorang anak perempuan yang terlahir tidak dapat menghibabsaudara laki-laki kandung pewaris,sebaliknya jika seorang laki-laki akan dapatmenghibab saudara tersebut.
- c. Kematian bayi dalam kandungan berakibat tidak memperoleh hak waris baginya, maka harta taksiran yang telah diperhitungkan untuknya di berikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan hukum waris.

Apabila bayi yang terlahir hidup, walaupun dalam waktu yang tidak lama, tetapi dapat dibuktikan secara yuris/hukum maka sistem perhitungan waris tetap memberikan hak waris untuknya sesuai dengan jenis kelamin dan keberadaan dirinya (seperti dia tetap hidup), kemudian harta tersebut (saham untuknya) diberikan kepada ahli waris yang berhak atas dirinya, bukan lagi kepada pewaris (mayit) pertama dalam perhitungan.

3. Menurut KUH Perdata

Bayi dalam kandungan berhak waris sebagai berikut, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaknya.”

Jika ketika dilahirkan anak tersebut ternyata dalam keadaan tidak bernyawa/ meninggal dunia, maka sesuai dengan **Pasal 2 ayat (2) BW**, anak tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian perlu diperhatikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang bayi dalam kandungan/ belum dilahirkan terhadap kepemilikan hak tertentu sebagaimana halnya seorang yang telah menjadi subyek hukum, yaitu :

- a. Pada saat penentuan hak tersebut dilaksanakan, si bayi tersebut telah dibenihkan/ telah ada dalam rahim ibunya
- b. terdapatnya kepentingan tertentu bagi si bayi tersebut pada nantinya saat dia lahir, misalnya terkait dengan bagian harta warisan

- c. saat dilahirkansi si bayi harus dalam keadaan hidup, karena jika lahir meninggal maka dianggap tidak pernah ada, sehingga hal tersebut tentunya menyebabkan penentuan terhadap haknya yang telah ditentukan menjadi batal

BAB XI

WASIAT DAN HIBAH DALAM KEWARISAN

A. Pengertian Wasiat

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati⁸².

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Sayyid Sabiq⁸³ mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

Sedangkan Al-Jaziri⁸⁴, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).

Dalam Al-Qur'an kata wasiat dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti di antaranya berarti *menetapkan*, sebagaimana dalam surat al-An'am : 144 (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُمْ بِاللَّهِ), *memerintah* sebagaimana dalam surat Luqman: 14, (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) dan Maryam: 31 (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ), *mensyari'atkan (menetapkan)* sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 12 (وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ). Adapun pengartiannya menurut istilah Syariah ialah: pesan terakhir yang diucapkan dengan lisan atau disampaikan dengan tulisan oleh seseorang yang merasa akan wafat berkenaan dengan harta benda yang ditinggalkannya.

⁸² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1979, p. 63.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 1987, p.230

⁸⁴ Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mahzab*, (Jakarta: Darul Ulum Press), 1996, p.37

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (QS Al-Baqarah : 180)

Berdasarkan pengertian umum dari ayat Al-Quran seorang muslim yang sudah merasa ada firasat akan meninggal dunia, diwajibkan membuat wasiat berupa pemberian (hibah) dari hartanya untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya, apabila ia meninggalkan harta yang banyak.

Dikaitkan dengan perbuatan hukum wasiat itu pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu pada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pembebanan/pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada yang menerima wasiat.

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan" sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : “wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang , ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.”

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat. Istilah-istilah wasiat dalam bahasa Arab:

- Al-washi (الواصي) atau al-mushi (الموصي) = pemberi wasiat/pewasiat
- Al-Musho bihi (الموصى به) = perkara/benda yang dijadikan wasiat.
- Al-Musho lahu (الموصى له) = penerima wasiat (orang atau sesuatu)
- Al-mushu ilaih (الموصى إليه) = orang yang menerima amanah menyampaikan wasiat.
- Wasiat (الوصية) = perilaku/transaksi wasiat

عن ابي امامة قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

"Dari Abu Umamah beliau berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat bagi seorang ahli waris. (HR. Lima Ahli Hadits selain Nasai).

Perkara yang menjadi syarat boleh dan sahnya wasiat secara syariah Islam adalah sbb:

1. Syarat benda yang diwasiatkan

- a) Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Apabila lebih, maka untuk kelebihan dari 1/3 harus atas seijin ahli waris.
- b) Wasiat tidak boleh diberikan pada salah satu ahli waris kecuali atas seijin ahli waris lain.
- c) Boleh berupa benda yang sudah ada atau yang belum ada seperti wasiat buah dari pohon yang belum berbuah.
- d) Boleh berupa benda yang sudah diketahui atau tidak diketahui seperti susu dalam perut sapi.
- e) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

2. Syarat Pewasiat / Pemberi Wasiat (Al-Washi)

- a) Akil baligh

- b) Berakal sehat
- c) Atas kemauan sendiri.
- d) Boleh orang kafir asal yang diwasiatkan perkara halal.

3. Syarat Penerima Wasiat (Al-Musho Lah الموصى له)

Penerima wasiat ada dua macam. a) Wasiat umum seperti wasiat pembangunan masjid; b) Wasiat khusus yaitu wasiat kepada orang/benda tertentu. Kalau wasiat bersifat umum, maka tidak boleh untuk hal yang mengandung dosa (maksiat). Contoh, wasiat harta untuk pembangunan masjid boleh tetapi wasiat untuk membangun klub malam tidak boleh. Untuk wasiat khusus maka syaratnya adalah sbb:

- a) Penerima wasiat hidup (orang mati tidak bisa menerima wasiat)
- b) Penerima wasiat diketahui (jelas identitas oragnya).
- c) Dapat memiliki.
- d) Penerima wasiat tidak membunuh pewasiat.
- e) Penerima wasiat menerima (qabul) pemberian wasiat dari pewasiat. Kalau menolak, maka wasiat batal.

Adapun Syarat-syarat wasiat menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima wasiat harus Muslim, berakal, dan dewasa, sebab non-Muslim dikhawatirkan menyia-nyiakkan wasiat yang diserahkan kepadanya untuk diurus; menunaikan hak, atau mengurus anak-anak kecil.
- 2) Pemberi wasiat harus berakal, bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dan memiliki apa yang diwasiatkan.
- 3) Sesuatu yang diwasiatkan harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Jadi, berwasiat pada sesuatu yang diharamkan tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, seseorang mewasiatkan uangnya untuk disumbangkan ke gereja, atau ke bid'ah yang makruh, atau ke tempat hiburan, atau ke kemaksiatan.
- 4) Penerima wasiat disyaratkan menerimanya dan jika ia menolaknya maka wasiat tidak sah, kemudian setelah itu ia tidak mempunyai hak di dalamnya.

Sedangkan syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, dalam mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut:

- 1) Orang yang akan menerima wasiat itu harus sudah ada ketika wasiat itu diikrarkan;
- 2) Sudah ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia;
- 3) Bukan orang yang menjadi sebab meninggalnya orang yang berwasiat dengan cara pembunuhan; dan
- 4) Bukan ahli waris pemberi wasiat.

4. Rukun Wasiat

Adapun rukun wasiat itu ada empat, yaitu:

a. Redaksi Wasiat (shighat)

Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Jadi, jika si pemberi wasiat berkata, "Aku mewasiatkan barang anu untuk si Fulan," maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai

tambahan(*qayd*) “sesudah aku meninggal”. Tetapi jika si pemberi wasiat mengatakan, “Berikanlah” atau “Kuperuntukkan” atau “Barang ini untuk si Fulan”, maka tak dapat tidak mesti diberi tambahan “setelah aku meninggal”, sebab kata-kata tersebut semuanya tidak menyatakan maksud berwasiat, tanpa adanya tambahan kata-kata tersebut.

b. Pemberi Wasiat (mushiy)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, balig dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

c. Penerima Wasiat (mushan lahu)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang *dzimmi* boleh berwasiat untuk sesama *dzimmi*, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.(Q.S. Al-Mumtahanah: 8)

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

d. Barang yang Diwasiatkan (mushan bihi)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

e. Kalimat wasiat (lafadz)

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عباس قال الناس غصوا من الثلث الى الربع فا ان رسول الله ص م قال الثلث والثلث كثير رواه البخارى ومسلم
" Dari Ibnu Abbas, berkata: alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat. Karena sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak." (HR Bukhari dan Muslim)

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

Rasulullah Saw bersabda:

عن ابى امامة قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة الا النساء

"dari Abu Amamah, ia berkata, "saya telah mendengar Nabi Saw bersabda. 'sesungguhnya Allah menentukan hak-hak tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris'" (HR lima orang ahli hadis, selain Nasa'i)

5. Hukum Wasiat

Wasiat disyariatkan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Allah SWT berfirman:

" Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kalian menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian." (Al-Maidah: 106).

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ

Artinya :

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-sterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu." (QS. An Nisaa : 12)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf." (QS. Al Baqoroh : 180)

Melihat dari tekstualitas ayat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa wasiat tersebut wajib hukumnya bagi mayit yang berharta banyak, dan wasiat tersebut bagi kedua orang tua dan karib kerabat.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan-menafsirkan ayat di atas- bahwa wasiat itu hukumnya wajib menurut dua pendapat. Begitupula ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan juga-menafsirkan ayat di atas-bahwa wasiat itu adalah wajib hukumnya.

Sebagian ulama lainnya juga berpendapat bahwa wasiat adalah sebuah kewajiban berdasarkan ayat 180 surat al-Baqarah.

6. Wasiat Sunnah Berdasarkan Dalil

Wasiat hukumnya sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesudah menetapkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan kemudian Allah menjelaskan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaknya dilaksanakan setelah diselesaikan wasiat dari orang yang meninggal. Tercantum dalam Q.S An-Nisa` ayat 11.

Rasulullah juga menjelaskan:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوَصِّيَ فِيهِ يَبْيِثُ لِيَلْتَمِسَ الْآ وَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

"Tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan sampai dua malam melainkan hendaklah wasiatnya disisi kepalanya. (HR. Bukhari Muslim).

Wasiat yang dapat diterima adalah wasiat yang disampaikan secara lisan, dua hari sebelum orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dan jika wasiat itu lebih dari dua hari, maka wasiat itu harus dibuat secara tertulis. Demikian pula untuk kebaikan bersama kemudian hari, maka pada saat seorang berwasiat dapat disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil.

7. Macam-macam Hukum Wasiat

Melaksanakan wasiat itu wajib dan berdosa bagi al-musho ilaih kalau tidak menyampaikan wasiat. Sedangkan hukum wasiat bagi pewasiat (al-washi/al-mushi) ada 4 (empat) yaitu *wajib, sunnah, makruh dan haram*

a) Wasiat Wajib

Wajib apabila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.

b) Wasiat Sunnah

Wasiat adalah Sunnah mu'akkad menurut ijma (kesepakatan) ulama. Walaupun bersedekah pada waktu hidup itu lebih utama. Dan apabila diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang saleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam yang empat, yaitu *Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i* dan *Imam Ahmad bin Hambal*.

c) Wasiat Makruh

Makruh apabila (i) orang yang berwasiat sedikit harta, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Dan (ii) wasiat kepada orang yang fasik jika diketahui atau diduga keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan.

d) Wasiat Haram

1) Wasiat yang lebih dari 1/3 (sepertiga)

2) Wasiat kepada ahli waris.

3) Haram jika ia merugikan ahli waris. Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, sekalipun wasiat itu mencapai sepertiga harta. Diharamkan juga mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau tempat hiburan.

e) Wasiat Mubah

Wasiat hukumnya mubah apabila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang jauh (bukan kerabat). Menurut *Imam syafi'i* mubahnya wasiat karena bukan transaksi ibadah.

B. Wasiat yang Melebihi Sepertiga Tidak Diperbolehkan

Adapun syarat wasiat antara lain adalah meninggalkan harta yang banyak dan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah seluruh harta. Para Jumhur Ulama menarik kesimpulan, bahwa tidak dibolehkan membuat wasiat lebih daripada 1/3 jumlah harta benda. Di sinilah terletak nilai-nilai keadilan ajaran Islam yang mempertimbangkan jangan sampai mengurangi hak-hak ahli waris menerima bagian mereka masing-masing, dan dengan sendirinya merugikan mereka.

Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash r.a.: Rasulullah SAW. pernah menjenguk saya waktu Haji Wada' kerana sakit keras yang saya alami sampai hampir saja saya meninggal. Lalu saya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, saya sedang sakit keras sebagaimana engkau sendiri melihatnya, sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisi saya, kecuali anak perempuan saya satu-satunya. Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak dua pertiga harta saya?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya mengatakan lagi, "Bolehkan saya menyedekahkan sebanyak separuh dari harta kekayaan saya?" Beliau menjawab, "Tidak, sepertiganya saja (yang boleh kamu sedekahkan), sedangkan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan meminta-minta kepada orang banyak. Apa pun yang kamu nafkahkan kerana mencari ridha Allah, kamu mendapatkan pahala kerananya, bahkan (termasuk juga) satu suap makanan yang kamu suapkan ke mulut isterimu." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tertinggal oleh sahabat-sahabat saya (yang telah mati syahid)." Beliau bersabda, "Sungguh, kamu tidak akan tertinggal kerana berbuat kebaikan semata-mata mengharap ridha Allah, bahkan akan menambah derajatmu dan menaikkan pangkatmu. Mudah-mudahan kamu tetap tinggal di sini dan panjang umur sehingga dapat berguna bagi suatu kaum (orang-orang Islam) dan membahayakan bagi kaum lain (orang-orang kafir). Wahai Allah, lanjutkanlah sahabat-sahabatku berhijrah, dan janganlah Engkau biarkan mereka mundur." Akan tetapi, sayang, Sa'd bin Khaulah (wafat sehingga tak dapat kembali ke Madinah). Rasulullah SAW. menangisnya kerana dia wafat di Makkah. (5: 71 - S.M.).

Apabila seseorang berwasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalannya, maka wasiat itu tidak sah kecuali ada izin dan persetujuan seluruh ahli waris. Izin dan persetujuan ahli waris itu hendaklah diminta setelah pihak yang berwasiat meninggal dunia dan seluruh ahli waris yang memberikan persetujuan itu mestilah sudah cakup bertindak, persetujuan yang diberikan oleh ahli waris yang telah dewasa dan berakal sehat saja tidak bisa diterima.

Ulama Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah membolehkan berwasiat melebihi sepertiga harta kalau pihak yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris sebab tidak ada pihak ahli waris yang dirugikan oleh awsiat tersebut⁸⁵.

Menurut Malik. Apabila orang yang mewasiatkan sepertiga barang-barang yang diwasiatkan itu kemudian ahli warisnya bahwa barang-brang yang telah ditentukan itu ternyata lebih dari sepertiga hartanya, maka ahli waris diperkenankan memilih antara memberikan apa yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat kepada orang yang diberi wasiat atau memberikan sepertiga dari seluruh harta si mayit.

Pendapat Malik itu ditentang oleh Syafi'I, Abu Hanifah, Abu Tsauro, Ahmad, dan Dawud. Mereka beralasan bahwa wasiat itu telah menjadi tetap bagi orang yang telah diberi wasiat dengan meninggalnya pemberi wasiat dan adanya penerimaan dari orang yang diberi wasiat, berdasarkan kesepakatan fuqaha maka bagaimana mungkin sesuatu yang telah menjadi tetap bisa berpindah haknya tanpa persetujuan dan kerelaan hatinya dan tanpa adanya perubahan wasiat.

Alasan Malik adalah kemungkinan ahli waris itu jujur dan benar dalam pengakuannya itu. Dalam hal ini pendapat Abu Umar bin Abdul Barr, apabila ahli waris mengaku demikian maka mereka disuruh menjelaskannya. Jika sudah dapat ditetapkan jumlah harta si mayit seluruhnya maka orang yang diberi wasiat mengambil sepertiga dari harta itu. Kemungkinan ia menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris pada kelebihan dari yang sepertiga itu, maka para ahli waris dipaksa untuk mencukupi kekurangan itu.

Apabila mereka tidak memperselisihkan bahwa harta yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga, Malik berpendapat bahwa para ahli waris diperkenankan memilih antara menyerahkan barang yang diwasiatkan itu kepada yang diwasiati atau membebaskannya dari seluruh sepertiga harta si mayit, yakni jenis sepertiga harta itu sendiri atau seluruh harta. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'I orang yang diberi wasiat itu menerima sepertiga barang sedang selebihnya menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris berkenaan dengan seluruh peninggalan si mayit sehingga orang yang diwasiati menerima sepertiga penuh.

Silang pendapat ini berpangkal pada wasiat yang barang-barangnya telah ditentukan oleh si mayit itu melebihi batas maksimal, jika dikatakan bahwa kelebihan dari wasiat maksimal itu terletak pada penentuan jenis barang maka pilihan yang terakhir itu lebih utama karena barangnya lebih dari sepertiga. Yakni seharusnya penentuan tersebut batal jika para ahli waris disuruh untuk melaksanakan penentuan tersebut atau membiarkan seluruh jumlah sepertiga maka hal itu tentu saja memberatkan mereka⁸⁶.

D. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kata ini merupakan mashdar dari kata **وَهَبَ** yang berarti pemberian⁸⁷. Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah :

⁸⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet 2), 1997, p.96

⁸⁶ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, Jilid 3), 2007, p.374-375

⁸⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet 2), 1997, p.73

عقد يفيد التملك بلا عوض حال اكياء تطوعا

“ Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”

Secara bahasa, dalam kamus *al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.

Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Menurut istilah, pengertian hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya: *Jumhur* ulama sebagaimana dikutip *Nasrun Haroen*, merumuskan pengertian hibah sebagai: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela". Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Abd al-Rahman al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba 'ah*, menghimpun empat pengertian hibah dari empat mazhab, yaitu menurut *mazhab Hanafi*, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut *mazhab Maliki* yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. *Mazhab Syafi'i* dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Pengertian hibah yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan *mazhab Hambali*: Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.

Menurut *Sayyid Sabiq*, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. Pengertian hibah dari *Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi*, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, *Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary*, bahwa pengertian hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa pengertian hibah tersebut, disimpulkan mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fikih (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa, (4) : 4.

1. Syarat-syarat Hibah

Syarat hibah menurut ulama Hanabilah ada 11⁸⁸ :

- a. Hibah dari harta yang boleh di *tasharrufkan*
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh
- c. Harta yang diperjualbelikan
- d. Tanpa adanya pengganti
- e. Orang yang sah memilikinya
- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak disertai syarat waktu
- j. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, dan mukallaf)
- k. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak?

Ats-Tsauri, Syafi'i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Menurut Malik, hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jaul beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka hibah tersebut batal. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur, hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali.

2. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat :

a) Pemberi hibah (*al-Wahib*)

Pemberi hibah hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan rushd. Pemberi hibah mestilah tuan punya barang yang dihibahkan. Oleh kerana pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya, hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak.

b) Penerima hibah (*al-Mauhub lahu*)

Penerima hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum akil baligh atau kurang upaya, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya. Dengan kata lain, penguasaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada penerima hibah.

c) Barang atau harta yang dihibahkan (*al-Mauhub*)

Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Ia hendaklah barang atau harta yang halal.
- 2) Ia hendaklah sejenis barang atau harta mempunyai nilai di sisi syarak.
- 3) Barang atau harta itu milik pemberi hibah.
- 4) Ia boleh diserahkan milikkan.

⁸⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet 3), 2006, p.242-246.

- 5) Ia benar-benar wujud semasa dihibahkan. Contohnya, tidak sah hibah barang yang belum ada seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan atau hibah hasil padi tahun hadapan sedangkan masih belum berbuah dan sebagainya.
- 6) Harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah. Mengikut mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibahagikan adalah sah hukumnya. Dalam Islam, barang yang masih bercagar (seperti rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan dari penggadai atau peminjam.

d) *Sighah* yaitu ijab dan qabul

Sighah hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Ia tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- 1) Ada persambungan dan persamaan di antara ijab dan qabul.
- 2) Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu.
- 3) Tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu. Hibah yang disyaratkan dengan tempoh tertentu seperti yang berlaku dalam al-‘umra dan al-ruqba adalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut adalah terbatal. Di antara contoh lafaz ijab secara terang (sarih) ialah seperti kata pemberi “Aku berikan barang ini kepadamu” atau secara kinayah seperti kata pemberi “Aku telah menyerahkan hak milik kepadamu” atau “Aku jadikan barang ini untukmu”.

Sementara contoh lafaz qabul

(penerimaan) pula ialah seperti “aku terima”, “aku redha” dan sebagainya.

Dalam undang-undang Islam, sesuatu hibah itu sudah sah dengan adanya *ijab dan qabul* dengan perkataan atau apa-apa cara yang membawa erti memberi milik harta tanpa balasan (*‘iwad*). Mengikut mazhab *Maliki* dan *Syafi’i*, penerimaan (*qabul*) itu hendaklah diambil dalam menentukan sah atau tidaknya sesuatu hibah. Sebaliknya, golongan *Hanafi* menganggap bahawa ijab sahaja sudah memadai untuk menentukan sahnya sesuatu hibah itu.

Syaikh Al Fauzan berkata: “Hibah adalah pemberian (sumbangan) dari orang yang mampu melakukannya pada masa hidupnya untuk orang lain berupa harta yang diketahui (jelas)”.

Demikian makna hibah secara khusus. Adapun secara umum, maka hibah mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Al *ibra`*: (الإبراء) yaitu hibah (berupa pembebasan) utang untuk orang yang terlilit utang (sehingga dia terbebas dari utang).
- b. Ash *shadaqah* (الصَّدَقَة) : yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat.
- c. Al *hadiyah* (الهَدِيَّة) : yaitu segala sesuatu yang melazimkan (mengharuskan) si penerimanya untuk menggangantinya (membalasnya dengan yang lebih baik).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang perbezaan antara *shadaqah* dan *hadiyah* (hibah), dan mana yang lebih utama dari keduanya, beliau rahimahullah menjawab: “Alhamdulillah, ash *shadaqah* adalah segala sesuatu yang diberikan untuk mengharap wajah Allah sebagai ibadah yang murni, tanpa ada maksud (dari pelakunya) untuk (memberi) orang tertentu, dan tanpa meminta imbalan (dari orang yang diberi tersebut). Akan tetapi, (pemberian tersebut) diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan *hadiyah*, maka pemberian ini dimaksudkan sebagai wujud penghormatan terhadap individu tertentu, baik hal itu sebagai (manifestasi dari) rasa cinta, persahabatan ataupun meminta bantuan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah, dan berterimakasih atasnya (dengan

memberinya hadiah kembali), sehingga tidak ada orang yang meminta atau mengharapkan kembali darinya. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga tidak pernah memakan kotoran-kotoran (zakat atau shadaqah) orang lain yang mereka bersuci dengannya dari dosa-dosa mereka, yaitu shadaqah. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memakan shadaqah karena alasan ini ataupun karena alasan-alasan lainnya. Maka (dengan demikian) telah jelaslah perkaranya, bahwa shadaqah lebih utama. Kecuali jika hadiah memiliki makna tersendiri, sehingga membuatnya lebih utama dari shadaqah, seperti memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di masa hidupnya sebagai tanda cinta kepadanya, atau memberi hadiah kepada kerabat, yang dengannya terjalinlah hubungan lebih erat antara kerabat, atau juga memberi hadiah kepada saudara seiman, maka hal-hal seperti ini bisa membuat hadiah lebih utama (dari shadaqah).

Ibnu Qudamah Al Maqdisi berkata: “Kesimpulannya, hibah, shadaqah, hadiah, dan ‘athiyah memiliki makna yang saling berdekatan. Makna ketiga istilah ini adalah penyerahan kepemilikan (seseorang kepada orang lain) pada waktu hidupnya tanpa imbalan balik apapun. Dan penyebutan ‘athiyah (pemberian) mencakup seluruhnya, demikian pula hibah. Sedangkan shadaqah dan hadiah berbeda, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memakan hadiah dan tidak pernah memakan shadaqah.

Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata ketika Barirah diberi daging shadaqah:

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

"Daging itu baginya adalah shadaqah dan bagi kami hadiah".

Maka zhahirnya, orang yang memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan berniat taqarrub kepada Allah adalah shadaqah. Sedangkan orang yang memberi sesuatu dengan tujuan untuk (melakukan) pendekatan kepadanya, dan dalam rangka mencintainya, maka itu adalah hadiah.

Seluruh (amalan-amalan) ini hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan (untuk dilakukan), karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

"Saling memberi hadiahlah sesama kalian, niscaya kalian saling mencintai".

Adapun shadaqah, maka keutamaannya jauh lebih banyak, di luar batas kemampuan kami untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 271, yang artinya : Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu”.

3. Macam-macam Hibah

Macam-macam hibah dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Hibah barang
- b) Hibah manfaat

Di antara hibah manfaat adalah hibah bertempo (*muajjalah*), pinjaman (*'ariyyah*), dan pemberian (*minhah*). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah umri hibah seumur hidup (*umri*), seperti jika seseorang memberikan

tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat:

Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (ar-raqabah), pendapat ini dikemukakan oleh *Syafi'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ahmad, dan sekelompok fuqaha lainnya*.

Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh *Malik* dan para pengikutnya, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan sedangkan keturunannya sudah tidak ada maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Ketiga, bahwa apabila pemberi hibah berkata “barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh *Dawud dan Abu Tsaur*.

Silang pendapat ini berpangkal pada adanya beberapa hadist yang berbeda dan pertentangan antara syarat dengan amal yang berlaku dalam hadis. Dalam hal ini, ada dua hal:

Pertama, hadist yang disepakati kesahihannya yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أيما رجل أ عمر عمرى له فإنها ولعقبه للذي يعطاها لا جمع إلى الذي أبدا أعطاها

“ *Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya.*” (HR. Muslim dan Nasai)

Ketentuan tegas ini karena orang tersebut memberi suatu pemberian kepada seseorang sekaligus kepada ahli warisnya.

Kedua, hadis Abu Zubair dari Jabir r.a. ia berkata :

“ *Rasulullah Saw bersabda, “ Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, jangan kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk orang yang diberi selama hidup (orang yang diberi) dan sesudah matinya.*” (HR. Ahmad dan Nasai)

Dalam hal ini, hadis riwayat Abu Zubair dari Jabir r.a. bertentangan dengan persyaratan orang yang memberikan hibah seumur hidup. Dan hadis Malik dari Jabir r.a. juga bertentangan dengan syarat orang yang memberikan hibah seumur hidup. Hanya saja, dalam hadis Malik terkesan pertentangan itu lebih sedikit. Sebab, penyebutan keturunan (al-‘aqid) mengesankan putusnya hibah, yakni tidak bisa kembali kepada pemberi hibah.

Oleh karena itu, bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadis Nabi atas syarat, akan memberlakukan hadis Abu Zubair dari Jabir r.a. sebaliknya, bagi fuqaha yang lebih menguatkan syarat atas hadis Nabi akan memakai pendapat Malik. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hibah seumur hidup itu kembali kepada pemberinya manakala ia tidak menyebutkan keturunan, dan jika menyebut keturunan hibah itu tidak kembali⁸⁹.

⁸⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, Jilid 3), 2007, p.351-358

4. Hukum Hibah

Dasar dan ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi mauhublah (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah :

“Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.”
(HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi, dalam hukumnya makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus ridha. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.

Ulama *hanafiyah* berpendapat ada 6 perkara yang melarang *al-Wahib* mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu :

- 1) Penerima memberikan ganti
 - a) pemberi yang disyaratkan dalam akad. Ulama *Malikiyah*, *Hanabilah*, dan *Syafi'iyah* menganggap hibah seperti ini sebagai jual beli dan bukan hibah.
 - b) pengganti yang diakhirkan.
- 2) Penerima maknawi ;
 - a) pahala dari Allah, sedekah kepada orang fakir tidak boleh diambil lagi.
 - b) pemberian dalam rangka silaturahmi.
 - c) pemberian dalam hubungan suami istri.
- 3) Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan mauhublah (orang yang diberi hibah)
- 4) Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang lain.
- 5) Salah seorang yang akad meninggal.
- 6) Barang yang dihibahkan rusak.

Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil. Jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang. Ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Rasulullah Saw bersabda :

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya.”

D. Hibah Terhadap Ahli Waris

Mengingat hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan kitab fiqh klasik masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, ada semacam ketidaksinkronan, diantaranya ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan. Kedua, masyarakat Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan hak waris perempuan. Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Pertama, dasar hukum ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah sbb:

“Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang non muslim, (demikian juga) tidak mewarisi orang non muslim terhadap orang muslim.”

Tetapi bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan perdata Barat (BW) tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk saling mewarisi, sehingga apapun agamanya sepanjang dia memiliki hubungan kerabat dekat tetap dijadikan sebagai ahli waris, tanpa kecuali yang beragama Islam, sebagaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Umum. Berbeda dengan hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikian juga pasal 171 huruf b dan c KHI, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Apabila kondisi di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, di antaranya adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari, apabila pewaris telah terlanjur meninggal dunia, maka pemberian tersebut bisa dalam bentuk wasiat wajibah.

Perlu dicatat bahwa perbedaan agama dalam sebuah keluarga di Indonesia adalah merupakan suatu hal yang lumrah, apakah hal itu karena perkawinan beda agama atau karena salah satu dari keluarga tersebut berpindah agama, dari non muslim menjadi muslim atau muslim menjadi non muslim tetapi tidak jarang di antara mereka tetap mempertahankan keutuhan sebuah keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati.

Kedua, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 dianggap sudah final karena landasan hukumnya qat'i al-wurud dan qat'i al-dilalah sehingga tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi kenyataan masyarakat muslim Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan derasnya isu kesetaraan gender, yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan, adapun kalangan masyarakat muslim yang tetap konsisten melakukan pembagian warisan 2:1 sepertinya lebih cenderung kepada bentuk kepatuhan dan ketaatannya terhadap ajaran agama, bukan dilandasi oleh kesadaran hukumnya, sehubungan dengan itu Bpk. Munawir Sajali di era tahun 80-an dalam rangka aktualisasi hukum Islam, pernah mengungkapkan bahwa banyak kalangan masyarakat muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan sehingga yang menjadi harta warisan hanya sebagian kecil saja. Hal ini tiada lain hanyalah sebagai bentuk “menghindari (kelah)” dari sistem bagi waris 2 : 1 dan lebih mengarah kepada pembagian warisan 1 : 1.

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. katanya, Nabi SAW pernah bersabda:

Artinya: “ Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.

Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena berdasarkan Al Quran Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensinya anak angkat dan orang tua

angkat tidak saling mewarisi. Tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, sehingga anak angkat disunatkan, disekolahkan bahkan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga.

Kalau hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun (karena bukan sebagai ahli waris), hal ini merupakan problem tersendiri. Oleh karena itu sebagai solusinya hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 209 KHI.

BAB XII

WASIAT WAJIBAH

A. Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di atur dalam BW untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun di atur dalam BW dan KHI, ketentuan-ketentuan daerah masih diperhatikan dan dijadikan rujukan

penentuan hukum.

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati⁹⁰).

Kata wasiat dalam, Al-Qur'an disebutkan 9 kali, dan kata lain yang seakar, disebut 25 kali. Secara Bahasa " Wasiat " artinya berpesan, menetapkan, memerintah seperti dalam Al-Qur'an (QS. Al-An'am 6 : 151, 152, 153, Al-Nisa' 4 : 131), kemudian mewajibkan (QS. Al-Ankabut 29 : 8, Luqman 31 : 14, Al-Syura 42 : 13, Al-Ahqaf 46 : 15), dan mensyariatkannya (Al-Nisa' 4 :11) Wasiat berarti pesan, baik berupa harta maupun lainnya.⁹¹

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'⁹²). Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam) mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia⁹³).

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhijab oleh ahli waris lain.⁹⁴

Dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan kewarisan yaitu:

1. Asas Ijbari, yang menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan yang dibuat Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena asas ini maka secara langsung tiap ahli waris diwajibkan menerima peralihan harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan.
2. Asas bilateral, yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris adalah keturunan laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian masing-masing dari harta peninggalan pewaris
3. Asas individual, yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing bagian ahli waris adalah kepunyaannya secara perorangan.
4. Asas keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris.

Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat *wajibah* dalam sistem hukum Islam di

⁹⁰ Fatchur Rahman, 1979, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, p. 63.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002, p.183.

⁹² Abdul Aziz Dahlan. 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid 6, p.1930.

⁹³ Suparman, et.all, 1997. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, p. 163

⁹⁴ Ahmad Zahari, 2006, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika p .98.

Indonesia. Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris

Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengkomodir lembaga mawali atau pengantian tempat.

Sementara menurut 'Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Miras Al-Muqaran* mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*Tabarru'*) yang pelaksanaannya di tangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.⁹⁵

Wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁹⁶

B. Tinjauan Fiqih mengenai Wasiat Wajibah

Kaidah fikih merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan kaidah fikih semakin tampak jelas hukum baru yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya.

Persoalan baru semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan kunci berpikir guna memecahkan persoalan masyarakat sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Hal demikian dapat terjadi karena kaitan permasalahannya dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah (hadis) Rasulullah semakin jelas kemana hubungannya. Pada makalah ini, penulis membahas tentang teori tawabi dalam kaidah fikih.

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

Sedangkan Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan

⁹⁵ 'Abd Al-Rahim Al-Kisyka, *Al-Miras Al-Muqaran*, Baghdad, tp.1969. hlm. 103.

⁹⁶ Ahmad Rafiq, *op. cit*, p.184.

orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Wasiat *wajibah* dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya.

Dalam kewarisan Islam menurut ulama fiqih ada tiga faktor yang menyebabkan seorang saling mewarisi yakni karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan yang sah dan hubungan perwalian. Anak angkat dalam hal ini tidak termasuk dalam tiga faktor diatas. Dalam arti bukan suatu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, oleh karena itu antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama yang lain. Ketentuan wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak 1/3 bagian dari harta warisan, dalam hal hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus kepada siapa saja yang berhak menerimanya.

Dalam hal ketentuan wasiat *wajibah* yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 dijadikan dasar Hakim sebagai rasa keadilan. Karena anak angkat tersebut statusnya hidup bersama keluarga angkatnya, yang mana keseharian anak angkat itu ikut membantu kepada orang tua angkatnya selama masa hidupnya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang bagian 1/3 yang diperuntukan kepada kerabat yang bukan sebagai ahli waris yaitu dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 8 :

أَنْ قُورَقُّ مِّنْهُ فَاَسْصُقْ نُّ أَّاَنَّمْسَاكِ تَّاَمَّا أَنَّا نْفُشْبَ نُّ أَّا انْفِشْمَا حَخَشَ إِرَا
فَّا مَعَشْ نُّ قَّا نَّيْم

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,⁹⁷ anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)¹³ dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa' ay at 8).⁹⁸*

Kata wasiat diambil dari kata (وصي - يوصي - وصية) yang berarti menyampaikan kepada atau berwasiat. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat wafat. Sebagian ahli fiqih mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang dilakukan setelah ia wafat.⁹⁹

Sementara di kalangan ulama fikih dikenal dengan istilah *al-Washiyyah al-Wajibah* (wasiat wajib) yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non muslim, karena beda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan.¹⁰⁰

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat *wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhijab oleh ahli waris lain.¹⁰¹

⁹⁷ Kerabat di sini maksudnya: kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

⁹⁸ Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, p. 115

⁹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Juz. 4, 467.

¹⁰⁰ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, p. 1930.

¹⁰¹ Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam*. Syafi'i, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006) p.98

Adapun dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah yang berbunyi:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (al-Baqarah: 180)

يا أيها الذين آمنوا شهدوا بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu....” (al-Maidah: 106)

Sebagaimana juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah:

عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ما حق امرئ له شئ يوصي فيه ببيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده

“Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”¹⁰²⁾

Hadis ini menjelaskan bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu bentuk kehati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat wafat secara mendadak.

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat.

Dengan hukum waris, ahli waris terutama dzawil furûdl- terlindungi bagian warisnya, sementara dengan wasiat, ahli waris di luar dzawil furûdl, khususnya dzawil arhâm dan bahkan di luar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta si mayit. Kecuali itu, melalui wasiat, hak pribadi (perdata) seseorang untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada orang (pihak) lain yang dia inginkan, tidak menjadi terhalang meskipun berbarengan dengan itu dia harus merelakan bagian harta yang lainnya untuk diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Allah SWT.

Sehubungan dengan arti penting dari kedudukan wasiat dalam hukum keluarga Islam di tengah-tengah keluarga muslim, ini mudah dimengerti jika beberapa Negara Islam yang

¹⁰² Bukhârî, 1992, Al-Bukhârî, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, p.149

memasukkan diktum “wasiat wajibah” dalam undang-undang kewarisannya, salah satunya Republik Arab Mesir dengan Undang-Undang No. 71 tahun 1946.¹⁰³

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit¹⁰⁴.

C. Pasal 209 KHI Tentang Wasiat Wajibah

Kehadiran aturan tentang wasiat *wajibah* terhadap anak angkat atau orang tua angkat melalui pasal 209 Kompilasi hukum Islam, telah menimbulkan semacam *puzzling*. Artinya, bahwa perhatian oleh para ulama atau cendekiawan Islam kita terhadap anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah perlu dipertanyakan, mengingat bahwa anak angkat secara hukum Islam sendiri bukanlah termasuk golongan *al-Aqrabin* (apalagi *al-walidayn*) berdasarkan Q.S al-Baqarah ayat 180 untuk melimpahkan wasiat *wajibah* terhadapnya.

Namun hal ini bukanlah bersifat harga mati untuk sebuah peluang yang bersifat manusiawi dan sosial dalam membuka bagi anak angkat pintu pelimpahan harta peninggalan melalui wasiat *wajibah*. Rumusan para ulama kita dalam pasal 209 KHI inilah pada akhirnya mampu membuka harapan itu yang walaupun dalam realitanya masih jarang teraplikasikan. Namun, perlu juga diingat bahwa dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia telah banyak dipraktekkan apa yang dinamakan dengan pengangkatan anak. Pengangkatan anak disini dipahami bahwa secara lembaga merupakan bagian dari kewenangan aturan hukum perkawinan (sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dalam konteks agama Islam. Artinya, lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi *Asas Personalitas KeIslaman*, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁰⁵

Pernyataan ini membuktikan bahwa proses pengangkatan terhadap anak itu secara jelas terlegitimasi oleh hukum. Terlebih konteks ini masuk ranah personalitas keIslaman dengan kehadiran Undang-undang RI Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang RI nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Thn. 1989, pada penjelasan pasal 49 huruf (a) tentang perkawinan di angka (20), bahwa salah satu kewenangan bagi Pengadilan Agama dan hak mereka yang beragama Islam dari sub bidang perkawinan adalah tentang pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam.¹⁰⁶

Adanya alasan legitimasi dari aturan hukum terhadap proses anak angkat maupun secara lebih alasan manusiawi dan sosial yang menjadi hal yang sensitif di mata masyarakat dari keberadaan anak angkat, maka sewajarnya pandangan para ulama kita diperhatikan juga

¹⁰³ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), p.133.

¹⁰⁴ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), p.133.

¹⁰⁵ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan agama*, (Jakarta : Kencana, 2008)

¹⁰⁶ *Ibid*, 60.

terhadap anak angkat ataupun orang tua angkatnya dalam akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan keduanya dalam kaitannya dengan kewarisan melalui wasiat *wajibah* ini.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa Pasal 209 KHI yang mengatur tentang wasiat *wajibah* berbeda dengan wasiat *wajibah* yang dikenal di negara-negara Islam pada umumnya yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiat *wajibah*. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui KHI, telah menggunakan wasiat *wajibah* untuk memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat dengan maksimum penerimaan sepertiga dari harta warisan.

Adapun ide yang ada dibalik semangat untuk mengkonstruksi wasiat *wajibah* tersebut adalah para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Karena sebagaimana diketahui hukum Islam secara keras menolak lembaga adopsi, sementara di kalangan keluarga Islam di Indonesia banyak ditemui praktik adopsi, maka para ahli hukum Islam di Indonesia berusaha mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum itu dengan jalan mengambil institusi wasiat *wajibah* yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas nilai moral yang ada dibalik praktik adopsi dalam hukum adat. Usaha ini menurut Ratno Lukito, harus dilakukan karena realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat yang mempraktikkan adopsi tersebut, orang tua angkat selalu memikirkan kesejahteraan anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal.¹⁰⁷

Keberadaan KHI menetapkan lembaga wasiat *wajibah* terhadap anak angkat dan ayah angkat yang berbeda dengan lembaga wasiat *wajibah* yang dikenal di negara-negara Islam lain dapat merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum. Beberapa tahun terakhir ini, asumsi tersebut secara factual dipraktikkan oleh Mahkamah Agung yang merekonstruksi wasiat *wajibah* untuk memutuskan beberapa kasus yang belum ada ketentuan hukumnya

Lebih menarik kiranya, jika sedikit banyak mengetahui keberadaan atau status anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang secara langsung mengatur wasiat *wajibah* dalam kaitannya dengan anak angkat.

Adapun keberadaan anak angkat ini dimasukkan ke dalam ketentuan wasiat *wajibah* memiliki titik singgung secara langsung dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Dalam pengertian bahwa ketentuan wasiat *wajibah* dalam hal pemindahan hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia menjadi satu bagian sistem dalam kewarisan Islam. Walaupun ketentuan yang ada menyatakan bahwa anak angkat tidaklah dapat mewarisi dan bukanlah ahli waris, namun ia dalam ketentuan wasiat *wajibah* di Indonesia bisa mendapatkan harta peninggalan setelah kematian orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat *wajibah* ini.

Lebih lanjut perlu dipahami secara seksama keberadaan anak angkat yang dimaksud dalam pasal 209 Jo 171 huruf (h) KHI tersebut . Pasal 209 KHI ini berbunyi; 1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; 2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya.¹⁰⁸ Pasal ini dapat dipahami bahwa, *pertama*: wasiat *wajibah* adalah merupakan bagian dari sistem hukum kewarisan

¹⁰⁷ Ratno Lukito *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), p.111

¹⁰⁸ Abdurrahman, *Loc.Cit*, p. 164

dalam Islam yang diatur dalam konsep wasiat. *Kedua* : bahwa setiap pembagian harta warisan atau peninggalan anak angkat harus tetap menggunakan sistem kewarisan Islam terhadap ahli waris asli atau keluarga asalnya anak angkat bukan terhadap keluarga dari orang tua angkatnya. Yang sebagaimana kewarisannya telah diatur dalam pasal-pasal tertentu sebelumnya, yaitu pasal 176 sampai dengan pasal 193 tentang besarnya

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengukuhkan keberadaan anak angkat tersebut (ataupun orang tua angkat) sebagai penerima harta peninggalan melalui wasiat *wajibah* ini. Ketentuan ini memang sangat berdasar, karena proses pengangkatannya dilegalisasi oleh ketetapan putusan pengadilan, artinya ada jalur hukum dalam proses pengangkatan tersebut sehingga secara tidak langsung mengakibatkan adanya hubungan secara kekerabatan yang walaupun pada hakikatnya bukanlah kerabat baik dekat maupun jauh. Namun lebih dipahami akan kedekatannya dengan suatu keluarga yang pada hakikatnya bukan keluarganya.

Kedekatan ini baik dalam hal pemeliharaan ataupun peran dari seorang anak angkat sehingga pada akhirnya harus melibatkan antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya antara orang tua angkat dengan anak angkatnya dalam masalah pemindahan hak atas harta peninggalan salah satu diantara keduanya yang mengalami kematian. Walaupun hanya mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan melalui wasiat *wajibah* ini, anak angkat perlulah diberi perhatian karena terjalannya kedekatan secara hukum dan hal inilah yang penting. Titik tekan ini perlu diungkapkan pada bahasan 209 KHI ini.

Anak angkat yang sebelumnya dalam ketentuan wasiat *wajibah* sebenarnya tidak mendapatkan perhatian, dalam pasal tersebut menjadikan ia sebagai salah satu bagian kekerabatan yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan nasibnya. Dan perlu juga digarisbawahi bahwa proses pengangkatan anak ini tidaklah terjadi secara adat kebiasaan masyarakat, melainkan proses pengangkatan anak ini haruslah dengan adanya ketetapan dari pengadilan. Jadi dapat dipahami bahwa jikalau anak angkat yang hanya sekedar pengakuan atau pendakuan tidaklah memiliki akibat hubungan dalam penerimaan wasiat *wajibah* ini.

Namun, kedekatan ini bukanlah faktor final atau aspek pendorong dalam menentukan bahwa anak angkat itu berhak mendapatkan wasiat *wajibah*. Secara analitis maka 'akad atau ikrar yang diputuskan oleh Pengadilan itulah yang dapat menentukan bahwa anak angkat atau orang tua angkat berhak menerima wasiat *wajibah*. Jadi, kedudukan ikrar atau akad yang ditetapkan lewat Pengadilan Agama sangatlah penting, baik dari segi pemberian status pengangkatannya maupun keberhakkannya terhadap wasiat *wajibah*.

Tentunya ketetapan atau keputusan ini haruslah telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*),¹⁰⁹ barulah pada akhirnya status pengangkatannya tersebut mempunyai kekuatan juga dalam pemberlakuannya dan penentuannya terhadap keberhakkan wasiat *wajibah*. Maka menurut penulis pemahaman final terhadap status anak angkat dari pasal 209 KHI ini bukanlah dinilai dari perannya yang mestinya harus dengan melalui proses interaksi lama terhadap keluarga angkatnya, sedangkan jikalau misalnya terjadi peristiwa bahwa baru beberapa hari pengangkatan anak ditetapkan oleh pengadilan itu orang tua angkatnya menemui kematian, maka tidaklah secara peran ia berhak dinyatakan mendapatkan wasiat *wajibah* disebabkan ia (anak angkat) masih jauh untuk punya peran yang lebih bagi keluarga angkatnya. Begitu juga, dengan penentuan itu didasarkan kepada faktor hubungan

¹⁰⁹ Wasiat lain yang dimaksud disini adalah wasiat *ikhtiyariah* yang dimana si pewasiat telah menentukan kehendaknya lebih dahulu untuk memberikan wasiatnya.

kedekatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Karena hubungan kedekatan itu tidaklah mudah terjalin begitu saja tanpa melalui proses lama atau panjang.

D. Wasiat Wajibah Bagi anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak lepas dari adanya respon terhadap sosiologi kultur Indonesia sendiri yang membawa kearah yang berbeda dari hukum Islam yang selama ini dikenal. Dengan adanya ijtihad yang diarahkan lewat metode *mashlahiyah* seperti *istishlah*, *istihsan*, *al-adah*, *al-‘urf* dan lain sebagainya sehingga dapatlah terwujud suatu solusi yang sesuai dengan konsep kaidah fiqh¹¹⁰ yaitu menolak kerusakan dan menarik kebagusan. Hal ini jelas karena agama Islam sendiri bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai dan menghindarkan perkara-perkara yang berbahaya sehingga dapat menjadi rahmat dan keberkahan bagi semua.

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah suatu keharusan. Bagi umat Islam yang menaati dan melaksanakan ketentuan pembagian sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan dalam api neraka untuk selama-lamanya. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya Wasiat Wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan

¹¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam*, (Jakarta : Sa'diyah Putra (tt)), p. 52

mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya¹¹¹, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

E. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : *Pertama* : yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. *Kedua* : orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Orang-Orang Yang Berhak Menerima Wasiat Wajibah Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah ialah *walidain* dan *aqrabin* yang tidak termasuk ahli waris. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut :

Sesungguhnya ayat tersebut telah dinasakh bagi orang yang menjadi ahli waris /menerima warisan, dan tetap hukumnya bagi orang yang tidak menjadi ahli waris. (Ibnu Katsir, 1966 :372). Maka barang siapa menjadi ahli waris karena ditunjuk oleh ayat mawaris, baginya tidak ada wasiat. dan bagi yang tidak menerima warisan, tetaplah hukum yang ditetapkan dengan nash tersebut (Sayyid Quthb, 1967 :237) Dan bagi mereka ada yang membatasi nasakh itu hanya bagi mereka yang termasuk ahli waris atau penerima warisan, dan kewajibannya tetap ada bagi yang tidak menjadi ahli waris (Suparman Usman, 1988: 140).

F. ANALISA HUKUM

Hukum Melaksanakan Wasiat Hukumnya bisa wajib, mustahab, harus, makruh bahkan haram tergantung kepada apa yang akan diwariskan dalam wasiat tersebut dan juga dilihat dari keadaan pemberi wasiat dan penerima wasiat sehingga dapat diketahui bagaimana hukum pemberian wasiat tersebut.

Pelaksanaan berwasiat dapat dilakukan dengan cara yaitu wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaries serta Penerima wasiat harus jelas dan juga Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan kemudian pelaksanaan wasiat juga bisa di lakukan dengan isyarat dalam bentuk wasiat isyarat ini hanya boleh kepada orang yang bisu atau orang yang tidak boleh bercakap dan dia (pewasiat) meninggal dunia dalam keadaan tersebut selain itu juga ada pun hal-hal yang membatalkan wasiat yaitu wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada wasiat juga memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat dan juga Jika penerima wasiat itu meninggal sebelum pewasiat

¹¹¹ Abdul Rashid Haji Abdul Latif, Wasiat dalam Islam, 1986, Universiti Kebangsaan Malaysia.p.38

meninggal serta benda yang diwasiatkan itu rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat dan pewasiat menderita gila hingga meninggal serta wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Pelaksanaan Berwasiat dapat dilakukan dengan cara yaitu wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaries serta Penerima wasiat harus jelas dan juga Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan kemudian pelaksanaan wasiat juga bisa dilakukan dengan isyarat dalam bentuk wasiat isyarat ini hanya boleh kepada orang yang bisu atau orang yang tidak boleh bercakap dan dia (pewasiat) meninggal dunia dalam keadaan tersebut selain itu juga ada pun hal-hal yang membatalkan wasiat yaitu wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada wasiat juga memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat dan juga Jika penerima wasiat itu meninggal sebelum pewasiat meninggal serta benda yang diwasiatkan itu rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat dan pewasiat menderita gila hingga meninggal serta wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat anak angkat tersebut tidak boleh mendapatkan harta warisan melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini dikarenakan untuk melindungi para ahli waris lainnya.

BAB XIII

KEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT

A. PENGERTIAN ANAK ANGKAT

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar, sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu:

pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri.

kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.¹¹²

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman *Jāhiliyah*, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri.

Anak angkat secara terminologi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Arti yang lebih umum diketemukan pula dalam Ensiklopedia Umum, yang mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.¹¹³

Sementara itu, menurut Zakiah Darajat, anak angkat ada dua macam, yaitu; seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang yang berpendidikan dan berguna. Pengangkatan anak semacam ini menurut Zakiah adalah suatu kebaikan, agama Islam pun menganjurkan untuk itu.

¹¹² Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakart: Sinar Grafika, 2001), p.23

¹¹³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, p. 174-175.

Pengangkatan anak sering diistilahkan dengan adopsi yang berasal dari kata “*Adoptie*” bahasa Belanda, atau “*Adopt*” (*Adoption*) bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* (تَبَانِي) yang menurut Mahmud Yunus diartikan “*mengambil anak angkat*”. Sedang menurut kamus Munjid diartikan “*Ittikhadzahu ibnan*” (اِتِّخَذَ اِبْنًا) yaitu menjadikannya sebagai anak.¹¹⁴ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *tabanni* disebut dengan “adopsi” yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain”¹¹⁵

Mahmud Syaltut, dalam *Ensiklopedi hukum Islam* mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak.” *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya. Akan tetapi ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.¹¹⁶

Secara terminologi anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak oleh seseorang, yang dijadikan sebagai anak asuh yang diketahui nasabnya, dilakukan dengan serah terima yang resmi dari kedua belah pihak,¹¹⁷ atas dasar untuk menolong dan mengasuh serta mendidik anak. Dalam agama Islam “mengangkat anak” adalah mengangkat anak orang lain dan memperlakukannya sama dengan anak kandung baik kasih sayang, pendidikan, perhatian dengan tidak menyamakannya dengan nasab. Dalam syara’ anak angkat tidak memiliki hak-hak sebagai anak asli.¹¹⁸

Sedangkan Syekh Mahmûd Syaltût memberikan dua pengertian *tabanni* atau pengangkatan anak yang berbeda, yaitu:¹¹⁹ (1). Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.

Maka dalam hal ini, secara ringkas istilah *tabanni* mempunyai dua pengertian yaitu: 1) Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang dan dinasabkan kepadanya, dan 2) Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang yang untuk dipelihara dan diberikan kasih sayang seperti layaknya anak sendiri.

¹¹⁴ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*: Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. IV, 2002, p. 4

¹¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Jilid 2, p.27.

¹¹⁶ A. Azis Dahlan (et al.), *op. cit.*, Jilid I, p. 29-30.

¹¹⁷ A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, 1999, p. 187

¹¹⁸ Drs. Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: Inti Media Citra Nusantara, 2004, p. 113

¹¹⁹ Mahmud Syaltut, *al-fatâwâ*, (t.t.: t.p., 2004), p.275-276.

Berbeda dengan yang pertama, bisa juga disebut anak angkat dengan mendasarkan pada adat kebiasaan yang disebut dengan *tabannī*, yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anaknya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.¹²⁰ Pengertian kedua ini menurut Fatchur Rahman muncul pada masyarakat pra Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan masyarakat *Jāhiliyah*. Menurutnya *tabannī* adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak kandung, seperti menerima hak warisan sipeninggal dan larangan kawin dengan keluarganya. Yang demikian inilah menurut Fatchur Rahman, sebagai salah satu sebab dari sebab-sebab mempusakai.¹²¹ Berbeda dengan tradisi *tabannī* di masyarakat Arab, dalam ketentuan BW Belanda, sejak tahun 1956, adopsi dilegalkan dengan pertimbangan untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu. Sementara itu, motif sebelum undang-undang ini diberlakukan adalah dengan pertimbangan untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan.¹²² Sementara itu, dalam pandangan Surojo Wignjodipuro sebagaimana dikutip R. Soeroso, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Hilman Hadi Kusuma yang menghubungkannya dengan hukum adat. Anak angkat menurutnya adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹²³

Menurut Poewardarminta W. J. S,¹²⁴ dalam Kamus Umum bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengangkatan anak angkat berasal dari kata dasar "*angkat*" artinya membawa ke atas, kemudian di tambahkan awalan peng dan akhiran an yang membentuk maksud kata kerja suatu proses. Jadi "pengangkatan" berarti suatu proses untuk membawa ke atas. Sedangkan kata "anak" berarti keturunan yang kedua artinya anak itu diambil dari lingkungan asalnya (orang tua kandungnya), dan kemudian dimasukkan dalam keluarga yang mengangkatnya (orang tua angkatnya) menjadi anak angkat. Sedangkan secara terminologi dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri." Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan.¹²⁵

Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut

¹²⁰ Zakiah Daradjat dan Rekan-rekan., *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), p. 145.

¹²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, *op cit*, p. 229.

¹²² R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata...*, *op cit*. p.19

¹²³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata...*, p. 175.

¹²⁴ Poewardarminta W. J. S, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (1984 :309). p. 10.

¹²⁵ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.1990.

tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya. Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹²⁶

Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Kerabat angkat adalah yang muncul sebagai akibat adanya pendakuan atau pengangkatan saudara oleh seseorang terhadap orang lain. Untuk menunjukan bahwa kerabat tersebut merupakan kerabat angkat maka kata “*angkat*” di tambahkan di belakang istilah kerabat yang di maksud. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, hal tersebut jarang digunakan. Pendakuan seseorang terhadap orang lain dapat terjadi dengan menempatkan orang lain tersebut ke dalam derajat kerabat yang sama atau berbeda dengan seseorang tersebut. Dalam hal penempatan kerabat angkat yang di maksud ke dalam derajat kerabat yang sama, maka mereka sering disebut sebagai saudara(*kakak atau adik*) *angkat*. Dalam hal penempatan kerabat angkat yang di maksud dalam derajat kerabat yang lebih rendah mereka sering disebut sebagai *anak angkat*. Dan dalam hal penempatan kerabat angkat yang dimaksud ke dalam derajat kerabat yang lebih tinggi maka mereka sering disebut sebagai *orang-tua(ibu atau bapak) angkat* . Dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami istri, kehadiran anak atau keturunan adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaannya. Keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah yang terjadi, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Tuhan, dimana keinginannya untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu.

Dalam hal keinginan untuk memiliki anak, salah satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau “adopsi”. Pengertian pengangkatan anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai ketentuan adat tentang pengangkatan

¹²⁶ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998, p.78/90

anak, hanya saja tata caranya yang berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya.

B. Tinjauan Anak Angkat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak (*tabanni*) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler. Perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung.¹²⁷

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kukltur masyarakat sejak zaman dahulu dengan cara dan motivasi yang berbeda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masing-masing. Hukum Islam menghargai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam *al-adat al-Muhakkamah*¹²⁸.

Pengangkatan anak lebih difokuskan oleh rasa solidaritas sosial dari pada permasalahan yang bersifat yuridis, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah. Sikap kerelaan dan ketulusan seorang untuk mengambil alih tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat (dalam sistem pemeliharaan) yang disebabkan orang tua biologis kurang mampu.

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada Firman Allah SWT. Dalam surat Al-ahzab (33) ayar 4 dan 5.

أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ ۚ السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهِ ۖ بِأَقْوَاهُمْ قَوْلُكُمْ ذَالِكُمْ ۖ أَبْنَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ وَمَا تَعَمَّدَتْ مَاءً وَلَكِنْ بِهِ أخطأتم فيما جناح عليكم وليس ۖ ومواليكم الذين في فإخوانكم ءآباءهم تعلموا لم فإن الله عند (٥)ا. ...

Artinya:

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.(Q.S. Al-Ahzab: 4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi [yang ada dosanya] apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.Al-Ahzab: 5).

Pengangkatan anak yang diperbolehkan hukum Islam juga tidak berpengaruh dalam hukum kewarisan. Dengan demikian Islam tidak menjadikan anak adopsi sebagai sebab terjadinya hak waris-mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dalam hukum

¹²⁷ Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2008), ed. 1, p.26.

¹²⁸ *Ibid*, 30-31.

Islam ada semacam bentuk keharusan atau kewajiban yang menetapkan suatu hak kewajiban yang menetapkan suatu hak dan kedudukan hubungan kewarisan anak angkat dengan orang tua angkat dalam bentuk wasiat wajibah.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam telah memberi kedudukan positif kepada anak angkat untuk berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat, sebab tidak adanya wasiat dari orang tua angkat dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Wasiat wajibah itu tetap terbatas sifatnya dalam arti tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, tidak memberi kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta warisan orang tua angkat tidak sama bagian dengan anak kandung.

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil penalaran 38 kitab fiqih yang selama ini berada dan dikaji oleh kalangan ulama¹²⁹ dan pendidikan Islam, akan tetapi ada juga yang menentang kehadirannya di Indonesia, memang ada keberatan di antara mereka tercampurnya mazhab dan aliran seakan-akan pemilihan yang ringan-ringan saja yang dimuat dalam KHI.

Anak angkat yang telah berjasa, merawat, dan memelihara orang tua angkat tidak mendapat harta peninggalan ketikan orang tua angkatnya meninggal dunia, atau sebaliknya, kecuali orang tua angkat atau anak angkat itu tidak mendapat harta apapun. Hal ini terasa tidak adil dalam masyarakat. Anak angkat yang mengabdikan begitu lama untuk kemaslahatan orang tua angkat atau anak angkat tidak mendapatkan harta.

KHI untuk memasyarakatkan beberapa ketentuan hukum yang selama ini dianggap belum dapat diselesaikan yang terjadi di masyarakat. Keterikatan antara orang tua angkat dengan anak angkat merupakan keterikatan alamiah alam kehidupan manusia, oleh sebab itu dengan menuangkan pada aturan perundangundangan (KHI).

Karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substantif (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang dilakukan di Pengadilan Agama. KHI dirumuskan terdiri atas kitab fiqih dari berbagai aliran pemikiran (Mazhab). Yang memunculkan beragam keputusan di dalam pengadilan terhadap perkara yang serupa. Selain diberlakukannya KHI untuk mengisi kekosongan hukum, KHI juga menghilangkan kerisauan para petinggi dalam memutuskan suatu perkara, dengan kata lain Keseragaman keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum tersebut¹²⁹

M. Budiarto menyebutkan menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal. diatas,

¹²⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Internasional*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999),p. 2

4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya¹³⁰

Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum dinegara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.¹³¹

Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah tuntutan perasaan keadilan hukum masyarakat. Sangatlah kecewa anak angkat atau sebaliknya yang telah bertahun-tahun bersama orang tua angkatnya atau anak angkat, merawat dan menjaganya, akan tetapi ketika orang tua angkat atau sebaliknya meninggal dunia, anak angkat harus angkat kaki dari rumah yang selama ini ditempati bersama. Anak angkat harus meninggalkan rumah karena harta itu akan diserahkan untuk ahli warisnya atau baitul mal. Perasaan kecewa ini juga akan dirasakan oleh orang tua angkat yang telah meninggal, karena tidak sempat membalas jasa-jasa anak angkatnya¹³².

Dengan demikian anak angkat dalam KHI adalah tidak lepas *nasab* seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut yang diatas pengambilalihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. dalam hal ini tidak termasuk pemutusan *nasab*, *nasab* anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan pengadilan agama.

Dalam syara" anak angkat tidak memiliki hak-hak sebagai anak asli¹³³. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 32:

—
13 مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
13 1985, p. 24,25
164

13 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
13 I/

13 M بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”¹³⁴

Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak terjadi saling mewarisi, karena tidak ada ketentuan saling mewarisi antara keduanya. Keadaan ini telah menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.¹³⁵

Pasal 209 KHI merupakan Salah satu pasal yang termaktub dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya¹³⁶.

C. Tinjauan Anak Angkat dari Perspektif Fiqih

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqh, adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan tidak dikenal yang namanya perpindahan *nasab* dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya sehingga tidak ada larangan kawin dan saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan *nasab*

¹³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989)

¹³⁵ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), p.181.

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit*, p. 90

anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin, sehingga apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak angkatnya.

Setelah adanya KHI, beberapa pasal yang mengatur mengenai hukum kewarisan di Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang “berwatak Indonesia asli” hal ini selain dikarenakan hukum ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia asli, hukum kewarisan ini juga merupakan bentuk pemenuhan dari pemikiran ahli hukum Islam Indonesia sendiri yang sudah mengemuka sejak tahun 1950-an, yang diintrodusir antara lain oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang menganjurkan agar fikih (hukum Islam) yang diterapkan di Indonesia adalah fikih yang berkeperibadian Indonesia, yaitu fikih yang sesuai dengan karakter budaya masyarakat Indonesia.¹³⁷

Sebagaimana Hasbi, Hazairin juga menegaskan perlunya formulasi hukum Islam yang khas bagi masyarakat Indonesia. Gagasan Hazairin ini disampaikan dalam pidatonya pada pembukaan Perguruan Tinggi Islam di Jakarta.¹³⁸ Dengan demikian, rekonstruksi wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung untuk kasus-kasus yang belum ada dasar hukumnya seperti saudara kandung non muslim, istri non muslim dari suami yang beragama Islam, dan menetapkan hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan bawah tangan (sirri dan mut’ah), dalam konteks hukum progresif adalah merupakan perwujudan bahwa hukum itu sebenarnya adalah untuk manusia.

Masuknya anak angkat sebagai ahli waris akan melahirkan kecemburuan sosial di antara keluarga (ahli waris), sebab ahli waris akan merasa dirugikan dengan kehadiran anak angkat sebagai ahli waris. Dengan masuknya anak angkat sebagai ahli waris juga akan mengurangi bagian harta warisan para ahli waris.¹³⁹

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka dia bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya dengan cara hibah pada waktu orang tua angkatnya belum meninggal dan cara wasiat setelah orang tua angkatnya meninggal.

Pemberian wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta dihitung dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Apabila orang tua angkatnya mempunyai ahli waris, maka ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jika wasiatnya lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris.

Apabila orang yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, sedang hartanya banyak, maka penguasa (*ulil amri*) berhak mengeluarkan kebijakan yang tidak perlu disandarakan kepada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang disebut dengan wasiat wajibah. Tujuan dari wasiat wajibah ini yaitu untuk membantu anak angkat tetap bisa bertahan dan mampu menafkahi dirinya sendiri.

D. Kewarisan terhadap anak Angkat

¹³⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari’at Islam menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah, 1961), p. 42, lihat juga Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesiadan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Seri Disertasi, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), p. 57

¹³⁸ *Ibid*; hlm. 65, lihat juga Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), p. 15

¹³⁹ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang, UM Press, 2007), p.60.

Dalam ajaran Islam harta mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kehidupan keagamaan ini tidak akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan melainkan dengan harta. Berhadapan dengan masalah harta ini manusia sering tidak hanya ingin memperoleh sekedar yang diperlukan sewaktu-waktu, tetapi akan lebih nikmat baginya apabila dapat memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan hidupnya untuk masa-masa yang akan datang. Bahkan lebih dari itu untuk memenuhi kebutuhannya sewaktu-waktu manusia menginginkan secara maksimal yang dirasakan sebagai kebutuhan itu dapat dipenuhi. Untuk itu Islam memerintahkan pencarian dan pengumpulan harta benda melalui jalan yang dibenarkan oleh syara' dan tidak melakukan pencarian harta melalui cara yang merugikan atau kejahatan dan kerusakan.

Pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai waris pada umumnya sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211 sampai dengan pasal 212. Adapun pasal 211, berbunyi : "Hibah dari orang tua 66 67 kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan." Hibah ini juga bisa ditarik kembali dengan sukarela dan tanpa paksaan dengan suatu alasan. Sebagaimana pasal 212 yang menyatakan : "Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya¹⁴⁰".

Kemudian mengenai kepemilikan harta peninggalan untuk anak angkat dalam hukum Islam tidak mengatur aturan akan tetapi Kompilasi Hukum Islam sebagai perombak untuk kemaslahatan telah menguraikan secara rinci menurut ketentuan bagian-bagiannya, baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris. Pembagian harta waris yang tidak terselesaikan dalam keharmonisan keluarga kadangkala memacu permasalahan yang mengarah ke perselisihan dan sebagai penyelesaiannya biasanya menggunakan badan kelembagaan seperti pengadilan. Perselisihan yang berujung permusuhan bukan jalan yang diajarkan oleh syari'at Islam, akan tetapi bagaimana permasalahan tersebut mampu terpecahkan dengan jalan musyawarah mufakat tanpa melibatkan pihak luar.

Mengenai obyek harta waris yang berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah perumahan ini adakalanya disatukan dan dipertahankan sebagaimana sebelumnya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang bersangkutan sebagaimana KHI mengatur dalam pasal 189, yaitu : "Bila harta warisan yang dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan berama para ahli waris yang bersangkutan."¹⁴¹

Setiap ahli waris telah ditetapkan bagian-bagiannya, akan tetapi jika pembagiannya tidak sesuai hukum kewarisan menimbulkan persoalan. Menurut penulis tindakan ahli waris lain menarik kembali harta waris maupun menahan harta waris terhadap anak angkat tidak sepatutnya dilakukan. Meskipun hal ini tidak sejalan dengan KHI bahwa selain *furudlul muqaddarah* tidak berhak memperoleh harta peninggalan. Karena hal ini bisa menjadikan kekecewaan di lingkungan keluarga anak angkat, setidaknya penarikan itu dilakukan dengan jalan damai melalui musyawarah ulang sehingga tercipta pembagian yang adil menurut KHI.

Kemudian mengenai problema yang terjadi di keluarga anak angkat mempersoalkan bagian untuk anaknya yang diizinkan diadopsi itupun tidak sepatutnya

140

Ina

141

Yo

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

mereka lakukan. Karena di keluarga sudah sepantasnya berhak atas bagiannya sesuai Hadits Nabi

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda : “saya adalah orang yang paling utama terhadap orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri, barang siapa yang meninggal dunia ia mempunyai tanggungan hutang dan ia tidak meninggalkan bayaran hutangnya maka kami yang membayarnya, dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk para pewarisnya”.

BAB XIV
KEWARISAN TERHADAP ANAK BIOLOGIS

Dalam pembagian waris, terdapat enam pembagian warisan yang disebut dengan ashhabul furudh. Enam macam pembagian tersebut masing-masing mendapatkan bagian harta $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Selain enam pembagian tersebut, terdapat ahli waris waris yang mendapat sisa harta (ashabah) waris yang sudah dibagikan kepada ashhabul furudh. Selain itu, ada juga ta'ashih yaitu mendapat kedua-duanya (furudh ditambah ashabah). Berikut rincian pembagian harta waris :

1. Anak laki-laki

Anak laki-laki posisinya paling kuat dalam ahli waris. Anak laki-laki bukan termasuk ahlul furudh, karena bagiannya selamanya ashabah atau sisa, dengan ketentuan dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Meskipun ashobah/sisa, anak laki-laki bisa menghijab banyak ahli waris lainnya, seperti saudara kandung, cucu, ataupun paman dari pewaris. Anak laki-laki juga tidak bisa dimahjub atau dihalangi oleh siapapun, kecuali di-mahrum—karena melakukan perbuatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena mendapat sisa, anak laki-laki juga bisa mendapatkan seluruh harta waris tanpa tersisa jika tidak ada ahlul furudh yang masih hidup. Contoh, seorang ayah meninggalkan harta 900 juta dan hanya memiliki 3 anak laki-laki tanpa ada istri, ibu atau ayah. Maka, semua hartanya akan didapat oleh semua anaknya[11], dengan perincian sebagai berikut

Tabel 1. Bagian 3 anak laki-laki

Anak Pertama	300 Juta
Anak kedua	300 Juta
Anak Ketiga	300 Juta

Rumus perhitungan untuk bagian anak laki-laki adalah sebagai berikut :

$$Bl = sisa / al \dots\dots\dots 2.1$$

Keterangan :

- Sisa = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat – bagian ahli waris lain
- Bl = bagian harta anak laki-laki.
- Al = jumlah anak laki-laki

2. Anak Perempuan

Anak perempuan adalah yang terkuat kedua setelah anak laki-laki dalam hierarki ahli waris. Ia juga tidak bisa dihalangi (dihijab) oleh ahli waris lainnya. Bagiannya bisa sebagai ashabah ataupun ashhabul furudh[11]. Berikut rincian bagian harta waris dari anak perempuan :

Tabel 2. Bagian Anak Perempuan

Bagian	Keterangan
Mendapat $\frac{1}{2}$	Satu orang atau menjadi satu-satunya anak pewaris (anak tunggal)
Mendapat $\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
Menjadi Ashobah	Pewaris memiliki anak laki-laki dengan rincian setengah

	dari bagian anak laki-laki
--	----------------------------

Pertama, anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari semua harta warisan. Dengan syarat, ia menjadi anak tunggal dari pewaris.

Kedua, anak perempuan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari semua harta warisan. Dengan syarat, ia memiliki saudara perempuan. Mereka mendapat $\frac{2}{3}$ (bukan masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$), selama tidak memiliki satupun saudara laki-laki.

Ketiga, anak perempuan akan mendapat ashabah, jika ia memiliki saudara laki-laki. Harta sisa itu dibagi rata kepada semua saudara atau saudarinya. Dengan ketentuan, anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ dari jatah yang diterima saudara laki-lakinya. Anak perempuan hanya bisa menghalangi dua ahli waris, yaitu saudara/saudari seibu dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika pewaris hanya memiliki ahli waris 1 anak perempuan, maka ia akan mendapat separuh dari harta waris dan sisa harta sebagai tambahan[11].

Jika $a_p = 1$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$B_p = (\frac{1}{2} \times \text{harta}) + \text{sisa} \dots\dots\dots 2.2$$

Jika $p > 2$ & $l = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$B_p = \frac{2}{3} \times \text{sisa} / a_p \dots\dots\dots 2.3$$

Jika $p > 0$ & $l > 0$ ada anak laki-laki dirumuskan sebagai berikut :

$$B_p = \frac{1}{2} \times B_l / a_p \dots\dots\dots 2.4$$

Keterangan :

Harta = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat

Sisa = harta – bagian ahli waris lain

A_p = jumlah anak perempuan

A_l = jumlah anak laki-laki

B_p = bagian harta anak perempuan

B_l = bagian harta anak laki-laki

Jika ahli waris yang lain tidak ada dan sisa harta masih ada, maka sisa harta diberikan kepada baitul maal atau badan-badan amil zakat lainnya.

3. Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki

Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki posisinya seperti anak. Ia berhak mendapat warisan sekaligus merupakan far'ul warits karena merupakan keturunan dari pewaris. Cucu laki-laki berhak mendapatkan warisan jika anak laki-laki pewaris tidak ada. Karena cucu hanya terhalangi oleh anak laki-laki pewaris. Jika tidak terhalang, maka cucu laki-laki mendapat warisan secara ashabah dengan lebih dulu menghibab ahli waris yang lain seperti saudara pewaris dan paman pewaris.

Contoh, jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris cucu laki-laki dan anak perempuan. Maka, hak cucu diambil terlebih dahulu oleh anak perempuan. Anak perempuan tunggal adalah ashabul furudh, yaitu jatahnya sudah ditentukan.

Dalam kasus ini, anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Maka, cucu akan mendapatkan sisa dari harta tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian. Tanpa melihat jumlah cucu laki-laki tersebut, asalkan tidak ada cucu perempuan. Apabila pewaris memiliki cucu perempuan, maka ia juga mendapatkan sisa sebagaimana halnya cucu laki-laki, yaitu sisa itu dibagi rata sesuai jumlah cucu. Dengan ketentuan bahwa cucu perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta yang didapat oleh cucu laki-laki[11].

Jika $a_l = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bcl = \text{sisa} / cl \dots\dots\dots 2.18$$

Keterangan :

Sisa = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat – bagian ahli waris lain

Bcl = bagian harta cucu laki-laki.

al = jumlah anak laki-laki

cl = jumlah cucu laki-laki

4. Cucu Perempuan dari Keturunan laki-laki

Cucu perempuan dari keturunan laki-laki terhibab oleh anak laki-laki pewaris dan dua anak perempuan pewaris. Dua anak perempuan pewaris bisa menghibab cucu perempuan jika si cucu tidak memiliki saudara laki-laki yang mengajaknya menjadi muashshib, yaitu yang menjadikannya ashabah bersamanya. Bagian cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Hanya saja, jika pewaris memiliki anak laki-laki atau perempuan, cucu perempuan tidak memiliki hak atas harta waris, kecuali bersama ashabah, tanpa memperhitungkan jumlah cucu perempuan tersebut[11]. Rincian bagian cucu perempuan adalah sebagai berikut :

Jika $ap = 0$ & $cl = 0$ & $cp = 1$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bcp = \frac{1}{2} \times \text{sisa} \dots\dots\dots 2.19$$

Jika $ap = 0$ & $cp > 2$ & $cl = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bcp = \frac{2}{3} \times \text{sisa} \dots\dots\dots 2.20$$

Jika $ap = 0$ & $cp > 0$ & $cl > 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bcp = \frac{1}{2} \times bcl / cp \dots\dots\dots 2.21$$

Keterangan :

Sisa = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat – bagian ahli waris lain

Bcl = bagian harta cucu laki-laki.

Bcp = bagian harta cucu perempuan.

ap = jumlah anak perempuan

cl = jumlah cucu laki-laki

cp = jumlah cucu perempuan

Jika ahli waris yang lain tidak ada dan sisa harta masih ada, maka sisa harta diberikan kepada baitul maal atau badan-badan amil zakat lainnya.

Tabel 3. Rincian Bagian Cucu Perempuan

Bagian	Keterangan
1/2 bagian	Jika cucu perempuan tersebut satu orang, tidak ada saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan
2/3 bagian	Jika cucu perempuan lebih dari satu orang dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan
Ashabah (sisa)	Cucu perempuan memiliki saudara laki-laki dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki. Pewaris memiliki anak perempuan, cucu perempuan tetap mendapat warisan bersama saudara laki-lakinya yang menjadikannya ashabah bersamanya.

5. Saudara Kandung laki-laki

Saudara seayah dan seibu mendapat waris dari pewaris dengan cara ashabah, baik saudara itu sendirian atau lebih. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang menghijabnya.

Contoh, seorang wafat dengan meninggalkan ahli waris hanya istri dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Maka, pembagiannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$.

Apabila saudara laki-laki mempunyai saudara perempuan yang sama-sama seayah dan seibu, maka bagiannya harus dua kali lipat dari bagian perempuan.

Bagian saudara kandung laki-laki jika tidak terhijab dirumuskan sebagai berikut :

$$Bskl = \text{Sisa} / skl \dots\dots\dots 2.22$$

Keterangan :

Sisa = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat – bagian ahli waris lain

Bskl = bagian harta saudara kandung laki-laki.

skl = jumlah saudara kandung laki-laki.

6. Saudara Kandung Perempuan

Saudara kandung perempuan mendapatkan warisan asal ia tidak terhalang. Ahli waris yang dapat menghijab saudara kandung perempuan adalah anak laki-laki, ayah, kakek dan cucu laki-laki[11]. Rincian kemungkinan bagian saudara kandung perempuan adalah :

Tabel 4. Rincian Bagian Saudara Kandung Perempuan

Bagian	Keterangan
$\frac{1}{2}$ bagian	Jika pewaris tidak memiliki far'ul waris, tidak ada ibu, ayah atau kakek. Ia juga hanya sendirian, tidak memiliki saudara atau saudari
$\frac{2}{3}$ bagian	Jika ia berdua atau lebih, pewaris tidak memiliki far'ul waris dan ashul waris seperti ayah, ibu atau kakek dan tidak mempunyai saudara laki-laki kandung
Ashobah (sisa)	Jika pewaris tidak memiliki far'ul waris dan ia bersama saudara laki-lakinya

Jika $skp = 1$ & $skl = 0$ & $f = 0$ & $a = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bskp = \frac{1}{2} \times \text{sisa harta} / skp \dots\dots\dots 2.23$$

Jika $skp > 2$ & $f = 0$ & $a = 0$ & $skl = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bskp = \frac{2}{3} \times \text{sisa harta} / skp \dots\dots\dots 2.24$$

Jika $skp > 0$ & $skl > 0$ & $f = 0$ & $a = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bskp = \text{Sisa} / skp \dots\dots\dots 2.25$$

Keterangan :

Sisa harta = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat

Sisa = Sisa harta – bagian ahli waris lain

f = jumlah far'ul warits (anak dan cucu laki-laki dan perempuan)

a = jumlah ashul warits (ayah, kakek, ibu, dan nenek)

skp = jumlah saudara kandung perempuan
 skl = jumlah saudara kandung laki-laki
 Bskp = bagian harta saudara kandung perempuan

Jika ahli waris yang lain tidak ada dan sisa harta masih ada, maka sisa harta diberikan kepada baitul maal atau badan-badan amil zakat lainnya.

7. Saudara laki-laki Seayah

Saudara laki-laki seayah mendapatkan harta waris apabila posisinya tidak terhalangi oleh ahli waris yang lain. Yang dapat menghalangi saudara laki-laki seayah adalah saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan yang menjadi ashabah ma' al ghoir, yaitu saudara kandung perempuan yang bersama dengan saudara kandung laki-lakinya. Selain itu, pewaris juga tidak memiliki far'ul warits dan ashulul warits. Jika saudara seayah mendapatkan bagian, maka ia akan mendapatkan bagian dengan cara ashabah[11].

Jika tidak terhibab, maka bagian saudara laki-laki seayah dirumuskan sebagai berikut :

$$Bsls = Sisa / sls \dots\dots\dots 2.26$$

Keterangan :

Sisa = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat - bagian ahli waris lain

sls = jumlah saudara laki-laki seayah

Bsls = bagian harta saudara laki-laki seayah

8. Saudara Perempuan Seayah

Saudara perempuan seayah termasuk ashhabul furudh dengan rincian ketentuan sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Bagian Saudara perempuan Seayah

Bagian	Keterangan
1/2 bagian	Jika pewaris tidak memiliki far'ul waris, dan ashulul waris, selain itu pewaris juga tidak memiliki saudara kandung laki-laki
2/3 bagian	Jika ia berdua atau lebih, pewaris tidak memiliki far'ul waris ayah atau kakek, saudara kandung. Pewaris memiliki saudara kandung perempuan tidak lebih dari satu orang
Ashobah (sisa)	Jika pewaris tidak memiliki far'ul waris ayah atau kakek, saudara kandung dan pewaris memiliki saudara seayah

Jika a = 0 & f = 0 & skl = 0, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bsps = 1/2 \times \text{sisa harta} \dots\dots\dots 2.27$$

Jika a = 0 & f = 0 & skl = 0 & skp = 1, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bsps = 2/3 \times \text{sisa harta} \dots\dots\dots 2.28$$

Jika a = 0 & f = 0 & skl = 0 & skp = 0 & sls > 0, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bsps = \text{sisa} \dots\dots\dots 2.29$$

Keterangan :

Sisa harta = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat

Sisa = Sisa harta – bagian ahli waris lain

f = jumlah far'ul warits (anak dan cucu laki-laki dan perempuan)

a = jumlah ashluul warits (ayah, kakek, ibu, dan nenek)

skp = jumlah saudara kandung perempuan

skl = jumlah saudara kandung laki-laki

sls = jumlah saudara laki-laki seayah

Bsps = bagian harta saudara perempuan seayah

Jika ahli waris yang lain tidak ada dan sisa harta masih ada, maka sisa harta diberikan kepada baitul maal atau badan-badan amil zakat lainnya.

9. Saudara Perempuan atau Laki-laki Seibu

Saudara seibu tidak dibedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki tidak men-ta'shib-kan saudara perempuan mereka, bahkan mendapat bagian yang sama. Mereka juga berhak mendapat bagian dengan merata (sama). Mereka juga berhak mendapatkan harta waris asal tidak ada far'ul warits, ashluul warits, saudara kandung atau saudara seayah[11]. Rincian kemungkinan bagian saudara seibu adalah berikut :

Tabel 7. Rincian Bagian Saudara Seibu

Bagian	Keterangan
$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ bagian	Jika satu orang dan pewaris tidak memiliki far'ul waris, ashul waris serta tidak ada saudara kandung dan saudara seayah
$\frac{1}{3}$ bagian	Jika lebih dari satu orang dan pewaris tidak memiliki far'ul waris, ashul waris, serta tidak memiliki saudara kandung dan saudara seayah

Jika $ssi = 1$ & $a = 0$ & $f = 0$ & $skl = 0$ & $skp = 0$ & $sls = 0$ & $sps = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut :

$$Bssi = \frac{1}{6} \times \text{sisa} \dots\dots\dots 2.30$$

Jika $ssi > 1$ & $a = 0$ & $f = 0$ & $skl = 0$ & $skp = 0$ & $sls = 0$ & $sps = 0$, maka dirumuskan sebagai berikut =

$$Bssi = \frac{1}{3} \times \text{sisa} \dots\dots\dots 2.31$$

Keterangan :

Sisa = harta waris – biaya perawatan jenazah – hutang – wasiat – bagian ahli waris lain

f = jumlah far'ul warits (anak dan cucu laki-laki dan perempuan)

a = jumlah ashluul warits (ayah, kakek, ibu, dan nenek)

skp = jumlah saudara kandung perempuan

skl = jumlah saudara kandung laki-laki

sls = jumlah saudara laki-laki seayah

ssi = jumlah saudara seibu

Bssi = bagian harta saudara seibu

10. Keponakan laki-laki dari Saudara laki-laki Sekandung

Karena jaraknya yang cukup jauh dari pewaris, maka keponakan laki-laki banyak sekali pihak yang menghijabnya. Yang menghalangi keponakan laki-laki adalah anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara seayah, serta saudari seayah apabila menjadi ashabah ma' al ghoir. Saudara seibu tidak bisa menghalangi keponakan laki-laki. Bagian keponakan laki-laki sama, yaitu ashabah. Perlu diketahui, putri dari saudara laki-laki bukan termasuk ahli waris, karena kedudukannya sama seperti bibi dan anak laki-laki dari bibi[11].

11. Keponakan Laki-laki dari Saudara laki-laki Seayah

Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, meskipun banyak pihak yang bisa menghijabnya. Adapun penghalang keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah adalah saudara laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah dan saudara kandung. Bagian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah adalah ashabah. Jika tidak ada ahli waris yang lain, ia berhak mendapat semua harta pewaris.

12. Paman Seayah

Paman kandung juga termasuk ahli waris yang berhak mendapat harta warisan dengan bagian ashabah. Penghalang bagi paman kandung adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara laki-laki kandung dan anak saudara seayah.

13. Paman Kandung

Paman seayah maksudnya adalah saudara laki-laki ayah yang seayah. Paman seayah termasuk ahli waris jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah dan paman kandung. Bagian dari paman seayah adalah ashabah.

14. Sepupu dari Paman Kandung

Sepupu dari paman kandung termasuk ahli waris jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung dan paman seayah. Bagian sepupu adalah ashabah.

15. Sepupu dari Paman Seayah

Yang menghalangi sepupu dari paman seayah adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung paman seayah dan sepupu dari paman seayah.

BAB XV

AHLI WARIS PENGGANTI

1. Makna Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperoleh, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844).

Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk saudara atau keturunannya.¹⁴²

Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka turunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.¹⁴³

Dr. Amir Syarifuddin (1982 : 85) menjelaskan, bahwa dari perincian ahli waris dan bagian masing masing itu ada di antara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah jelas terdapat dalam Al Qur'an, yaitu anak, ayah, ibu, suami, isteri, dan saudara. Kedudukan mereka sebagai ahli waris adalah karena hubungan mereka sendiri kepada pewaris dan tidak karena menempati kedudukan ahli waris yang lain. Kelompok ahli waris ini dapat disebut ahli waris langsung.

Di samping itu ada pula yang berhak atas warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menjadi ahli waris menempati penghubung yang sudah tidak ada itu. Mereka adalah : cucu menempati kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, nenek menempati kedudukan ibu, saudara se ayah menempati kedudukan saudara kandung, dan anak saudara menempati kedudukan saudara. Paman menjadi ahli waris bila tidak ada kakek dan anak paman menempati kedudukan paman. *Akan tetapi, yang demikian itu menurut*

¹⁴² Ismuha. Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut K.U.H. Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, Bulan Bintang. Jakarta: 1978.p.123

¹⁴³ Suparman Usman. Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Darul Ulum Press, Serang. 1997.p.12

fiqih faraidh sunni, apabila tidak terhibab oleh ahli waris utama yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris.¹⁴⁴

Hazairin mempunyai adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali, yaitu ahli waris karena penggantian yaitu Orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.

Para *mujtahid* terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini:

- a. Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.
- b. Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai *dzawil furud* maupun sebagai *ashabah*. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal :
 - 1) Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.
 - 2) Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga (1/3) harta menjadi sepertiga (1/3) dari sisa harta dalam masalah *garawayni*. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.
- c. Saudara Seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :
 - 1) Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi *asabah* sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.
 - 2) Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah *musyarakah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
- d. Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun *mujtahid* terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki.

Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.¹⁴⁵

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.¹⁴⁶

Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 1984.p.34

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, Op.Cit, p.86-87

¹⁴⁶ Sajuti Thalib. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara. 1982.p.22

bilateral menurut Qur'an dan hadis khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- a. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka

Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya : pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.

Ismuha mengutip pendapat dari Muhammad Amin Al-Asyi dalam kitabnya Khulaashah 'Ilmi Al-Faraidl (terjemahannya) yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki.
- c. Nenek perempuan adalah seperti ibu.
- d. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapak dan saudara seayah.
- e. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu-seayah.
- f. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.¹⁴⁷

Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup dan mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.


Dengan demikian ternyata dalam hukum islam tidak ada system pengganti warisan (*plaatsvervulling*), artinya cucu perempuan tadi tidak mengganti ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari orang yang meninggalkan warisan (pewaris).¹⁴⁸

¹⁴⁷ Ismuha, penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), p.179-80

¹⁴⁸ Wirjono prodjodikoro, op.cit, p. 40

Kalau disamping cucu perempuan tadi anak perempuan dari orang yang meninggalkan warisan maka mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dari harta warisan terdapat pada gambar 1.

Gambar 1




Keterangan gambar:

A : cucu dari anak laki-laki

B : anak perempuan

Apabila ada dua atau lebih anak perempuan maka mereka mendapatkan dua pertiga bagian dan cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa seperti gambar II.

Gambar II.




Keterangan

A : cucu perempuan dari laki-laki (tidak mendapatkan apa-apa)

B dan C : dua orang anak perempuan mendapatkan dua pertiga dari harta warisan

Gambar III



Keterangan gambar

A : cucu perempuan dan anak laki-laki tidak mendapat warisan

B : anak laki-laki mendapatkan warisan seluruhnya

Mahmud Yunus berpendapat sebagai berikut:

“Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) tidak mendapat pusaka kalau ada anak laki-laki, begitu kalau ada dua orang anak perempuan. Kalau cucu perempuan itu mempunyai saudara laki-laki maka ia menjadi ashabah, artinya keduanya mendapat pusaka

dari harta pusaka sesudah dibagikan yang mendapat bagian. Untuk laki-laki dua bagian dari perempuan.¹⁴⁹

Bahwa cucu anak laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, semuanya itu dinamakan *Zawil Arhaam*. Menurut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Usman serta beberapa Taba'in, bahwa *Zawil Arham* itu baru mendapat pusaka bila tidak ada lagi ahli waris yang berhak *fara'id* maupun *ashabah*, sedangkan menurut *zaid bin Tsabil*, bahwa *Zawil Arham* itu tidak mendapatkan pusaka dari pewaris. Bilamana orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, baik yang berhak *faraa'id* (*Ashabul Furud*) dan *Ashabah* maka harta pusakanya diserahkan kepada *baitul mal* (kas Negara dalam Negara Islam) pendapat tersebut disetujui oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain-lain.¹⁵⁰

Zaid bin Tsabid berkata:

"Cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki, melalui anak laki-laki sederajat dengan anak, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewarisi dan menghibah seperti anak dan tidak mewarisi cucu bersama dengan anak laki-laki" (diriwayatkan oleh *Al-Bukhari*)¹⁵¹

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki jenisnya maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris apabila:

- a. Sudah tidak ada *Ashabul Furudh* (orang yang berhak *faraa'id*) atau *ashabah* sama sekali.
- b. Apabila *ashabul furudh* yang mewarisi bersama-sama dengan *Zawil Arhaam* itu salah seorang suami istri maka salah seorang suami istri mengambil bagian yang lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterima oleh mereka. Sisa itu tidak boleh diraddkan kepada salah seorang suami istri selama masih ada *Zawil Arham*. Sebab meraddkan sisa lebih kepada salah seorang suami istri dikemudiankan dari pada menerimakan kepada *Zawil Arhaam*.¹⁵²

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tersebut di atas adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewarisi. Cucu melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewarisi apabila masih ada anak laki-laki yang masih hidup, alasan ini yang membuat *Wirjni Prodjodikoro* dan yang lain mengemukakan pendapat, bahwa tidak dikenal ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) menurut hukum Islam. Lain halnya menurut pendapat *Sajuti Thalib* yang mendasarkan argumentasi atau pendapat beliau pada ajaran kewarisan bilateral menurut *Al-qur'an* dan hadis khusus dalam masalah cucu yang mendalilkan pendapatnya kepada *Surah An-Nisaa'* ayat 33.

Sajuti Thalib menafsirkan *Surah An-Nisaa'* ayat 33 yang dipisah-pisahkan menjadi empat garis hukum sebagai berikut:

- a. Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).

¹⁴⁹ Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Jakarta:Al-Hidayah, 1968), p. 10.


¹⁵⁰ Kas negara tersebut di Indonesia mungkin sama dengan Balai Harta Peninggalan (BHP).

¹⁵¹ Hazairin. *Hendak kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1960.

¹⁵² Fatchur Rachman. *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif. 1975.p.45

- c. Dan bagi setiap orang Allah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan handai tolan seperjanjiannya yang tadi akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.
- Dari penjabaran yang diintroduks oleh Sajuti Thalib tersebut dapat dijadikan contoh di bawah ini.

1. Ada seseorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris sebagai berikut:
 Gambar I (contoh)
 HP Rp. 18.000.000,00



Keterangan gambar

P : seseorang yang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan Rp. 18.000.000,00 dan ahli waris.

A : anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari P, Tetapi A meninggalkan C = seorang anak laki-laki (cucu dari P), D = seorang anak perempuan (cucu dari P), B = anak perempuan Dari P yang telah meninggal lebih dahulu dari P, B meninggalkan E = seorang anak laki-laki (cucu dari P) dan F = seorang anak perempuan, yaitu cucu dari P.

Maka menurut surah An-nisaa: 33 pembagiannya menjadi, sebagai berikut: A dan B mendapatkan bagian 2:1.

Karena A sudah meninggal, bagiannya digantikan oleh C dan D banding 2;1 sedangkan bagian B diberikan kepada E dan F sebagai ahli waris pengganti berbanding 2:1.

$$\text{Jadi, } C = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \text{Rp } 18.000.000,00 = \text{Rp. } 8.000.000,00$$


$$D = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \text{Rp } 18.000.000,00 = \text{Rp. } 4.000.000,00$$

$$E = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \text{Rp } 18.000.000,00 = \text{Rp. } 4.000.000,00$$

$$F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \text{Rp } 18.000.000,00 = \text{Rp. } 2.000.000,00$$

Jumlah bagian C+D+E+F = Rp. 8.000.000,00 + Rp. 4.000.000,00 + Rp. 4.000.000,00 + Rp. 2.000.000,00 = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau seluruh harta.

Gambar II (contoh)




C D

Keterangan Gambar

C dan D cucu perempuan melalui anak laki-laki dari P sedangkan B adalah anak laki-laki dari P maka bagiannya adalah A dan B masing-masing $\frac{1}{2}$ sedangkan bagian A diberikan kepada C dan D masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempatnya).

Gambar III (contoh)

HP Rp. 18.000,00



Keterangan gambar

A = Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris saudara laki-laki kandung bernama B


C = Saudara perempuan kandung pewaris yang telah meninggal dunia lebih Dari pewaris meninggalkan pula anak atau keponakan dari pewaris, yaitu D dan E. Pembagiannya menurut asas bilateral adalah B dan C seluruh harta (2:1).

$$B = \frac{2}{3} \times Rp\ 18.000,00 = Rp.\ 12.000,00$$

$$C = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times Rp\ 18.000,00 = Rp.\ 8.000,00 \text{ diberikan kepda D dan E berbanding 2:1}$$

$$\text{Jadi bagian B + D + E} = Rp.\ 12.000,00 + Rp.\ 4.000,00 + Rp.\ 2.000,00 = Rp.\ 18.000,00 \text{ (seluruh harta peninggalan)}$$

Gambar IV (Contoh)



Keterangan gambar:

Pewaris tidak meninggalkan anak-anak beserta keturunannya, sedangkan bapak dan ibu sudah meninggal pula demikian juga tidak ada lagi suami atau istri maka datuk dan nenek pihak bapak menggantikan bapak, sedangkan datuk dan nenek pihak ibu menggantikan ibu.

Bagiannya adalah datuk dan nenek pihak bapak mendapat $\frac{2}{3} \times HP$

Dibagi pula antara datuk nenek berbanding 2:1

Sedangkan datuk dan nenek pihak ibu menggantikan ibu dalam hal 1/3 dibagi pula 2:1. Selanjutnya bagian mereka adalah sebagai berikut:

A mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ (empat persembilan)

B mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$ (dua persembilan)

C mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ (dua persembilan)

D mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (sepersembilan)

Bagian seluhnya $A + B + C + D = \frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{9}{9} = 1$

Dengan demikian menurut ajaran Hazairin (bilateral) yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta para murid-muridnya dikenal lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Sedangkannya menurut ajaran Syafi'i (patrilineal) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.

2. Menurut KUH Perdata (BW)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata dikenal ada tiga macam penggantian (*representasi atau bij-plaatsvervulling*), yaitu:

a) Penggantian dalam Garis ke Bawah

Penggantian dalam garis kebawah ini dapat terjadi dengan tidak ada batasnya. Tiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya begitu pula jika dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal dunia lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya, dengan ketentuan, bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal dunia lebih dahulu harus dianggap orang yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak-anak telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga haknya ada cucu saja maka mereka ini mewarisi atas dasar penggantian artinya tidak langsung (*uit-eigen-hoofde*) apabila semua anak orang yang meninggal ternyata (*onwaardig, onterfd*) atau menolak warisannya.

Dalam hal ini tidak mungkin terjadi, penggantian sebab anak orang yang meninggal masih hidup dan hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan. Akan tetapi dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahli waris dalam tingkat kesatu maka cucu-cucu tersebut tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat, dan karenanya mereka itu lalu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri (*uit-eigen-hoofde*).


b) Penggantian dalam Garis ke Samping

Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*) dimana tiap-tiap saudara orang yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tidak ada batasnya (pasal 853 jo. Pasal 856 jo. 857)

c) Penggantian dalam Garis ke Samping Menyimpang

Penggantian dalam garis kesamping menyimpang dalam hal datuk dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digunakan oleh keturunannya sampai derajat keenam (pasal 861 KUH Perdata atau BW).

Keterangan Simbol Gambar

Simbol Gambar	Keterangan Simbol Gambar
	Gambar Orang laki-laki telah meninggal.
	Gambar orang perempuan telah meninggal.
	Gambar orang laki-laki masih hidup.
	Gambar orang perempuan masih hidup.
	Gambar pewaris laki-laki meninggal dan meninggalkan harta peninggalan.
	Gambar pewaris wanita (perempuan) meninggal dan meninggalkan harta peninggalan.
	D adalah gambar saudara laki-laki kandung dari pewaris yang masih hidup (seibu saja dan tidak seapak).
	Q dan M adalah gambar keponakan perempuan dan laki-laki melalui saudara laki-laki (N) dari pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
	A dan B adalah gambar datuk dan nenek dari bapak.
	

--	--

DAFTAR PUSTAKA

_____, Al Mirats 'Inda Ja'fariah. Kairo: Dar al Fikr, tt

A. Hasan. *Al-Faraidh*. Jakarta: Tintamas.1981

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998

Abu Bakar, Al Yasa.. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Madzhab*. Jakarta : INIS. 1998

Ahmad, Sarwat Lc., 1987. *Fiqh Mawaris*. DU Center.

Ahmad, Sarwat Lc. *Hak Waris Cucu dari Anak Perempuan, 2007: Contoh Kasus Hijab Dalam Waris*. Diakses di http://www.eramuslim.com/mawaris/hak-waris-cucu-dari-anak-perempuan.htm#.U3WEXIF_sdg. Pada tanggal 16 Mei 2014.

Al-Jaziri.. *Fiqh Empat Mahzab*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1996

Al-Kisyka, Abd Al-Rahim.. *Al-Miras Al- Muqaran*, Baghdad, tp. 1969

Ali, Daud. *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.1998

Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* .Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Andriawan.. *Hak Waris Anak dalam Kandungan*, (online), 2012, (<http://andriawanferi.blogspot.com/2012/03/hak-waris-anak-dalam-kandungan.html>), diakses tanggal 15 Mei 2014.

Anshori, Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002.

Ash-Shiddieqy,Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra. . 2001

Ash-Shoubuni Syaikh, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Ash-Syarbini.. Mughil Mukhtaj, Juz III. Kairo: Musthafa Al-Babil-Halaby. 1958.

Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Jakarta*; Akademika Presindo, 1985

Budiono, A. Rahmad , *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Bukhârî. Al-Bukhârî. Beirut, Juz II: Dar al-Fikr, 1992.

Cahyo, *Ashabul Furudh dan Ashabah*, 2010. Diakses di <http://blogcahyo.blogspot.com/2010/03/ashabul-furudh-ashabah.html>. Pada tanggal 14 Mei 2014.

Coulson. 1967. *The Succession In The Muslim Family*. Cambridge: University Press.

Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve Jilid 6.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Mahkota, 1989.

Fathurrahman. 1975. *Hukum Waris*. Bandung: Al Ma'arif,

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Haika, Ratu. 2004. *Hukum Warisan Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam)*. Diakses di <http://stain.gurningsoft.com/news/file/4%20hukum%20kewarisan%20Ratu.pdf>. Pada tanggal 15 Mei 2014.

Hakim, Abdul Hamid. *As-Sullam*. (Jakarta : Sa'diyah Putra (tt)).

Hanafi, Ahmad. 1961. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Harahap, Yahya. 1992. *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 5*. Jakarta: Al Hikmah.

Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.

Hazairin. 1963. *Hukum Islam dan Masyarakat*, Cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang.

Ismuha. 1978. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut K.U.H. Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Jyantika, Erika. *Definisi Kehamilan dan Perubahan Tubuh Saat Hamil*, (online), (<http://tandakehamilanawal.com/definisi-kehamilan-dan-perubahan-tubuh-saat-hamil.html>), 2012, diakses tanggal 15 Mei 2014.

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, edisi 1, cet 2).

- Syafi'i, Karim. 2001. *Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Latif, Abdul Rashid Haji Abdul. 1986 *Wasiat dalam Islam*. Malaysia: University Kebangsaan Malaysia.
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Islam dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- M. Fauzan, Andi Syamsul Alam. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cet. 1. Jakarta: Kencana
- Mahluf, Husnain Muhammad. 1976. *Al Mawarits Fi Syari'at al Islamiyyah*. Kairo: Mathbah al Madani.
- Muhammad. 1968. *Al-Umm, Jux. III*. Kairo: Kitabus Sya'bi.
- Muhammad, Ryan Fadhilah. 2012. *Dawail Furudh, Furudhul Muqaddarah dan Ashabah*. Diakses di <http://ryanfadhilah.blogspot.com/2012/04/dzawil-furudh-furudhul-muqaddarah.html>. Pada tanggal 14 Mei 2014.
- Mujib, Ennal. 2012. *Kewarisan Orang Yang Mati Bersama*. Diakses di <http://mujib-ennal.blogspot.com/2012/11/kewarisan-orang-yang-mati-bersama.html>. Pada tanggal 16 Mei 2014.
- Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan agama*. Jakarta: Kencana.
- Najib, Agus Moh. 2011. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Seri Disertasi. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Putra, Ibtisam. 2013. *Pembunuh Penghalang Waris*. Diakses di <http://putraibtisam89.blogspot.com/2013/04/pembunuh-penghalang-waris.html>. Pada tanggal 16 Mei 2014.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Ijtihad Kotemporer, Terjemahan Abu Barzani*. Surabaya: Risalah Gutu.
- Rahman, Fatchur . 1979. *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang..
- Raihan A. Rasyid. 1995 . *Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah dalam Mimbar Hukum, No. 23*. Jakarta: al Hikmah dan Depag RI.
- Ramulyo, M. Idris. 1995. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, Ladursanie. 2010. *Ashabul Furudh*. Diakses di <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ashabul-furudh/>. Pada tanggal 14 Mei 2014.
- Riris, Muldani. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Diakses di <http://belalangmalang.blogspot.com/2013/03/hukum-kewarisan-islam.html>. Pada tanggal 16 Mei 2014.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Raja Grafindo.

- Rusyid, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, Jilid 3..
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Beirut: Darul Fikri.
- Saiban, Kasuwi. 2007. *Hukum Waris Islam*. Malang: UM Press.
- Sarong, A. Hamid . 1997. *Kompilasi Hukum Islam: Studi Pembaharuan Fiqih Indonesia*, peneliti DIP IAIN.
- Shidik, Drs. Safiudin. 2004. *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Inti Media Citra Nusantara
- Soeroso R. 2001. *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke- 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soma, Salim. 2011. *Ashabah, Hijab, Aul dan Radd*. Diakses di <http://somasalims.blogspot.com/2011/06/ashabah-hijab-aul-dan-radd.html>. Pada tanggal 16 Mei 2014.
- Sumitro, Warkum . 2005. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Suparman, et.all, 1997. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Cet 3.
- Syaltut, Mahmut . 2004. *al-fatâwâ*.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syukur. 2012. *Definisi dan Pengertian Kehamilan*, (online), (<http://www.kesehatan123.com/2642/kehamilan/>), 2012, diakses 15 Mei 2014.
- Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Usman, Suparman. 1997. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Serang: Darul Ulum Press.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Arkola.
- W. J. S, Poewardarminta. 1984. *Kamus Umum bahasa Indonesia*.
- Wikipedia. 2014. *Kehamilan*, (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan>), diakses pada tanggal 16 Mei 2014.
- Yunus, Mahmud. 1968. *Turutlah Hukum Kewarisan dalam Islam*. Jakarta: Al Hidayah.
- Zahari, Ahmad. 200. *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam. Syafi'I, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Zahrah, M. Abu. 1975. *At Tirkah wa alMirats*. Kairo: Dar al Fikr

Zaini, Mudaris . 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*: Jakarta: Sinar Grafika
Offset, Cet. IV.

(BUKU

- Abu Bakar, Alyasa, *Ahliwaris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998).
- A.Hassan, *Al-Faraidh*. (Jakarta: Tintamas, 1981).
- Ahlan Syarif, Surini, dalam *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Ali, Daud, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Ash Shabumi, M. Ali, *Al Mawarits Fi Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau' I Kitabi Wa as Sunnah*, (Arab Saudi: Dar al Qalam, 1979)
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Habsi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Ash-Shidieqy, T. M. Hasbi. *Fiqh Mawaris (Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm, Juz. III*, Kairo: Kitabus Sya'bi. 1968.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm, Juz. III*, Kairo: Kitabus Sya'bi. 1968.
- Asy-Syarbini, Muhammad, *Mughil Mukhtaj, Juz III*, Kairo: Musthafa Al-Babil-Halaby. 1958.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm, Juz. III*, Kairo: Kitabus Sya'bi. 1968.
- Coulson, *The Succession In The Muslim Family*, (Cambridge University Press, 1967).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1977).
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif. 1975.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1961.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas. 1982.
- H.B. Jassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulya*, (Jakarta, 1978).
- Karim, Syafi'i, *Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Kuzari, H Achmad, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan (Bairut Dar al-jal, 1973)*.
- Muhammad Mahluf, Husnain, *Al Mawaris Fi Syari'at al Islamiyyah*, (Kairo: Mathbah al Madani, 1976).
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kotemporer*, Terjemahan Abu Barzani (Surabaya: Risalah Guti, 1995).
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal)*, Jakarta: Ind. Hilco: 1987.
- Ramulyo, M. Idris, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982, (Jakarta : FHUI, 1982).
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta, 1995).
- R. Subakti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1982).
- Rusyd, Ibnu, *Analisa Fiqih Para Mujtahid (terjemahan bidayatul mujtahid) Juz. III*, Jakarta: Pustaka Imammi, 2002.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as Sunnah, Juz III*, (Semarang: Toha Putra, 1980).
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan perkembangannya Di Seluruh Dunia*, (Jakarta: Wijaya, 1984).
- Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).
- Subekti, Pokok-pokok hukum Perdata, cetakan ke-19, (Jakarta: Intermasa, 1984).
- Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979).
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1984.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kwarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000).
- Zahrah, M. Abu, *Ahkam At Tirkah wa al Mirats*, (Kairo: Dar al Fikr, 1975).
- Zahrah, M. Abu, *Al Mirats 'Inda Ja'fariah*, (Kairo: Dar al Fikr, tt).

Internet

- Budhiarto, Sigit, *Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia Dan Pengaruhnya Serta Solusinya Terhadap Berlakunya Hukum Waris Positif*, diakses dari http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukum-di-indonesia_1089.html, pada Kamis, 09 Mei 2014

(BUKU

- ¹ Karim, Syafi'i, *Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia. 2001: 11.
- ¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas. 1982: 10.
- ¹ Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1961: 7.
- ¹ Rusyd, Ibnu, *Analisa Fiqih Para Mujtahid (terjemahan bidayatul mujtahid) Juz. III*, Jakarta: Pustaka Imammi, 2002:
- ¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif. 1975: 31
- ¹ Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1984: 5
- ¹ Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal)*, Jakarta: Ind. Hilco: 1987
- ¹ H.B. Jassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulya*, (Jakarta, 1978), p 102.
- ¹, p 116
- ¹ Subekti, Pokok-pokok hukum Perdata, cetakan ke-19, (Jakarta: Intermasa, 1984)
- ¹ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960)
- ¹ Kuzari, H Achmad, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan (Bairut Dar al-jal, 1973)*
- ¹ Ramulyo, M. Idris, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, (Jakarta : FHUI, 1982)
- ¹ Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979)
- ¹ Sabiq, Sayid. *Fiqh as Sunnah, Juz III*, (Semarang: Toha Putra, 1980)
- ¹ Thalib, Sajuti, *Hukum Kwarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000).
- ¹ Zahrah , M. Abu, *Ahkam At Tirkah wa alMirats*, (Kairo: Dar al Fikr, 1975)
- ¹ Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta, 1995)
- ¹ R. Subakti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramitha, 1982)
- ¹ Muhammad Mahluf , Husnain, *Al Mawaris Fi Syari'at al Islamiyyah*, (Kairo: Mathbah al Madani, 1976)
- ¹ Zahrah , M. Abu, *Al Mirats 'Inda Ja'fariah*, (Kairo: Dar al Fikr, tt)
- ¹ Coulson, *The Succession In The Muslim Family*, (Cambridge University Press, 1967).
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan perkembangannya Di Seluruh Dunia*, (Jakarta: Wijaya, 1984)
- ¹ Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kotemporer*, Terjemahan Abu Barzani (Surabaya: Risalah Guti, 1995)

Daftar pustaka (buku

Ibn Muhammad Taqiy Al-Din, Abi Bakr. *Kifayat Al-Akhyar*. Bandung: Al-Maarif, t.t.

Abu Bakar, *Artikel: Prof. DR. Hazairin, SH Dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral, 2007*

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. Bairut: Dar al-Fikir, tt. jilid IV

Basyir, Ahmad Azhar. *Wakaf; Izarah Dan Syirkah*. Bandung: PT Al Maarif, 1987.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Pres Yokyakarta, 2000.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Cet ke-6.

Mukarrom, Akh. *Fiqh Muwaris II*. Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel , 1992.

Abubakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertialan Darah : Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.

Al-Jurjani. *Al-Ta'rif*. Kairo: Mustafa al-Halabi, 1937.

Aripin, Jaenal. *Filsafat Hukum Islam : Tasyri dan Syar'i*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

Munandar, Aris. "Wasiat Yang Sesuai Syariat".2014. <http://www.pengusahamuslim.com/diakses> 2 Oktober 2014.

Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1997.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1978/1979.

Nugraheni, Destri Budi, "Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah di Indonesia". *Mimbar Hukum*. Vol. 22, No. 2, Juni. 2010.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, 1982.

Abu Bakar, Al Yasa. *Mimbar hukum No. 29 THN VII 1996*, Jakarta : Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996.

Al-Bagha, Mushthafa Diba. *Syarh 'Ilm al-Mawarits Al-Rahbiyah Fi Ilm al-Faraidh*. Lebanon Dar Kitab Bairut, tt.

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Supriatna, et al. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Pustaka Al Ma'arif, 1985.

Fuad, Mochd. Fachruddin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Susanto, Happy. *Memahami Peraturan, Menumbuhkan Kesadaran*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.

Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1976.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tinta Mas, 1961.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hoballah, Hisyam. *Understanding Islamic Law; From Classical Contemporary*. Oxfor UK: Altamira Press, 2006.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d01c1b99cd2/isteri-beda-agama-berhak-dapat-warisan-suami>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d46b1276aca/orang-orang-yang-terhalang-mendapat-warisan-menurut-hukum-islam>

Idris, Ahmad. *Fiqh Al-Syafiiyah*. Jakarta: karya indah, 1986.

- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Maraghy, Imam. *Tafsir Al-Maraghy*. Cairo: Maktabah Al-Islamiyah, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Al-Qaradhawy, Yusuf. *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Firdaus, 1990.
- Qurtuby, Imam. *Tafsir al-Qurtuby*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-‘Araby, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam
KUHPerduta Pasal 841 sampai dengan Pasal 848
- Fatwa Majelis tarjih Muhammadiyah 21-1998
- Harahap, M. Yahya. “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Kewarisan”. *Mimbar Hukum*. No. 10, Tahun 1996.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, Nomor 11, Tahun 2012
- Anwar, Moh. *Faraidl: Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998.
- Muda, Mohd Zamro. “Peruntukan Undang-Undang Wasiat Wajibah di Mesir dan Selangor: *Kajian Perbandingan*”. *Artikel Islamiyyat* 27 (2) (2005): 3-23
- al-Shabuny, Muhammad Ali. *al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Syari’ah*. Makkah: ‘Alam al-Kutub, 1985.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam, terj. Sarmin Syukur*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Ash-Shobuny, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam, (terj.)*, Bandung: Diponegoro, 1988.
- al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syuza*. Indonesia: Dar al-Ihya al-kutub, tt.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam At-Tirkah Fil Islam*. Kairo: Dar Al-Ma’rifat, 1978.
- Mushaddaq, “*Sejarah Hukum Kewarisan Islam*”. 2013. <http://www.mushadaq.blogspot.com>, diakses 14 September 2014.
- Muslim, *Shahih Muslim*. Bairut: Dar Ihya’ al-Turast al-Arabiy, tt.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 25.
- Salim, Peter, dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, tt.

Hendarsanto, Prastowo. *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Semarang: Universitas Diponegoro, tt.

Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quir'an dan Al-Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Manshal, Putri. “Waris Wajibah”. 2012. http://putri10_manshaL.blogspot.com/2012/10/02/waris-wajibah.html diakses tanggal 12 Desember 2013.

Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam berdasarkan ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Makalah Pandangan Para Ulama Tentang Wasiat Wajibah Fiqh Mawaris Perbandingan*. <http://artikelmakalah123.blogspot.com/2012/12/5/fiqh-mawaris.html>

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. PT. Bina Aksara 1981.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikir, 1992

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Vol.14, Alih Bahasa: Mudzakir A.S, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Mesir: al-Fath al-‘Ilâm al-‘Arabî, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*,

Sudarsono. *Hukum waris dan system bilateral*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994

Tafsir Ibnu Katsir, juz I

Al-Qaradhawy, Yusuf. *Kumpulan Ijtihad Kontemporer*.

Zarkasyi. “Makalah Wasiat Wajibah”. 2012. <http://zarkasyi.blogspot.com/2012/10/12/makalah-wasiat-wajibah.html>.

INTRUKSI PRESIDENT No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.